

Character Building

PANCASILA

Tim Penyusun:

Frederikus Fios

Murty Magda Pane

Nikodemus Thomas Martoredjo

Dalmeri

Alfensius Alwino

PT WIDIA INOVASI NUSANTARA

2018

“CHARACTER BUILDING-PANCASILA”

©2018 oleh:

Frederikus Fios

Murty Magda Pane

Nikodemus Thomas Martoredjo

Dalmeri

Alfensius Alwino

Hak cipta yang dilindungi Undang-undang ada pada Penulis. Hak penerbitan ada pada PT. WIDIA INOVASI NUSANTARA. Dilarang menggandakan sebagian atau seluruh isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Editor : BINUS Media & Publishing & Mohd. Nabi Hussaini
Korektor : BINUS Media & Publishing
Desainer : Mohd. Nabi Hussaini

Cetakan I, 2018

ISBN 978-602-1138-51-9

1 jil., 199 hlm., 17 x 24 cm



PT WIDIA INOVASI NUSANTARA

Jl. KH Syahdan No. 9, Palmerah

Jakarta Barat 11480

Tlp. +62 21 534 5830 ext. 2170

KATA PENGANTAR

Bagi orang Indonesia Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang hidup dalam kehidupan keseharian masyarakat suku-suku bangsa di Indonesia sejak lama sekaligus merupakan ciri khas budaya dan peradaban manusia Indonesia yang harus terus dipelihara. Menjelang kemerdekaan Indonesia para *founding fathers* bangsa Indonesia berhasil menggali dan merumuskan nilai-nilai luhur masyarakat, suku-suku bangsa di Indonesia ke dalam lima (5) sila yang disebut Pancasila, yang kemudian disepakati sebagai dasar negara republik Indonesia merdeka. Kelima sila atau dasar tersebut, pertama adalah nilai ketuhanan, kedua adalah nilai kemanusiaan, ketiga adalah nilai persatuan, keempat adalah nilai kerakyatan (demokrasi) dan kelima adalah nilai keadilan.

Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki kedudukan sangat penting bagi Indonesia, yang perlu selalu tertanam dalam hati sanubari masyarakat Indonesia dari generasi ke generasi secara turun temurun. Kelima sila dalam Pancasila harus selalu menjiwai seluruh kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga Pancasila dalam perannya sebagai dasar negara juga berperan sebagai pemersatu bangsa, pengikat seluruh keragaman suku dan budaya yang tumbuh dan berkembang di bumi persada Nusantara, Indonesia ini. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila tetap dihayati sebagai pengikat dan pemersatu sekalipun mereka tinggal berada di negara lain jauh dari wilayah teritorial republik Indonesia.

Pancasila, dengan kelima nilai yang terkandung di dalamnya harus

terus diusahakan agar selalu teraktualisasi dalam keseharian praktek hidup orang-orang Indonesia, dan tidak hanya terbatas pada hal-hal tertentu yang secara sengaja dicari landasannya dalam sila-sila Pancasila, seperti dalam merumuskan kebijakan tertentu terkait pembangunan ekonomi umpamanya. Nilai-nilai Pancasila harus bisa kelihatan dalam segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia, baik dalam mengelola kehidupannya pribadi maupun dalam menjalani kehidupan sosialnya, dalam hubungan dengan sesama, dunia dan Tuhannya. Agar hal itu bisa terjadi, maka jiwa atau semangat sila-sila Pancasila harus menjadi pola pikir, paradigma, yang mendasari sikap dan perilaku keseharian orang-orang Indonesia, yang terbentuk melalui pembiasaan, sehingga menjadi budaya dan ciri khas nyata orang-orang Indonesia.

Dengan mengatakan sebagai ciri khas yang selalu tampak dalam kehidupan keseharian, yang terbentuk melalui pembiasaan, yang didorong oleh pola pikir dan paradigma nilai-nilai luhur, sesungguhnya yang ingin dibangun tidak lain adalah *nation character* (karakter bangsa), jati diri yang bersumber dari nilai-nilai luhur Pancasila. Hanya dengan berhasilnya Pancasila menjadi karakter bagi bangsa Indonesia, Pancasila betul-betul menjadi jiwa, semangat, pemersatu, penentu keindonesiaan kita. Maka usaha kita yang sangat penting adalah terus berusaha menggali dan menghayati serta membiasakan praktek berpikir dan berperilaku pancasilais dalam kehidupan keseharian. Salah satu caranya adalah dengan sengaja mendalami nilai-nilai luhur Pancasila itu, serta mencari bentuk-bentuk konkrit penghayatannya dalam praktek rutin keseharian.

Bertitik tolak dari pemaparan di atas, maka pendidikan atau pembentukan karakter melalui lembaga formal, termasuk di perguruan tinggi, menjadi sangat penting dan mendesak. Dalam dan melalui

pendidikan karakter, mahasiswa diajak untuk mendalami makna dan nilai, mencari tahu lebih dalam akar persoalan inti mengapa sesuatu tindakan itu harus atau tidak boleh dilakukan, tentang bagaimana sebaiknya bahkan seharusnya kita bersikap menghadapi suatu situasi sulit yang menghampiri kita. Sangat mudah untuk melihat contoh-contoh sikap atau tindakan maupun respon orang terhadap sesuatu hal tertentu, namun memahami apakah sikap atau respon itu baik atau tidak, benar atau salah, tidak selalu mudah. Akan semakin rumit lagi ketika kita melihat sikap atau respon yang berbeda-beda dari orang ke orang, dari suatu budaya ke budaya lain atas suatu hal tertentu. Di sini sangat penting mencari tahu secara lebih dalam tentang sikap atau respon apa yang akan kita berikan atas sesuatu hal yang dihadapkan kepada kita. Kemampuan kita untuk bisa menilai sikap atau respon apa yang sebaiknya kita berikan, serta kemampuan atau kebebasan memilih yang akan kita kedepankan sangat menentukan bobot pertanggungjawaban moral kita atas apa yang kita lakukan dalam relasi bersama *others* dan yang lain.

Untuk mencapai hal ini, maka bentuk pendidikan karakter terutama di perguruan tinggi adalah melakukan usaha untuk memperoleh pemahaman mendalam, melalui refleksi kritis (*critical thinking*), termasuk dengan diskusi atas kasus-kasus yang terkait dengan masalah karakter. Termasuk dalam hal ini adalah tindakan atau praktek langsung sebagai bagian dari pembiasaan dari apa yang dipahami sebagai yang baik atau terpuji, yang kemudian merefleksikannya lagi untuk semakin menguatkan atau memperbaiki pemahaman yang sudah ada. Di sini contoh atau keteladanan, kebiasaan berperilaku baik yang hidup di lingkungan sekitar memang bisa sangat membantu menguatkan pendidikan atau pembentukan karakter. Lingkungan kondusif seperti itu sangat diperlukan dan sangat membantu.

Tapi tidak bisa menjadi alasan untuk tidak berperilaku baik hanya karena ketiadaan contoh atau kebiasaan baik di lingkungan di mana kita berada. Yang terutama menentukan pilihan sikap dan tindakan kita adalah pemahaman baik dan kebebasan kita untuk memilih. Hal ini menjadi semakin penting ketika tidak ada contoh atau kebiasaan baik yang mudah kita lihat di sekitar kita. Sehingga kita tidak lagi pada posisi atau tahap menunggu contoh atau teladan itu melainkan kita tampil sebagai contoh dan teladan itu bagi lingkungan dan masyarakat kita.

Dalam arti tertentu, karakter dapat disebut sebagai nilai tertentu yang sudah terinternalisasi sedemikian rupa dalam diri seseorang melalui suatu proses penerimaan dan pembiasaan, yang diperkuat oleh contoh dan pemahaman yang semakin baik serta pengalaman yang terus direfleksikan secara mendalam melalui suatu proses yang umumnya panjang dalam lingkungan di mana dia tumbuh dan berinteraksi. Dengan demikian maka pertumbuhan diri pribadi seseorang tidak lagi hanya ditentukan oleh sifat-sifat bawaan lahirnya, melainkan sudah dipoles oleh nilai-nilai tertentu, khususnya yang berkembang secara dominan dalam suatu lingkungan di mana seseorang hidup dan berada. Nilai-nilai tertentu ikut membentuk seseorang dengan segala kekhasan bawaan lahirnya. Sifat-sifat bawaan lahir ini bukan hanya dipengaruhi oleh lingkungan (penanaman nilai-nilai tertentu) melainkan juga kekhasan bawaan lahir ini ikut mempengaruhi atau mewarnai penerimaan pengaruh nilai dari lingkungan. Sifat-sifat bawaan tertentu bisa menjadi lahan subur atau tidak subur yang ikut menentukan cepat tidaknya dan kuat lemahnya pengaruh nilai-nilai dari lingkungan tadi. Ada sifat-sifat bawaan lahir yang sangat membantu atau mempermudah seseorang bisa menyerap nilai-nilai tertentu dari lingkungannya, dan ada juga sifat-sifat bawaan lahir tertentu yang membuat proses internalisasi

nilai-nilai ini berjalan kurang lancar.

Dari alur berpikir di atas, dapat dikatakan bahwa pendidikan karakter, khususnya di lembaga pendidikan tinggi adalah suatu usaha sengaja, sistematis dan metodologis yang dirancang untuk membantu peserta didik menginternalisasikan nilai-nilai tertentu melalui suatu proses peningkatan pemahaman, penciptaan pengalaman dan merefleksikannya serta pembiasaan yang dilakukan secara konsisten. Apa yang dilakukan di sekolah atau di perguruan tinggi bukan merubah apa yang barangkali sudah tertanam baik dalam diri seseorang khususnya melalui lingkungan keluarganya, melainkan memperkuat hal yang sudah baik itu melalui usaha menemukan pemahaman yang semakin benar dan baik atas apa yang sudah dimiliki sebelumnya. Selain memperkuat, pemahaman baru itu bisa juga mengoreksi pemahaman dan terutama kebiasaan yang sudah dimiliki sebelumnya sejauh hal itu dipahami kemudian sebagai kurang baik atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Para mahasiswa, yang merupakan calon-calon pemimpin yang akan memainkan peran banyak dan menentukan di masyarakat di masa depan, selain disiapkan untuk memiliki keahlian dan keterampilan dalam bidang mereka masing-masing, perlu juga dibekali dengan kepemilikan karakter yang baik. Hanya dengan cara itu diharapkan mereka bisa menjadi pembaharu, tumpuan harapan masyarakat, yang akan menciptakan perubahan ke hal yang semakin baik. Untuk itu pendidikan atau pembentukan karakter bahkan pada tingkat perguruan tinggi merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pendidikan yang mutlak dijalankan. Pendidikan karakter yang dilakukan harus bisa menggugah kesadaran dan membangun pemahaman baik dalam diri mahasiswa tentang nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan. Pemahaman dan kesadaran ini

perlu disuburkan dengan pengalaman dan keterlibatan langsung dalam melakukan tindakan-tindakan yang mengekspresikan dan mengeksplisitkan karakter yang baik. Refleksi mendalam dan terus menerus atas pengalaman langsung maupun tidak langsung itu dapat menjadi sentuhan yang kuat untuk selalu menjauhkan diri dari perilaku-perilaku buruk yang sangat tidak sejalan dengan predikat yang mereka sandang di tengah-tengah masyarakat, yakni insan terdidik, yang *Smart and Good*.

Buku *Character Building: Pancasila* ini hadir sebagai salah satu suatu jawaban atas begitu banyaknya kebutuhan bangsa Indonesia akan pentingnya pendidikan dan penanaman nilai-nilai Pancasila di kalangan insan pendidikan khususnya dan masyarakat pada umumnya. Buku yang dapat menjadi referensi dan bahan bacaan yang penting dan relevan bagi mahasiswa, dosen, kaum profesional, politisi, tokoh agama, kaum muda, pemimpin sosial, dan seluruh elemen masyarakat yang merindukan nilai kebijaksanaan hidup dalam mengindonesiakan di dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila. Semoga bermanfaat.

Jakarta, Maret 2018

Dr. Antonius Atosokhi Gea, S.Th., MM
Manajer CBDC

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	03
Daftar Isi	09
BAB I. Konsep Monoteisme Ketuhanan	13
A. Pengantar	13
B. Hakikat Tuhan	15
C. Monoteisme Ketuhanan	18
D. Konsekuensi Ketuhanan yang Maha Esa Bagi Orang Indonesia	19
E. Penutup	22
BAB II. Membangun Nilai Religius Dalam Perspektif Pancasila	23
A. Pengantar	23
B. Filosofi Nilai Religius	24
C. Religiositas Dalam Perspektif Pancasila	27
D. Membangun Nilai Religius Berperspektif Pancasila	29
E. Penutup	31
BAB III. Pancasila dan Toleransi Antarumat Beragama	33
A. Pengantar	33
B. Konsep Toleransi Antarumat Beragama	34
C. Toleransi Sebagai Dasar Etis Hubungan Intersubjektivitas	37
D. Pancasila Sebagai Ideologi Dekonstruksi atas Intoleransi	39
E. Hasil Toleransi Antarumat Beragama	44
F. Penutup	47
BAB IV. Penegakan Hukum yang Adil untuk Mengatasi Korupsi	49
A. Pengantar	49
B. Definisi, Akar dan Dampak Korupsi	50
C. Melawan Korupsi Yang Merugikan Manusia	59
D. Penutup	64
BAB V. Makna Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	67
A. Pengantar	67
B. Identitas Manusia Sebagai Manusia	68
C. Manusia Dalam Pusaran Relasi Dengan Yang Lain	71
D. Memiliki Martabat: Dasar Perlakuan ‘Adil dan Beradab’	74

E. Makna Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab	77
F. Penutup	80
BAB VI. Pancasila dan Hak Asasi Manusia	83
A. Pendahuluan	83
B. Definisi Dan Karakter Umum HAM	84
C. Sejarah HAM Dan Kemunculan Instrumen-Instrumennya	86
D. Pelanggaran HAM Dan Kewajiban Negara	92
E. Penutup	96
BAB VII. Pancasila Sebagai Dasar Persatuan Indonesia	97
A. Pendahuluan	97
B. Arti Dan Makna Persatuan Indonesia	98
C. Pancasila Sebagai Ideologi Persatuan	100
D. Pancasila Sebagai Dasar Nasionalisme	102
E. Penutup	104
BAB VIII. Revitalisasi Pancasila dari Pluralisme ke Multikulturalisme ...	105
A. Pendahuluan	105
B. Pandangan Monisme Dan Pluralisme	106
C. Pandangan Multikulturalisme	109
D. Multikulturalisme Di Indonesia	111
E. Penutup	113
BAB IX. Pancasila dan Interaksi Antarbudaya	115
A. Pengantar	115
B. Interaksi Antarbudaya	116
C. Tantangan Interaksi Antarbudaya	117
D. Merajut Persatuan Dalam Keberagaman	119
F. Penutup	121
BAB X. Pancasila dan Dinamika Demokrasi di Indonesia	123
A. Pengantar	123
B. Menelusuri Konsep Dan Makna Demokrasi	124
C. Jenis Dan Bentuk Demokrasi	129
D. Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pancasila	131
E. Aplikasi Demokrasi Di Indonesia	136
F. Penutup	138
Bab XI. Membentuk Karakter Pemimpin yang Demokratis	141
A. Pendahuluan	141

B. Kondisi Kepemimpinan Di Indonesia	143
C. Pemimpin Dalam Proses Demokratis Dan Keteladanan	148
D. Membangun Karakter Pemimpin Yang Demokratis	149
E. Penutup	152
Bab XII. Menegakkan Ekonomi Pancasila	155
A. Pendahuluan	155
B. Ekonomi Kapitalisme Dan Ekonomi Sosialisme	159
C. Ekonomi Pancasila Berisikan Ekonomi Kerakyatan	160
D. Menegakkan Ekonomi Pancasila	163
Bab XIII. Meraih Keadilan Sosial	167
A. Pendahuluan	167
B. Hakikat Keadilan	168
C. Keadilan Distributif Pada Khususnya	174
D. Keadilan Sosial	178
E. Dari Keadilan Sosial Menuju Kesejahteraan Rakyat	181
Daftar Pustaka	189
Biodata Penulis	197

BAB I

KONSEP

MONOTEISME KETUHANAN

A. Pengantar

Segala entitas di dalam realitas alam semesta ini tentu tidak ada dengan sendirinya begitu saja. Adanya segala sesuatu pasti diakibatkan oleh sesuatu ada yang menyebabkannya. Harus ada suatu kepastian ontologis yang memberikan dasar eksistensi (keberadaan) pada adanya segala sesuatu di dalam kenyataan alam semesta ini. Manusia, hewan, tumbuhan, air, tanah, iklim, dan udara tidak ada dengan sendirinya begitu saja di dalam tatanan alam semesta atau kosmos ini. Segala objek dalam alam semesta pasti ada yang meng-adakan-nya, sehingga objek-objek itu dapat meng-ada atau menghadirkan dirinya secara fenomenal di dalam realitas (kenyataan). Oleh karena itu, keberadaan segala sesuatu diandaikan oleh adanya suatu prinsip pertama yang menciptakannya. Prinsip pertama yang menciptakan atau menghadirkan segala sesuatu ada (*esse*) itulah yang disebut *causa prima*, atau penyebab pertama segala ada dalam alam semesta.

Terhadap penyebab pertama (*causa prima*) segala sesuatu di dalam alam semesta ini, setiap bangsa (suku, agama, ras) manusia di planet bumi ini memiliki sebutan atau penamaan yang berbeda dan beraneka ragam sesuai dengan konteks sosio-kultur masing-masing. Sebutan terhadap Sang Penyebab Pertama itu bersifat kontekstual. Artinya selalu bersifat lokalitas

dan sesuai dengan terminologi linguistik pemahaman manusia setempat. Bangsa manusia yang terdiri dari berbagai budaya, etnis, tradisi, suku, agama dan aliran spiritual menyebut penyebab pertama itu dengan kosa kata atau istilah berbeda dalam bahasa lokal setempat yang beragam macamnya. Kendatipun sebutan untuk penyebab pertama itu berbeda-beda, namun semuanya bermakna sama ditujukan dan tertuju pada adanya suatu prinsip esensial dan fundamental yang jauh melampaui realitas alam semesta dan kehidupan ini. Dalam konteks agama, prinsip fundamental dan dasar terdalam segala sesuatu itulah yang disebut Tuhan (Allah) Pencipta segala ada.

Begitu pun halnya dengan kita Bangsa Indonesia. Sebagai bagian dari umat manusia penghuni planet bumi ini, jauh sebelum negeri ini merdeka, Bangsa Indonesia sudah mengakui adanya penyebab pertama (*causa prima*) dalam bentuk kepercayaan asli seperti praktik mistikisme, animisme, dinamisme, spiritisme dan lain-lain. Keyakinan akan adanya *causa prima* (penyebab pertama) itu semakin diteguhkan adanya ketika bangsa ini terbuka untuk menerima masuknya agama-agama yang datang dari luar Indonesia seperti Islam, Katolik, Protestan, Budha, dan Konghucu. Agama Hindu dianggap paling tua di Indonesia dan sudah tumbuh di Indonesia mendahului agama-agama lainnya. Candi-candi bersejarah yang ada secara sporadis di Indonesia setidaknya membuktikan asumsi ini.

Bahkan ketika bangsa Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, para *founding fathers* (pendiri bangsa) ini pun sudah menyadari dengan sungguh-sungguh, bahwa kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia bukan saja hasil perjuangan rakyat Indonesia semata-mata, atau hadiah dari penjajah asing namun pertama-tama merupakan rahmat atau pemberian dari Yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan teori

kausalitas dari Notonegoro yang mengatakan bahwa Pancasila merupakan penyebab lahirnya (kemerdekaan) bangsa Indonesia, maka kemerdekaan berasal dari Allah, Tuhan yang Maha Esa (**Buku Ajar Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi: 2016, hal. 30**). Untuk itulah sangat esensial dan tepat ketika dasar falsafah negara Indonesia, yakni Pancasila mencantumkan gagasan Ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila yang mendasari sila-sila yang lainnya. Tanpa sila pertama, sila-sila lain kehilangan roh dan spiritnya. Sila pertama meresapi sila-sila lainnya sehingga bermakna religius dan bukan profanitis ataupun sekuler.

B. Hakikat Tuhan

Apa itu hakikat Tuhan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus kembali untuk merenungkan hakikat asli siapakah diri kita sebagai manusia dan segala entitas kosmik. Dari manakah kita manusia dan dari manakah segala objek dalam tatanan alam semesta ini berasal? Pertanyaan-pertanyaan ini akan memaksa kita coba menalar untuk menemukan sejumlah alternatif jawaban untuk memuaskan rasa *curiosity* (ingin tahu) kita sebagai konsekuensi dari kualitas rasional yang melekat erat pada diri kita sebagai manusia. Tentu jawaban-jabawan itu akan beragam dan variatif. Ada yang akan menjawab dari referensi cerita dongeng atau mitos, ada yang mungkin menjawab dari argumen ilmu pengetahuan, ada yang menjawab dari argumen intuitif, dll. Namun setiap kali kita menemukan jawaban, kita seolah-olah tidak puas! Kita merasa jawaban yang ada tidak pernah akan memuaskan kita secara absolut. Akhirnya hanya satu kata yakni 'diam' dan mengakui adanya keterbatasan pikiran kita untuk mengenal dan memahami serta mengetahui hakikat Tuhan itu! Karena Tuhan itu sesuatu Zat atau

Substansi yang Abstrak. Namun diamnya kita itu bukan diam yang pasif dan pasrah pada suatu nasib fatal ketidaktahuan yang buta. Namun diamnya kita merupakan suatu diam yang aktif. Sambil merasa bahwa kita tidak akan mengetahui Tuhan secara absolut, kita toh tetap berupaya untuk memahami Tuhan itu sejauh mungkin sesuai dengan keterbatasan kapasitas kemampuan akal budi yang kita miliki.

Banyak konsep pemikiran yang sudah diberikan untuk mendefinisikan kata Tuhan itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (2016) Tuhan adalah: 1). Sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai Yang Maha Kuasa, Maha Perkasa dan sebagainya, 2). Sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan. Sementara itu para ilmuwan sosial mengatakan bahwa Tuhan diidentikkan dengan istilah “Supreme Being”. Istilah *supreme being* untuk menyebutkan Tuhan ini dimunculkan sejak abad ke-17 oleh para pemikir dunia religius. “*Supreme being is a seventeenth-century descriptor for God*” (International Encyclopedia of the Social Sciences, Vol. 9, hal. 4804). Istilah *Supreme Being* ini bermakna ‘Ada yang Tertinggi’. Istilah ini dianggap cukup netral untuk mengakomodasi munculnya berbagai macam paham yang sangat plural dalam pengungkapan keyakinan dan kepercayaan berbagai masyarakat dunia ini akan Tuhan sesuai dengan latar belakang iman dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing kelompok budaya dan suku di dunia. Ada Tertinggi (*Supreme Being*) ini merujuk pada adanya suatu keyakinan filosofis-antropologis bahwa ada suatu kekuatan Ilahi yang bertanggung jawab untuk menyertai dan menyelenggarakan proses dinamika dunia nyata di sekitar kita manusia. Kekuatan Ilahi itu menyertai kenyataan alam dunia ini dengan kekuatan cinta-Nya yang kudus, kuasa dan ajaib!

Agama *theistic* misalnya menghubungkan kehadiran kekuatan Ilahi

itu dengan eksistensi Tuhan yang hadir di dalam segala sesuatu (*omnipotent*) dan memiliki kebaikan yang sempurna (*perfectly good God*). Tuhan diasumsikan memiliki kebaikan yang tidak terbatas, kekuasaan Tuhan tidak terbatas, dan cinta Tuhan pun tidak terbatas pada alam kosmik dan realitas manusia. Agama-agama tertentu malah masuk ke dalam suatu wilayah refleksi yang mendalam dengan mengaitkan Tuhan dengan waktu. Tuhan disebut sebagai penguasa tertinggi atas waktu (*supreme being to time*) misalnya disebut oleh Moses Maimonides (1135-1204) dari tradisi Yudaisme, juga Ibn Sina dalam Islam (980 SM-1037), dan Kristianisme seperti Thomas Aquinas (1225-1274). Tuhan itu penguasa waktu namun Tuhan berada di luar waktu, sehingga dia mengatasi waktu, berkuasa atas waktu, menguasai masa lalu, masa kini dan masa depan sehingga Tuhan dikatakan bersifat abadi (*God is everlasting life*). Agama Budha mengkonsepkan Tuhan sebagai sesuatu yang impersonal atau bukan manusia. Budha tidak memandang Tuhan sebagai seorang pribadi atau subjek personal tertentu. Kendatipun demikian Budha mengakui bahwa Tuhan dapat dikenali melalui atribut-atribut sifat mulia tertentu seperti Maha Esa, Maha Mutlak, Maha Tinggi, Maha Sempurna, Kekal, awal dan akhir. Hampir semua agama (Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu dan Konghucu) pun mengenal sifat-sifat luhur yang disebutkan untuk Tuhan itu. Misalnya Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Mengetahui, Tuhan Maha Adil, Tuhan Maha Kuasa dll. Konsekuensi gambaran manusia terhadap Tuhan seperti ini diharapkan internalisasi terdapat di dalam diri manusia dan diekspresikan oleh manusia dalam kehidupan nyata sehari-hari.

Jadi, hakikat Tuhan adalah suatu “Ada Tertinggi” Zat Absolut, Sang Transenden, Penyebab Pertama (*Causa Prima*) yang melampaui realitas manusia dan alam semesta ini. Tuhan jauh melampaui kekuasaan manusia

dan mengatasi segala sesuatu di dalam alam semesta. Tuhan memiliki sifat-sifat mulia dan karakter kesempurnaan yang tidak dapat diraih dan dicapai oleh manusia secara sempurna karena yang Sempurna itu hanya ada pada Tuhan dan hanyalah milik Tuhan juga sebagai Pencipta Sempurna atas segala sesuatu. Tuhan disembah sujudi dalam berbagai ritual agama dan aliran kepercayaan spiritual yang percaya akan eksistensi Tuhan itu.

C. Monoteisme Ketuhanan

Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila mengajarkan paham Tuhan yang Maha Esa atau Tuhan yang Maha Tunggal. Hal ini berarti Pancasila mengakui adanya prinsip Monoteisme Ketuhanan. Prinsip monoteisme Ketuhanan ini tentu kontradiktoris dengan paham politeisme (mengakui adanya banyak Tuhan tanpa adanya satu Tuhan yang Tertinggi) dan paham henoteisme (mengakui ada banyak Tuhan tetapi hanya ada satu Tuhan yang Tertinggi). Dengan demikian maka Monoteisme Ketuhanan Pancasila merujuk pada pengakuan akan adanya hanya satu Tuhan Allah yang diyakini oleh bangsa Indonesia dari dahulu, sekarang bahkan hingga sampai masa depan.

Secara leksikal dan etimologis, kata Ketuhanan yang Maha Esa dapat ditelusuri maknanya. Kata ‘Ketuhanan’ pada dasarnya berasal dari kata ‘Tuhan’ yang diberi imbuhan ke- dan -an yang artinya sifat keadaan Tuhan, (segala sesuatu) yang mengenai Tuhan, dan kepercayaan (kebaktian) kepada Tuhan (**Poerwadarminta, 1999: 1094**). Dengan demikian maka Ketuhanan berarti sifat-sifat Tuhan atau sifat-sifat yang berhubungan dengan hakikat Tuhan itu sendiri yang diandaikan memiliki atribut-atribut luhur dan mulia. Sedangkan istilah ‘Maha’ digunakan pada kata majemuk

dan sebutan yang berarti besar, amat, dan yang teramat. Sementara kata Esa berarti tunggal atau satu (**Poerwadarminta, 1999: 278, 618**). Maha Esa bermakna yang hanya satu (hanya satu Allah, hanya satu Tuhan Allah). Hal ini berarti bahwa sila pertama Pancasila hanya mengakui adanya satu Tuhan Allah yang Tunggal dan Esa. Satu Tuhan Allah yang Tunggal dan Maha Esa ini memiliki sifat-sifat mulia-luhur dan hanya kepada Tuhan yang Maha Esa inilah bangsa Indonesia mendasarkan diri dan kehidupannya.

D. Konsekuensi Ketuhanan yang Maha Esa Bagi Orang Indonesia

Bangsa Indonesia memiliki suatu *credo* (kepercayaan) dasar untuk hanya mengakui Tuhan Yang Maha Esa sebagai substansi yang mendasari dinamika ziarah kehidupannya dalam pusaran zaman (masa lalu, masa kini dan masa depan). Pengakuan bangsa Indonesia akan adanya Tuhan ini bukan saja suatu sikap batin saja, namun juga sikap batin ini diformalkan dan dilegalkan secara eksplisit-nyata dalam rumusan Dasar Negara Indonesia sila pertama Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa”. Negara Indonesia menegaskan dirinya sebagai suatu negara yang mengakui eksistensi Tuhan. Tuhan menjadi arah orientasi bangsa Indonesia. Nilai Ketuhanan (religiositas) sebagai sumber etika dan spiritualitas (yang bersifat vertikal transcendental) dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara (**Buku Ajar Pendidikan Pancasila: 2016, hal. 87**). Nilai Ketuhanan sebagai sumber etika hidup orang Indonesia.

Rumusan “Ketuhanan yang Maha Esa” yang dicantumkan di dalam sila pertama Pancasila ini memiliki akibat (konsekuensi) logis yang penting bagi bangsa Indonesia yakni: *Pertama*, beriman dan percaya teguh pada

Tuhan sebagai Maha Pencipta. Ini artinya bangsa Indonesia meyakini Tuhan sebagai sumber asali: titik awal dan akhir segala sesuatu. Kita tidak boleh menduakan Tuhan atau memuja sesuatu yang lain di luar Tuhan sebagai hal yang tertinggi dalam hidup kita entah sains, teknologi, materialisme, kebudayaan dll. Kepercayaan pada Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta membuat kita bersikap rendah hati dan bertaqwa pada Tuhan dengan sikap yang total dan tidak setengah-setengah saja.

Kedua, Indonesia bukanlah negara sekuler. Negara sekuler bersikap netral terhadap segala urusan yang berkaitan dengan Tuhan dan agama para warganya. Sementara Indonesia mengakui adanya Tuhan dan melindungi keyakinan agama para warga negaranya, kendatipun pilihan untuk menganut jenis agama apapun merupakan keputusan bebas-otonom para warganya. Negara Indonesia mendasarkan diri pada Tuhan dan mengakui eksistensi Tuhan dalam kehidupannya. Bahkan Indonesia memformalkan agama dan kepercayaan pada Tuhan dalam kehidupan berbangsa. Indonesia percaya pada Tuhan dan mendukung pertumbuhan agama para penganutnya. Maka gagasan sekularisme ditolak oleh sila pertama Pancasila, karena Indonesia mendasarkan dirinya pada Tuhan.

Ketiga, Indonesia bukan negara teokrasi. Negara teokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana penyelenggara negara menjalankan kepemimpinan atas dasar hukum-hukum agama. Pemimpin yang berkuasa menganggap diri sebagai wakil Allah (Tuhan) di dunia untuk memerintah para warganya berdasarkan hukum-hukum Tuhan yang dianutnya. Indonesia (seperti di dalam Undang-Undang Dasar 1945) adalah negara republik dengan sistem politik demokrasi. Kalau menjadikan pemerintahan Indonesia berdasarkan negara agama (teokrasi), maka pasti menimbulkan kontradiksi ideologis karena para warga negara Indonesia terdiri dari banyak penganut

agama berbeda (Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, Konghucu, dan aliran kepercayaan) sehingga akan sulit. Penganut agama di Indonesia sangat bersifat heterogen. Lain halnya kalau semua penduduk Indonesia 100 % memeluk satu agama saja, maka negara teokrasi itu mungkin. Selain itu ketika rumusan Pancasila versi Piagam Jakarta (Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya) mau dimasukkan ke dalam Pancasila, muncul keberatan atau ketidaksetujuan dari kalangan non muslim di bagian Indonesia Timur karena dapat memecah-belah persatuan bangsa dan juga diskriminatif. Kita patut mengapresiasi rasa nasionalisme dan jiwa besar para pemimpin bangsa ini (Soekarno, Hatta, Yamin dll) yang terbuka menerima masukan penganut non Muslim. Ini melahirkan konsekuensi berikutnya yang berkaitan dengan toleransi.

Keempat, percaya pada Tuhan yang ditunjukkan dalam hidup sosial yang menjunjung tinggi prinsip toleransi terhadap penganut agama lain. Bangsa Indonesia telah mengakui adanya esensi sila Ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar hidup orang Indonesia. Oleh karena penganut agama di Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa yang satu dan tunggal itu, maka kita perlu saling menjaga, saling menghargai dan menghormati penganut agama yang satu dengan yang lainnya. Pemahaman, penghayatan dan sikap iman penganut agama kepada Tuhan yang Maha Esa perlu diartikulasikan dan diekspresikan dalam cara hidup toleransi sehingga menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam hidup bersama sebagai bangsa Indonesia yang plural dan multikultural ini. Perlu dijauhkan sikap-sikap fanatisme, radikalisme, ekstremisme, etnosentrisme dll dalam pola hidup orang Indonesia.

Kelima, memahami sila Ketuhanan yang Maha Esa dalam kesatuan dengan empat sila yang lain. Kita perlu perlu memahami sila pertama

(Ketuhanan yang Maha Esa) selalu dalam kesatuan integratif tak terpisahkan dengan sila lainnya. Sila pertama Pancasila tidak berdiri sendiri dan terpisah dari sila lainnya, tetapi memiliki satu-kesatuan integral yang erat dan utuh dengan sila-sila lain. Sehingga sila ketuhanan meresapi segala elemen bangsa Indonesia dalam upaya untuk membangun manusia yang berakhlak mulia dan luhur, menciptakan rasa persatuan, membangun kepemimpinan demokratis atas dasar musyawarahkat /mufakat untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

E. Penutup

Ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila menunjukkan bahwa negara Indonesia mendasarkan diri dan kehidupannya pada Tuhan. Indonesia adalah negara yang mengakui adanya Tuhan dan melindungi segala wadah yang menghantar manusia untuk sampai pada Tuhan termasuk agama dan para penganutnya. Begitu artinya Tuhan bagi bangsa Indonesia sehingga Tuhan menjadi sila pertama yang mengawali empat sila yang lainnya. Tuhan diakui sebagai kebenaran dan kebaikan tertinggi dalam segala perilaku hidup orang Indonesia.

Pola pikir, sikap dan tindakan orang Indonesia harus mencerminkan sifat-sifat baik Tuhan. Orang Indonesia tidak boleh berperilaku atau berbuat sesuatu hal yang melawan atau tidak sesuai dengan esensi sila pertama Pancasila (Ketuhanan yang Maha Esa). Orang Indonesia perlu menghayati hidup yang berkeutamaan religius dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai religius universal seperti kedamaian, keharmonisan, kesejukan, toleransi untuk menciptakan kebaikan bersama segala penganut agama berbeda namun satu dalam pengakuan akan adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta segalanya.

BAB II

MEMBANGUN NILAI RELIGIUS DALAM PERSPEKTIF PANCASILA

A. Pengantar

Sila pertama Pancasila meletakkan dasar atau titik tolak yang kukuh bagi perjalanan kehidupan bangsa Indonesia yang sungguh menerima dan mengakui eksistensi Tuhan. Tuhan dijadikan sebagai landasan dan dasar kehidupan bangsa Indonesia dalam dinamika berkehidupan berbangsa dan bernegara. Penerimaan Tuhan dalam hidup berbangsa dan bernegara Indonesia membawa akibat penting. Bahwa bangsa Indonesia mengamini (setuju) untuk mengarahkan dan mengorientasikan diri dan hidupnya pada Tuhan sebagai titik awal dan titik akhir dan nilai tertinggi hidup orang Indonesia. Hal ini menunjukkan pengakuan dan keyakinan orang Indonesia bahwa keberadaan kita umat manusia di bumi ini, bukan suatu keterlemparan dalam dunia begitu saja atau keterjebakan dalam suatu arah yang fatal apalagi disorientasi (salah arah), namun keberadaan kita adalah sebuah *providentia dei* (penyelenggaraan Tuhan). Bangsa Indonesia mengklaim diri, menerima diri, mengakui diri dan memahami diri sebagai

bangsa yang memiliki Tuhan dan percaya pada Tuhan sebagai Maha Pencipta segala sesuatu dalam derap hidup dan dinamika historisitasnya.

Pengakuan akan Tuhan dalam hidup bangsa Indonesia menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki suatu pandangan yang abstrak akan nilai religius sebagai hal tertinggi dalam hidup. Nilai religius menjadi dasar dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara dan bagi kehidupan seluruh entitas masyarakat Indonesia. Negara menurut Pancasila diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama; sementara agama diharapkan dapat memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial (**Buku Ajar Pendidikan Pancasila: 2016, hal. 87**). Kita tidak dapat menyangkal adanya kebenaran mendasar ini. Karena menyangkal hal ini sama saja dengan kita mengingkari nilai ketuhanan sebagai mana yang sudah digariskan di dalam Sila Pertama Pancasila yakni Ketuhanan yang Maha Esa. Kita hanya dapat menerima dan mengakui adanya Tuhan. Selain itu, tiada pilihan yang lain lagi.

B. Filosofi Nilai Religius

Apa yang dimaksud dengan nilai dan apa itu nilai religius? Dua pertanyaan ini sangat penting sebagai titik tolak untuk dapat menjawab seperti apakah hakikat dari nilai religius itu! Diskursus tentang makna nilai dan nilai religius sudah dibahas banyak ahli filsafat dan ilmu sosial humaniora dalam perspektif dan pemahaman konseptual yang berbeda-beda. Nilai itu ada banyak macamnya dan multidimensi perspektif pula. Ada orang yang menganggap sesuatu itu bernilai secara material-ekonomisnya, ada yang menganggap sesuatu itu bernilai karena ada unsur pedagogis pendidikannya, ada yang menganggap nilai sosial budaya sebagai hal yang penting dalam hidup, ada nilai politik kekuasaan sebagai yang penting dan

baik untuk didapatkan dalam hidup, ada nilai kelompok objektif dan ada pula nilai individu subjektif sebagai yang penting.

Secara esensial, nilai (*values*) adalah filosofi atau idealisme tentang sesuatu hal apa saja yang dianggap baik, benar dan berguna bagi manusia dalam kenyataan kehidupannya. Nilai berfungsi sebagai pedoman, patokan dan norma yang mengarahkan orang secara sadar atau tidak, langsung atau tidak dalam bertindak dan berperilaku hidup. Nilai dengan ini mempengaruhi manusia secara absolut dalam aspek kognitif, emosional dan psikomotoriknya. Untuk hal yang penting dan bernilai, seseorang baik secara pribadi atau kelompok dapat melakukan apa saja untuk mendapatkan atau meraih hal yang bernilai itu. Nilai dalam konteks ini merujuk pada pandangan filsafat khususnya Aristotelian dan Platonian yang merujuk pada pemahaman akan adanya ide yang baik. Nilai merupakan keutamaan kebaikan atau memiliki makna yang berkaitan dengan rasionalitas moral. Plato mengatakan seseorang yang memiliki nilai yang baik dalam hidupnya akan mengalami kepuhan hidup, harmoni dalam batinnya, merasa nyaman dan bahagia sebagai manusia (**Stumpf: 1982, 65**). Maka hidup yang bernilai adalah menghayati hidup yang cinta pada nilai kebaikan sehingga dapat membawa pengalaman kebahagiaan bagi subjek manusia. Sementara Aristoteles mengatakan bahwa hidup bernilai itu berpusat pada keutamaan nilai kebaikan moral dalam hidup. Teori nilai moral Aristoteles terpusat pada keyakinan manusia dan segala sesuatu dalam kehidupan sebagai keterarahan total pada kebaikan (teleologis) (**Stumpf: 1982, hal. 96**). Orang yang menghayati nilai dalam hidup adalah orang yang mengupayakan agar bertindak sesuai dengan tatanan nilai itu sehingga dapat mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan bagi seluruh entitas dalam komunitas (*bonum commune*). Inilah tujuan tertinggi manusia sebagai makhluk sosial dalam

kehidupan bermasyarakat.

Jika nilai merupakan sesuatu yang dianggap baik dan berguna secara aksiologis, maka nilai, sejatinya adalah patokan yang dipakai sebagai kriteria utama dalam hal mengevaluasi diri dan orang lain ataupun suatu objek tertentu. Kalau kejujuran itu bernilai bagi saya dalam hidup, maka saya akan berusaha untuk hidup jujur: konsisten untuk bersikap jujur dan berperilaku jujur pada sesama. Saya juga akan menilai orang lain tidak bernilai kalau orang lain itu tidak jujur pada saya. Atau kalau saya menilai hal baik itu adalah keadilan, maka saya akan menilai orang yang tidak adil pada sesama sebagai pribadi yang tidak bernilai dalam hidup. Kalau saya menilai kepintaran itu baik, maka saya akan rajin belajar dan berjuang untuk mendapatkan kualitas kecerdasan itu. Ukuran nilai itu identik dengan hal-hal yang dianggap layak, pantas, dan baik bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Nilai adalah kualitas kesempurnaan yang diinginkan dan dikehendaki manusia dalam menghayati hidup.

Secara dikotomik ada dua (2) jenis nilai yang dianggap penting dalam hidup kendatipun sering kali saling bertentangan. Kedua nilai itu yakni nilai material dan nilai imaterial. Atau lazim disebut dengan nilai kebendaan dan nilai non-kebendaan. Atau nilai fisik dan nilai non fisik. Nilai material berkaitan erat dengan anggapan bahwa sesuatu yang bernilai itu tampak pada hal-hal yang berkarakter fisik, bendawi, material dan fisik. Misalnya orang akan menganggap memiliki banyak uang, rumah dan tanah sebagai hal yang penting dan bernilai dalam hidup. Namun ada juga yang disebut nilai non material. Nilai ini disebut sebagai nilai rohani. Nilai rohani ini bersifat tidak dapat dikuantifikasikan karena bukan berupa materi. Misalnya kedamaian, keadilan, kemanusiaan, cinta kasih, keharmonisan, kebaikan, keindahan, dll.

Salah satu nilai rohani (non fisik) yang berguna bagi manusia dan mempengaruhi manusia dalam hidup adalah nilai religius. Yang membuat manusia bernilai secara religius yakni ketika ia memiliki keyakinan keagamaan atau pandangan spiritual akan adanya kekuatan transendental dalam hidupnya. Nilai religius mempengaruhi manusia untuk mendasarkan hidupnya pada esensi rohani dalam menjalani hidup. Ia berpikir secara religius, bersikap religius dan bertindak secara religius pula. Sikap religius bersumberkan pada ajaran iman dan nilai-nilai keutamaan kebaikan dari agama yang dianutnya. Agama-agama di dunia ini penganutnya menganggap hidup yang bernilai adalah hidup yang terorientasikan dan terarahkan pada ide akan substansi tertinggi yakni Tuhan sebagai konsep absolut yang mutlak sehingga membuat pribadi religius bertanggung jawab dalam menjalankan kehidupannya.

C. Religiositas dalam Perspektif Pancasila

Nilai religius merupakan nilai yang dianggap berharga oleh para pendiri bangsa ini. Nilai religius mencakup di dalamnya komponen agama sebagai hal yang penting bagi bangsa Indonesia. Itulah sebabnya ketika republik ini merdeka, Sila Ketuhanan yang Maha Esa dijadikan sebagai dasar negara ini. Hal ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia menganggap nilai religius atau nilai agama sebagai suatu keutamaan hidup dalam kehidupan bangsa Indonesia sepanjang ziarah perjalanan kebangsaannya. Pancasila mencantumkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai nilai prioritas dalam hidup orang Indonesia dengan tujuan untuk menyadarkan orang Indonesia bahwa apapun agama kita orang Indonesia, toh semuanya baik adanya. Semua penganut agama di Indonesia sama-sama baik sehingga perlu hidup dengan mendasarkan dirinya pada nilai-nilai

religius. Sebagai negara yang dihuni oleh penduduk dengan multiagama dan multikeyakinan, negara Indonesia diharapkan dapat mengambil jarak yang sama, melindungi semua agama dan keyakinan serta dapat mengembangkan politiknya yang dipandu oleh nilai-nilai agama (**Buku Ajar Pendidikan Pancasila: 2016, hal. 87**) yang berkarakter universal berbasiskan nilai.

Apa saja nilai-nilai religius dalam perspektif Pancasila itu? Nilai-nilai religius dalam perspektif Pancasila mencakup butir-butir penting berikut ini yang diturunkan dari sila pertama Pancasila antara lain:

1. Percaya dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
2. Hormat dan menghormati serta bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.
3. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing
4. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain.
5. Frase Ketuhanan Yang Maha Esa bukan berarti warga Indonesia harus memiliki agama menekankan ke-esaan dalam beragama.
6. Mengandung makna adanya Causa Prima (sebab pertama) yaitu Tuhan Yang Maha Esa.
7. Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya.
8. Negara memberi fasilitas bagi tumbuh kembangnya agama dan dan

iman warga negara dan mediator ketika terjadi konflik agama.

9. Bertoleransi dalam beragama, dalam hal ini toleransi ditekankan dalam beribadah menurut agama masing-masing.

D. Membangun Nilai Religius Berperspektif Pancasila

Untuk dapat mewujudkan nilai religius berdasarkan Pancasila tidak mudah. Dibutuhkan komitmen pengorbanan, ketekunan yang intensif dan sikap keterbukaan untuk mengolah dimensi spiritual-religius diri. Pengolahan dimensi spiritual religius diri itu dikontekstualisasikan dalam hubungan dengan *others* (yang lain). Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan suatu kenyataan yang plural dan multireligius. Untuk itu cara atau metode yang dapat digunakan untuk membangun nilai religius yakni metode edukasi-religius di antara penganut agama dan keyakinan religius. Setiap penganut agama di bumi Indonesia perlu terbuka untuk belajar nilai-nilai religius tanpa pernah merasa selesai.

Apa maksudnya terbuka untuk mengedukasi diri secara religius itu? Edukasi religius berorientasi pada pengolahan terhadap diri sendiri secara rohani-spiritual. Edukasi religius terhadap diri itu bermakna antara lain:

Pertama, menyadari diri sebagai makhluk istimewa yang diciptakan oleh Tuhan. Setiap pribadi penganut agama perlu menyadari diri sebagai pribadi unik dan bermartabat yang diciptakan oleh Tuhan. Eksistensi setiap manusia di bumi ini bukan hanya hasil dari kekuatan biologis dalam evolusi kosmos, melainkan karena intervensi atau campur tangan Tuhan sebagai Pencipta yang menghendaki dan menginginkan setiap manusia untuk hadir dan menghadirkan diri ke dalam dunia. Keberadaan setiap manusia di dalam realitas ini bukan suatu keterlemparan diri yang buta, melainkan sudah

direncanakan oleh Tuhan (Allah) sesuai dengan maksud dan rencana ilahi-Nya. Fakta induk ini tak tersangkalkan adanya oleh semua pribadi yang mengakui beriman keagamaan kepada Tuhan sebagai pencipta segala sesuatu.

Kedua, membuka diri untuk hidup baik di hadapan Tuhan. Konsekuensi logis dari kepercayaan pada Tuhan sebagai pencipta memotivasi semua orang religius untuk terbuka kepada Tuhan sebagai sumber kebaikan itu sendiri. Setiap orang yang beriman dan percaya pada Tuhan akan mengakui Tuhan sebagai Kebaikan Tak Terbatas. Tuhan diimani dan diamini sebagai Sumber Kebaikan Tertinggi dalam kegiatan ibadah keagamaan yang dilakukan. Kesadaran ini tentu akan membuat orang religius untuk selalu memiliki hati yang terbuka dan membuka dirinya untuk hidup baik di hadapan Tuhan. Hal itu lazimnya ditunjukkan dalam sikap iman yang takwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

Ketiga, menghayati hidup yang berkeutamaan etis dalam relasi harmonis dengan sesama manusia yang berbeda agama. Orang yang beragama akan mengupayakan dirinya untuk selalu berbaik hati, berbaik budi, dan berbaik sikap kepada sesamanya yang lain termasuk kepada penganut agama yang berbeda iman keyakinan. Iman kepada Tuhan (teologis) perlu ditunjukkan dalam sikap baik kepada sesama manusia yang lain (sosiologis). Hal ini berarti setiap penganut agama perlu belajar untuk mencintai sesama manusia yang lain termasuk cinta pada kelompok penganut agama lain yang berbeda. Kita perlu mencintai sesama manusia yang lain pertama-tama bukan karena alasan humanisme karena kita sama-sama sebagai manusia saja, namun lebih dari itu karena argumentasi humanism religius yakni bahwa kita sama-sama adalah manusia ciptaan Tuhan yang Maha Esa juga. Posisi sama-sama sebagai manusia ciptaan

Tuhan yang Maha Esa ini yang membuat kita layak dan pantas untuk saling mencintai satu sama lain kendatipun kita memiliki agama yang berbeda.

Keempat, menjaga alam dan melestarikan lingkungan hidup. Orang religius menyadari diri juga bahwa kita hidup dalam tatanan kosmik ini tidak ada sendirian saja dengan sesama manusia, melainkan juga kita ada bersama-sama dengan realitas infrahuman (non manusia). Realitas non human direpresentasikan dalam entitas alam dan lingkungan hidup. Orang religius akan memiliki pandangan yang spiritual dan dalam sekali dalam melihat hidup. Bahwa segala makhluk hidup termasuk kita manusia tidak akan hidup kalau kita mengabaikan dimensi ciptaan Tuhan yang lain yakni alam lingkungan hidup. Kita bisa hidup dan sadar diri sebagai manusia karena kita makan makanan, karena kita menghirup udara segar, karena kita bisa menikmati cahaya matahari dan kita menikmati air yang memberikan kesejukan kepada kita. Sebagai konsekuensinya, kita sebagai orang religius perlu menjaga alam dan melestarikan lingkungan hidup kita di mana saja berada. Kita perlu menjaga alam dan lingkungan hidup kita karena kita pun tiada sebagai manusia tanpa alam. Tuhan memberikan alam kepada manusia untuk mendukung eksistensi dan kontinuitas hidup kita sebagai manusia yang bermartabat ilahi. Kesadaran ini membuat kita menjaga alam dan menjalin hubungan yang harmonis dengannya.

E. Penutup

Pancasila sudah menggariskan pokok-pokok pikiran penting berkaitan dengan nilai-nilai religius. Bangsa Indonesia dikenal dari dahulu sebagai bangsa yang religius dan menghayati hidup dengan berdasarkan

nilai-nilai religius. Pengakuan bangsa Indonesia akan adanya Tuhan yang Maha Esa menjadi titik tolak bagi setiap orang Indonesia yang memeluk agama tertentu untuk mengembangkan diri secara religius. Mengembangkan diri secara religius merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Upaya pengembangan diri untuk menjadi pribadi yang religius dilakukan melalui pendidikan nilai religiositas. Semua orang Indonesia perlu mengedukasi dirinya agar bertumbuh semakin menjadi pribadi yang religius. Hal itu diwujudkan dengan cara: *Pertama*, menyadari diri sebagai makhluk istimewa yang diciptakan oleh Tuhan. *Kedua*, membuka diri untuk hidup baik di hadapan Tuhan. *Ketiga*, menghayati hidup yang berkeutamaan etis dalam relasi harmonis dengan sesama manusia yang berbeda agama. *Keempat*, menjaga alam dan melestarikan lingkungan hidup. Dengan menempuh empat langkah di atas maka kita bangsa Indonesia dapat menjadikan diri sebagai pribadi yang religius dalam menghayati hidup berbangsa dan bernegara.

BAB III

PANCASILA DAN TOLERANSI ANTARUMAT BERAGAMA

A. Pengantar

Pancasila merupakan suatu konsep pemikiran yang merangkum dan mengkristalisasikan banyak nilai universal yang beraneka ragam mulai dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan sosial. Dari sini tampak jelas bahwa Pancasila merupakan ideologi yang merangkum multidimensi aspek yang komprehensif dan integral bagi kelangsungan dinamika perjalanan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia dari masa ke masa. Dengan demikian, maka ideologi Pancasila mengendapkan suatu visi dan membuka arah orientasi akan urgensi nilai toleransi. Pancasila membuka perspektif keterbukaan pada *others*, yang lain. Kelima nilai Pancasila memang berbeda-beda dalam makna (*meaning*), namun perbedaan makna itu tetap ada bersama dalam keharmonisan. Terbukti lima makna sila Pancasila yang berbeda itu mampu menghantarkan bangsa Indonesia hingga puluhan tahun menghirup udara kemerdekaan bangsa Indonesia sejak tahun 1945 hingga kini dan menuju masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila sudah cukup teruji dan tahan banting dalam pusaran sejarah perjalanan bangsa ini. Pancasila

berisikan konsep atau gagasan akan adanya Tuhan (sila pertama) tanpa bertentangan secara konfliktual dengan keempat nilai lain yang terdapat di dalamnya.

Sila pertama Pancasila mengandung pokok pikiran Ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan secara hakiki adanya pengakuan bangsa Indonesia akan eksistensi Tuhan yang tak terbantahkan adanya. Pengakuan akan adanya Tuhan disadari, dipahami, dan dihayati oleh subjek manusia Indonesia yang menganut agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, Konghucu dan aliran kepercayaan lain. Agama kita boleh berbeda, namun kita sama dalam pengakuan akan eksistensi Tuhan. Aneka wajah, satu hati. Orang Indonesia memeluk agama yang berbeda-beda sejak bangsa ini merdeka. Atas alasan argumentatif inilah, maka kita bangsa Indonesia yang terdiri dari pemeluk agama berbeda ini perlu bahkan harus terbuka pada spirit toleransi. Kita harus bertoleransi dalam hidup bersama di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Toleransi dengan demikian merupakan suatu keniscayaan atau *conditio sine qua non* (tidak bisa tidak) bagi kita sebagai orang Indonesia yang mengaku beragama dan percaya pada Tuhan yang Maha Esa sebagai Pencipta segala ada.

B. Konsep Toleransi Antarumat Beragama

Apa sebetulnya yang dimaksud dengan istilah toleransi itu? Toleransi berasal dari kata bahasa Inggris *tolerance* (*Webster's New American Dictionary*) yang artinya memberikan kebebasan (membiarkan) pendapat orang lain dan berlaku sabar menghadapi orang lain. Toleransi dalam bahasa Arab bermakna sama dengan istilah *tasamuh*, yang artinya membiarkan sesuatu, saling mengizinkan, saling memudahkan. Dalam

kamus bahasa Indonesia, toleransi dikonseptualisasikan sebagai sikap menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, kepercayaan, kelakuan yang lain dari yang dimiliki oleh seseorang atau yang bertentangan dengan pendirian seseorang.

Bangsa Indonesia adalah suatu negara yang sangat mejemuk. Salah satu penanda realitas Indonesia yang majemuk ini tampak dalam kenyataan kemajemukan penganut agama di Indonesia yang kita semua terima sebagai keniscayaan (keharusan). Kemajemukan agama adalah suatu hukum alam, suatu kenyataan yang terberikan (faktisitas), bukan suatu hasil konstruksi sosial apalagi rekayasa sosial. Indonesia sejak awal kemerdekaan sudah ditakdirkan untuk majemuk dalam dimensi agama itu. Sehingga kita mengenal semboyan bhineka tunggal ika (berbeda-beda namun tetap satu juga). Indonesia memiliki banyak agama yang tumbuh subur sejak bangsa ini ada. Dalam hubungannya dengan diversitas agama, sikap toleransi sangat perlu dihayati dalam pergaulan sosial, terutama di antara subjek manusia sebagai pribadi yang menganut keyakinan agama berbeda. Sikap toleransi antarpenganut agama akan menciptakan hubungan harmonis antara pemeluk agama berbeda.

Sebetulnya kalau kita mau jujur tentang kita, toleransi ini akan muncul ketika kita sadar diri bahwa kita berbeda, ketika kita sadar bahwa kita tidak sama, ketika kita sadar diri bahwa kita memiliki keyakinan dan iman keagamaan yang berbeda. Toleransi merupakan suatu kesadaran etis di dalam diri manusia untuk memahami sesama (*others*) sebagai dia yang memiliki keyakinan keagamaan yang berbeda dengan saya. Toleransi bukan saja soal memahami sesama, melainkan juga perlu dilengkapi dengan sikap mengerti, hormat dan menghargai subjek yang lain (sesama) sebagai pribadi yang otonom-mandiri dalam memeluk keyakinan agama yang dianut. Oleh

sebab itu toleransi mengandaikan sikap keutamaan etis untuk menghargai dan memperlakukan orang lain secara etis karena orang lain pun setara dalam hal menganut keyakinan agama.

Terminologi toleransi memiliki makna yang identik dengan penghargaan akan prinsip-prinsip perbedaan antara entitas yang satu dengan yang lain. Toleransi mengedepankan pola pikir, pola sikap dan pola tindakan yang mengerti tentang faktisitas kondisi kemanusiaan dan religiositas kita yang berbeda dan karena itu kita perlu saling memperlakukan secara etis untuk menciptakan harmoni sosial dalam kehidupan bersama. Toleransi merupakan kata kunci untuk mencapai hidup bersama yang baik, *good life* atau *bonum commune*. Toleransi merupakan sesuatu yang kodrati dalam hidup bersama kita sebagai manusia. John Locke mengatakan bahwa karena kita sama-sama sebagai manusia, maka kita seharusnya tidak boleh saling menciderai satu sama lain dalam hidup bersama (**Teichman: 1998, hal. 40**). Kita sama-sama sebagai manusia perlu saling bertoleransi untuk membebaskan satu sama lain. Kalau kita tidak bertoleransi, maka kita tidak akan mampu untuk saling membebaskan, kita saling membelenggu, kita saling mencaplok dan membinasakan satu sama lain. Dan di titik inilah, kita akhirnya berubah rupa wajah humanis kita. Kita menjadi *homo homini lupus* (manusia yang satu menjadi serigala bagi yang lain). Untuk itu kita perlu menjadikan toleransi sebagai petunjuk dan hukum moral dalam hidup bersama. Dengan toleransi kita memoles rupa kita menjadi *homo amans*, manusia pencinta bagi sesama kita yang lain, *others*.

Dalam konteks harmonisasi hidup beragama, toleransi merupakan suatu sikap bersedia untuk bersanding hidup bersama dengan orang lain yang berbeda agama, berdasarkan pada prinsip saling menghormati dan menghargai dengan tulus. Sikap bersedia untuk hidup bersama ini

mensyaratkan adanya sikap yang mendahuluinya, yaitu sikap inklusif, bukan eksklusif. Sikap toleransi beragama dengan demikian merupakan suatu keharusan di dalam membangun hidup bersama dalam keyakinan iman keagamaan yang berbeda. Kata keharusan dalam toleransi berarti tegas. Artinya toleransi mengandung nilai afirmatif bagi bangsa Indonesia. Toleransi adalah suatu kepastian hukum moral dalam hubungan antarpenganut beragama di Indonesia. Keharusan dalam toleransi menegaskan ketidakharusan dalam toleransi yang sering kali tereduksikan dalam nada 'boleh toleransi'. Kata boleh toleransi itu tidak tegas sebab bersikap netral dalam hal toleransi akan berpeluang melorot pada tidak toleransi atau intoleransi. Maka pemahaman tentang toleransi antarpenganut beragama di Indonesia harus dipahami sebagai suatu keharusan, suatu imperatif moral-etis bagi setiap orang Indonesia yang percaya kepada Tuhan namun memeluk agama yang berbeda-beda ini.

C. Toleransi Sebagai Dasar Etis Hubungan Intersubjektivitas

Gagasan pokok di dalam toleransi yakni persamaan dan posisi kesederajatan (equivalensi) di antara semua subjek beriman dan kelompok umat beragama (Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Budha, Konghucu dll) di dalam arena hidup berbangsa Indonesia. Konteks dan eksistensi kebersamaan kita sebagai orang-orang beragama bukanlah entitas singular-tunggal, melainkan selalu merupakan entitas yang plural-jamak. Kehadiran kita yang plural ini menuntut setiap kita (Anda dan saya) untuk membangun hubungan kekitaan dalam kondisi dialogis-resiprokal. Kehadiran aku sebagai subjek mengandaikan adanya engkau sebagai aku yang lain. Aku dan engkau akhirnya menjadi kita. Hubungan kita dalam

posisi agama kita yang berbeda ini akhirnya membentuk suatu hubungan intersubjektivitas, hubungan antarpribadi yang bersifat otonom namun juga saling mengandaikan. Untuk dapat membangun hubungan intersubjektivitas ini dengan penuh makna, kita membutuhkan dasar pijakan yang tepat. Dasar itu adalah dasar etis sebagai hal yang penting dan relevan dalam upaya untuk membangun hubungan intersubjektivitas yang ideal di antara kita dalam keyakinan iman dan keagamaan yang berbeda.

Nilai toleransi antarumat beragama dapat diklaim sebagai siasat dan strategi etis yang jitu bagi kita penganut agama berbeda untuk membangun hubungan intersubjektivitas di antara kita. Hubungan intersubjektivitas itu mengandaikan suatu kesadaran rasional berbasis moral untuk saling memahami, saling menolong, saling menerima dan saling bekerja sama untuk menciptakan kondisi kebaikan bersama (*bonum commune*) semua penganut agama di dalam ruang-ruang kenyataan sosial kita. Di sinilah toleransi muncul sebagai dasar etis hubungan intersubjektivitas manusia penganut agama yang satu dengan penganut agama yang lain di bumi Nusantara ini. Toleransi muncul sebagai suatu etika sosial hidup bersama. Etika sosial dan tanggung jawab pada kebaikan bersama semua kelompok penganut agama berbeda tidak melihat ukuran kuantitas atau prinsip mayoritas-minoritas dalam hubungan intersubjektivitas itu. Etika sosial toleransi merujuk pada kualitas hubungan yang bermakna positif dan konstruktif untuk menciptakan kebaikan untuk setiap penganut agama di Indonesia entah itu penganut Katolik, Protestan, Islam, Budha, Hindu, Konghucu dll. Setiap orang yang memiliki iman dan agama itu unik dan khas. Aku beragama Katolik, engkau beragama Islam, dia beragama Budha, mereka beragama Hindu dan Konghucu. Tidak ada yang salah dengan perbedaan agama ini. Semuanya baik dan indah adanya. Untuk itulah kita

perlu menghargai kekhasan dan keunikan perbedaan agama ini secara fair dan jiwa besar. Toleransi itulah kata kunci utama untuk menciptakan hubungan etis intersubjektivitas antarpenganut agama berbeda di negeri yang berpancasila ini.

D. Pancasila Sebagai Ideologi Dekonstruksi Atas Intoleransi

Di Indonesia persoalan intoleransi masih saja menjadi masalah yang memprihatinkan kebersamaan kita. Berbagai bentuk tindakan intoleransi mencuatkan dirinya dalam aneka wajah yang variatif. Tindakan pelanggaran beribadah untuk penganut agama minoritas, pembakaran rumah ibadah penganut agama lain, pemberhentian ibadah kelompok agama tertentu yang dilakukan oleh kelompok intoleran, izin mendirikan rumah ibadah yang dipersulit oleh aparat, praktik fanatisme agama picik dll itulah ekspresinya. Semuanya ini merupakan contoh buruk yang merongrong toleransi di bumi Indonesia ini. Untuk itu diperlukan suatu cara dekonstruksi (meminjam istilah filsuf Prancis-Jaques Derrida) atas intoleransi sehingga tercipta suatu konstruksi toleransi yang ideal. Dekonstruksi merupakan suatu tawaran teknik mengidentifikasi kontradiksi yang ada dalam suatu teks/wacana, membuka kemungkinan alternatif untuk mendapatkan makna baru, dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis untuk melihat pengalaman dan kenyataan ideologis yang tidak etis dalam konteks toleransi di Indonesia. Bagaimana caranya?

Sila Ketuhanan yang Maha Esa telah menegaskan prinsip-prinsip dasar nilai kebangsaan bahwa eksistensi semua penganut agama dan kepercayaan kepada Tuhan di bumi Indonesia pada dasarnya ekuivalen, paralel, sejajar. Oleh karena itu semua subjek beragama sama pentingnya di

bumi Indonesia. Semua penganut agama perlu saling memperhatikan, saling menghargai, dan saling toleransi. Ini upaya yang terus menerus harus dilakukan tiada hentinya oleh semua pihak.

Para *founding fathers* (pendiri bangsa) ini sejak awal mulanya sungguh menyadari realitas perbedaan agama sebagai suatu *given*, faktisitas di Indonesia ini. Untuk itulah maka perbedaan keyakinan agama ini perlu disadari, dipahami, dan dihayati secara benar dan baik dalam kehidupan berbangsa Indonesia dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Pertanyaannya adalah apakah realitas kebersamaan kita dalam perbedaan keyakinan agama ini bebas dari masalah dan problem? Jawabannya tidak! Sebab fakta kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia menunjukkan bahwa masih sering terjadi problem dalam konteks perbedaan agama yang kita anut. Ekspresi konkret realitas problem itu tercermin dalam panorama hubungan tidak ideal antara kelompok penganut agama yang satu dengan kelompok penganut agama yang lain. Faktor pemicunya entah soal politik, ekonomi, sosial atau bahkan faktor psikologis lain seperti etnosentrisme, rasa tidak suka dan antipati. Muncullah intoleransi antar penganut agama yang berbeda di republik Indonesia ini.

Intoleransi adalah suatu sikap yang berlawanan dengan prinsip-prinsip toleransi. Sikap intoleransi menciptakan hubungan konflikktual, dan hal ini merugikan hidup bersama kita dalam merajut harmoni sosial antar umat beragama di bumi Indonesia. Hubungan konflikktual antar umat beragama sesungguhnya seringkali lebih disebabkan bukan karena faktor agama sendiri. Tetapi lebih disebabkan oleh faktor sosial-ekonomi, yang secara sosiologis disebut deprivasi relatif, yaitu perasaan tertinggal suatu kelompok penganut agama tertentu dari kelompok agama lainnya dalam bidang sosial-ekonomi yang kemudian dikaitkan atau dihubungkan

dengan isu agama. Hubungan disharmoni itu juga terjadi karena alasan politik yang tampak dalam fenomena religiosisifikasi politik (politik untuk tujuan agama) atau politisasi agama (agama untuk tujuan politik) yang sering kali menodai *co-esse* (ada bersama kita) sebagai bangsa yang berbeda dalam keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Unsur agama adalah hal yang sangat sensitif dan mudah dipolitisir oleh pihak-pihak (oknum) yang tidak mampu menerima keyakinan iman penganut agama lain. Kita sayangkan, bahwa sering kali agama justru dipakai sebagai alat atau instrumen politik laris manis oleh segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab pada realitas diversitas agama yang ada pada kita bangsa Indonesia. Padahal bangsa Indonesia dipuja-puji oleh bangsa lain di dunia karena dianggap memiliki spirit toleransi yang tinggi dan ramah tamah satu sama lain.

Pada awal proses perumusan dan perancangan Pancasila, para pendiri bangsa ini (Soekarno-Hatta dkk) sudah mengetahui adanya potensi konflik yang disebabkan oleh adanya perbedaan keyakinan agama di dalam tubuh bangsa ini. Para pendiri bangsa tidak menginginkan konflik dan intoleransi antarumat beragama terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itulah Pancasila (Sila Ketuhanan yang Maha Esa) yang memuat nilai utama toleransi antarpenganut agama dianggap penting. Nilai-nilai itu yakni: hormat dan menghormati serta bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, tidak memaksakan agama atau kepercayaannya kepada orang lain, bertoleransi dalam beragama, beribadah menurut agama masing-masing. Jadi, toleransi sungguh penting. Menarik sekali butir-butir toleransi ini. *It's*

amazing. Mengagumkan nilai-nilai luhur toleransi ini.

Secara filosofis, maka nilai-nilai toleransi di dalam Pancasila (sila pertama) ini merupakan suatu dekonstruksi (meminjam istilah filsuf Prancis Jaques Derrida) atas realitas intoleransi yang sering terjadi dan berpotensi terjadi di masa depan kehidupan bangsa ini. Toleransi adalah kata bijak yang memberikan pesan moral religius bahwa kita orang Indonesia tidak boleh tidak bertoleransi. Toleransi itu suatu prinsip keharusan (*das sollen*) sebagai manusia Indonesia yang plural atau jamak dalam berbagai aspek kehidupan ini. Maka sebagai konsekuensinya, Anda dan saya, kita semua harus bertoleransi. Toleransi itu bukan soal kebutuhan, melainkan soal kewajiban. Kalau toleransi itu soal kebutuhan, maka kita dapat merelativisir diri untuk tidak bertoleransi. Ada orang yang mungkin saja tidak mau bertoleransi atau tidak suka bertoleransi atau tidak peduli dengan toleransi. “Ah, saya tidak butuh toleransi karena saya dapat hidup tanpa toleransi”. Ketika orang berpikir seperti ini, maka kondisi intoleran akan terus terjadi menjadi suatu aporia, masalah tanpa penyelesaian. Oleh karena itulah, maka toleransi itu harus merupakan sesuatu kewajiban moral (imperatif) yang harus disadari dan dihayati di dalam kesadaran dan hati nurani setiap manusia. Kesadaran akan kewajiban toleransi itu yang pada gilirannya akan terpancarkan keluar dalam bentuk tindakan etis yang toleran pada *others*, sesama yang lain. Tindakan intoleran justru terjadi karena orang pada tempat pertama tidak wajib sadar akan toleransi sebagai suatu kewajiban dalam hidup bersama sebagai makhluk sosial. Dengan mengklaim bahwa toleransi adalah suatu kewajiban etis, maka perspektif ini akan mengarahkan setiap manusia untuk selalu bertoleransi dengan subjek manusia lain di mana saja, kapan saja dan dengan siapa saja apapun suku bangsa, agama, ras, golongan dan atribut lainnya dari subjek bersangkutan.

Nilai toleransi di dalam sila pertama Pancasila merupakan suatu kekuatan filosofis yang memberikan kerangka antisipasi dan imperatif moral kepada segala penduduk Indonesia untuk mengatakan “Tidak/*No*” terhadap segala bentuk intoleransi yang terjadi dan berpotensi terjadi di negari ini. Toleransi merupakan suatu gagasan dekonstruktif atas segala gagasan dan sikap restruktif yang dihadirkan oleh sikap dan tindakan intoleransi seperti: pemaksaan agama sendiri kepada pihak lain, pelarangan umat beragama lain untuk beribadah, mengganggu kenyamanan dan ketenangan umat agama lain yang sedang beribadah, tertutup dan tidak mau terbuka untuk bergaul antara sesama pemeluk agama berbeda dll.

Dari perspektif filsafat keilmuan khususnya realisme, intoleransi merupakan suatu sikap antirealis, sebab secara realis Indonesia merupakan suatu realisme (kenyataan) yang beraneka ragam dalam aspek penganut agama dan iman kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita tidak dapat menyangkal kebenaran hakiki ini. Sebab kondisi keanekaragaman agama merupakan suatu kebenaran faktual yang patut diterima secara inderawi dan juga dapat diketahui melalui proses verifikasi logis menggunakan presmis-presmis minor faktualitas agama-agama. Bahwa faktanya, orang Islam berdoa di Mesjid, orang Katolik dan Protestan bersembahyang di Gereja, orang Budha berdoa di Wihara, orang Hindu di Pura, orang Konghucu berdoa di Klenteng dll. Kita banyak agama dan berdoa dengan tata cara berbeda. Langit Indonesia bukan mono-religius atau satu agama saja. Indonesia multi-religius! Indonesia sudah berbeda agama sejak dahulu, kini bahkan sampai dengan masa depan Indonesia hingga generasi masa kini tiada dan berlalu pergi dari panggung kehidupan fana ini. Perbedaan agama merupakan fakta perenial, fakta abadi tak tersangkalkan tentang eksistensi kita bangsa Indonesia. Sampai kapan pun Indonesia ini tidak pernah hanya

satu agama saja. Karena itu toleransi antarumat penganut agama berbeda merupakan suatu *das sollen* (keharusan) atau kewajiban etis untuk setiap orang yang hidup di bumi Indonesia ini.

Perlu disadari pula bahwa toleransi antarumat beragama bukan saja sikap batin subjektif orang Indonesia, melainkan perlu ditunjukkan pula dalam pembuatan peraturan undang-undang dan kebijakan politik yang bermuatan nilai toleransi bagi semua penganut agama di Indonesia. Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban (**Buku Ajar Pendidikan Pancasila: 2016, hal. 94**). Untuk itu para pemimpin politik yang dipercayakan sebagai pemimpin yang duduk di lembaga negara di bagian legislatif, eksekutif dan yudikatif pun harus menyadari toleransi dan menghayati toleransi antarumat beragama itu dalam kehidupan mereka. Sehingga toleransi itu bukan hanya dihidupi oleh masyarakat atau rakyat saja, melainkan juga oleh para pemimpin dan aparat pemerintahnya juga. Toleransi antarumat beragama seharusnya (*das sollen*) menjadi prinsip etis yang dihayati oleh seluruh entitas bangsa Indonesia tanpa kecuali.

E. Hasil Toleransi Antarumat Beragama

Bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak penganut agama berbeda harus bertoleransi satu sama lain. Toleransi merupakan suatu bentuk jawaban terhadap undangan *others* (sesama) untuk dapat bersanding bersama dalam keyakinan yang berbeda. Toleransi adalah satu-satunya jawaban yang dapat diberikan oleh penganut agama berbeda di bumi Indonesia ini. Agama bermula ketika manusia memenuhi tuntutan untuk memberikan jawaban atas seruan (undangan) yang dihadirkan yang lain, dan

dalam aktus memberi itu ada unsur tanggung jawab (**Kleden, 2005. hal. 2**). Hal ini berarti bahwa eksistensi semua penganut agama di Indonesia hanya bermakna jika mereka saling memberikan jawaban berupa sikap tanggung jawab yang konsisten satu sama lain. Sikap tanggung jawab itu diwujudkan dalam sikap positif untuk bersabar dan bertoleransi satu sama lain.

Sila Ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antarumat beragama (**Buku Ajar Pendidikan Pancasila: 2016, hal. 133**). Dengan adanya semangat toleransi antarumat beragama, maka akan membawa hasil positif antara lain:

Pertama, tercipta kedamaian dan persaudaraan sejati di Indonesia. Toleransi merupakan sikap menghormati, menghargai dan sabar terhadap sesama. Jika toleransi antarumat beragama ini diwujudkan oleh seluruh penganut agama di Indonesia maka sungguh kedamaian dan persaudaraan sejati akan tercipta di bumi Indonesia ini. Beberapa kasus yang muncul di Indonesia misalnya sikap intoleransi dan fanatisme merupakan hal-hal yang dapat menciptakan ketidakdamaian di dalam masyarakat. Untuk menciptakan perdamaian di dalam masyarakat Indonesia, toleransi antarumat beragama merupakan hal yang tidak bisa tidak lagi. Indah dan damainya Indonesia jika kita hidup bertoleransi.

Kedua, tercipta kerukunan dan harmoni sosial. Kerukunan dan harmoni sosial merupakan hal yang sangat mahal kita pelihara di bumi Indonesia ini. Betapa mahalnya harga kerukunan dan harmoni sosial ini sehingga semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat akan berkorban untuk bertoleransi sehingga nilai kerukunan dan harmoni ini dapat terwujud. Salah satu hasil akhir dari toleransi yakni terciptanya suasana kerukunan, persaudaraan dan harmoni sosial yang lestari. Sehingga pada gilirannya kondisi kerukunan itu dapat membuka peluang bagi terciptanya terciptanya

kohesivitas sosial yang baik di tengah masyarakat kendatipun berbeda agama dan keyakinan.

Ketiga, terbangun jejaring kerja sama konstruktif. Toleransi dapat menghasilkan hal positif lain yakni memungkinkan terjadinya jejaring kerja sama yang bersifat positif dan konstruktif untuk membangun kemanusiaan dan realitas sosial masyarakat Indonesia yang lebih baik. Di dalam masyarakat Indonesia masih banyak penyakit sosial bangsa di antaranya degradasi moral, kemiskinan, kebodohan, pengangguran, kejahatan, narkoba dll yang dapat merusakkan generasi muda bangsa. Toleransi yang terjaga mampu membuat hubungan para tokoh agama berlangsung baik sehingga dapat terjadinya pelaksanaan proyek-proyek sosial kemanusiaan yang dapat dilakukan bersama antarpemeluk agama untuk memajukan bangsa. Sebaliknya tanpa toleransi yang baik, bangsa Indonesia sulit untuk membangun kerja sama untuk melaksanakan pembangunan bangsa. Toleransi antarumat beragama juga pada gilirannya dapat membawa kondisi solidaritas universal lintas batas untuk saling menolong dan membantu sesama berbeda agama yang menderita kelonggaran dan kesusahan.

Keempat, terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Toleransi yang tinggi antarpemeluk agama di Indonesia dipastikan mampu menciptakan kondisi persatuan dan kesatuan bangsa sebagai mana yang tercantum di dalam sila ketiga pancasila. Sulit rasanya persatuan itu tercipta jika mengabaikan prinsip dan nilai toleransi ini. Oleh karena itu toleransi yang baik perlu dipelihara dan dikembangkan sehingga dapat menghasilkan persatuan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini.

F. Penutup

Bangsa Indonesia bukan terdiri dari satu agama saja. Indonesia merupakan negara yang sangat berbeda keyakinan religius dan aliran spiritual. Untuk itu toleransi antarumat beragama merupakan suatu keharusan dan tidak bisa tidak. Toleransi antarumat beragama merupakan suatu sikap batin yang perlu dijalankan oleh seluruh orang Indonesia yang menganut agama dan percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Toleransi ini merupakan suatu strategi dan cara hidup religius untuk bertanggung jawab pada kondisi sosial bangsa. Toleransi merupakan wujud dari sila pertama Pancasila yakni Ketuhanan yang Maha Esa. Situasi kedamaian dan persatuan bangsa Indonesia mustahil tercipta tanpa adanya sikap toleransi antarumat beragama ini. Toleransi antarumat beragama yang ideal mampu menciptakan kedamaian dan persaudaraan, kerukunan dan harmoni sosial, menumbuhkan kerja sama positif-konstruktif, dan terciptanya semangat persatuan serta kesatuan bangsa.

BAB IV

PENEGAKAN HUKUM YANG ADIL UNTUK MENGATASI KORUPSI

A. Pengantar

Salah satu dimensi penting sila kedua Pancasila yakni memperlakukan kemanusiaan sesama manusia yang lain secara adil dan beradab. Ekspresi nilai kemanusiaan Pancasila dapat ditunjukkan juga dalam aspek penegakan hukum yang adil bagi manusia Indonesia untuk mengatasi persoalan-persoalan yang menghambat pembangunan dimensi manusia Indonesia seutuhnya. Salah satu isu penting yang menghambat pembangunan manusia Indonesia yakni persoalan korupsi. Korupsi adalah salah satu isu yang menantang pelaksanaan sila kedua Pancasila. Penegakan hukum di Indonesia urgen dilakukan dalam konteks upaya negara untuk menciptakan keadilan bagi manusia-manusia Indonesia sebagai subjek dan objek pembangunan bangsa. Korupsi menggeruskan kualitas nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk itu penegakan hukum yang adil merupakan sesuatu yang tidak bisa tidak (*conditio sine qua non*) perlu dilakukan dalam upaya memperjuangkan hakikat sila kedua Pancasila.

Indonesia dalam kondisi darurat korupsi! Survei yang dilakukan oleh Lembaga *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) tahun 2010 silam menempatkan Indonesia sebagai negara paling korup di Asia Pasifik (Soesatyo: 2012, 206). Korupsi terjadi dalam semua bidang kehidupan dan paling menonjol dalam lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif mulai

dari pusat hingga daerah. Bahkan bidang agama dan pendidikan yang dianggap sebagai basis moral untuk melawan korupsi pun justru ikut terjangkit virus korupsi. Franz Magnis-Suseno mengatakan, perilaku korup menyebar ke dalam praktek hidup masyarakat Indonesia bak rayap yang menggerogoti dari dalam tiang-tiang tempat kehidupan bangsa yang dibangun. Ia menggerogoti ketahanan bangsa dan negara di semua bidang [Magnis-Suseno, dalam (Wijayanto dan Ridwan Zachrie (ed.):2009, 786].

Kondisi koruptif demikian tentu tidak boleh dibiarkan karena melawan nilai kemanusiaan, keadilan dan keberadaban. Masalah korupsi dan penegakan hukum berkeadilan merupakan dua (2) isu yang perlu bagi pembelajaran kuliah Pancasila ini (**Buku Ajar Pendidikan Pancasila: 2016, hal. 15-19**). Kita harus melawannya! Bangunan Indonesia terancam roboh apabila rayap (korupsi) tidak dihentikan dan diatasi. Fondasi bangunan yang diletakan oleh Soekarno dan para pendiri bangsa Indonesia sama sekali tidak menyertakan praktek korupsi, tetapi meletakkan fondasi Indonesia di atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Itulah sebabnya korupsi harus dilawan demi mempertahankan bangunan kemanusiaan di Indonesia yang adil dan beradab.

B. Definisi, Akar dan Dampak Korupsi

World Bank dan UNDP memahami korupsi sebagai *'the abuse of public office for private gain'*. Korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi yang merugikan publik dengan cara melawan hukum (Wijayanto dan Zachrie (ed.):2009, 6). Dengan demikian, korupsi hanya terjadi apabila memenuhi tiga hal: seseorang yang memiliki kekuasaan untuk menentukan kebijakan

publik, adanya manfaat ekonomi yang diterima melalui kebijakan itu, dan adanya sistem yang membuka peluang terjadinya pelanggaran oleh pejabat publik yang bersangkutan. Apabila 1 dari 3 parameter tadi tidak terpenuhi, maka tidak bisa dikategorikan sebagai korupsi (Wijayanto dan Zachrie (ed.):2009, 6-7, lihat juga Nurdjana: 2010, 15). Definisi seperti ini masih dangkal! Kelemahan definisi ini terlalu memojokkan sektor publik, serta tidak mencakup tindakan korupsi oleh pribadi atau kelompok walaupun sama-sama merugikan publik (Wijayanto dan Zachrie (ed.):2009, 6). Bayangkan, tindakan ilegal seperti penggelapan uang dan pengemplangan pajak, sejauh tidak melibatkan pejabat publik tidak dikategorikan sebagai korupsi, padahal jelas-jelas merugikan publik (rakyat banyak). Atau jika semua lembaga negara bersih, lalu lembaga-lembaga swasta penuh dengan praktek-praktek kotor, lembaga-lembaga swasta dinilai tidak koruptif. Korupsi seakan-akan hanya dilakukan oleh pejabat negara, sedangkan swasta tidak. Pemahaman ini sangat berbahaya! (**Miller, "Corruption", dalam Stanford Encyclopedia of Philosophy: hlm 1-21**)

Korupsi berkaitan dengan integritas pribadi manusia sebagai subjek moral. Setiap institusi dalam masyarakat pasti memiliki standar integritasnya. Integritas berarti utuh atau tidak cacat secara moral. Tujuan adanya standar integritas itu adalah supaya hidup bersama sebagai manusia menjadi lebih baik. Misalnya standar integritas institusi pengadilan adalah kejujuran. Standar demikian dihancurkan oleh kesaksian palsu. Kesaksian palsu adalah bagian dari korupsi. Para pelaku membusukan diri dan karakter dirinya menjadi busuk. Contoh lain, narkoba tidak akan menjadi masif seperti sekarang ini jika institusi kepolisian dan militer tidak membusukkan diri. Korupsi dan narkoba adalah penghancuran standar integritas institusi. Korupsi tidak sekedar urusan hukum. Locus ontologicus korupsi adalah

moral. Jadi korupsi itu adalah isu moral: moralitas pribadi dan institusi (Miller, “Corruption”, dalam Stanford Encyclopedia of Philosophy: hlm 1-21).

Dalam buku “*Negeri Mafia Republik Koruptor. Menggugat Peran DPR Reformasi*”, Benny Harman membedah akar-akar korupsi yang sudah berurat akar di Indonesia antara lain: Relasi Politik dan Bisnis yang Saling Meneguhkan, birokrasi bobrok dan budaya korup, korupsi membudaya dalam institusi negara, dan praktik korupsi yang membudaya dalam masyarakat.

Pertama, relasi politik dan bisnis yang saling meneguhkan. Soeharto membangun kerajaan politik dan bisnis dengan melibatkan keluarga dan kroni-kroninya (K. Harman: 2012, 111-112). Soeharto menggenggam kontrol atas APBN untuk proyek-proyek pemerintah, BUMN (seperti Bulog dan Pertamina), monopoli pasar dan kebijakan impor, dll. Selain itu Soeharto juga menyediakan beberapa sumber utama bagi pembentukan lapisan oligarki politik dan bisnis, seperti utang luar negeri, investasi asing, uang minyak (*petrodollar*), dan APBN (K. Harman: 2012, 111-112). Dan dari sumber-sumber itulah, pihak-pihak yang berkepentingan memupuk kekayaan pribadi dan kelompok guna memperluas jaringan patronase mereka dalam beberapa tahap. Sifat relasi politik dan bisnis yang diwariskan Soeharto tetap bertahan dalam sistem perpolitikan Indonesia hingga sekarang. Dalam buku *Membedah Kembar Siam Penguasa Politik & Ekonomi Indonesia* dan buku *Gurita Cikeas*, George Aditjondro pun membeberkan kasus-kasus korupsi yang berkelindan dalam politik dan bisnis mulai dari era presiden Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati dan Soesilo Bambang Yudhoyono (J. Aditjondro: 2004 dan 2010). Akibat relasi politik-bisnis seperti ini, panggung politik Indonesia pun didominasi

oleh oligarki yang memiliki kekayaan besar dan elit yang mampu menarik sumber-sumber daya dan akses negara.

Kedua, Birokrasi Bobrok dan Budaya Korup. Setelah Soeharto memperkuat jaringan oligarki kekuasaan dan bisnis, selanjutnya ia membangun jaringan lain yakni birokrasi. Di tangan Soeharto, birokrasi berfungsi ganda: sebagai mesin politik dalam Pemilu dan sebagai penentu kemenangan proyek-proyek. Sebagai penentu kemenangan proyek-proyek, sejumlah pejabat birokrasi mempunyai wewenang untuk mengeluarkan berbagai izin usaha, penarikan pajak, izin pembangunan, dan alokasi proyek (K. Harman: 2012, 108). Setiap keputusan yang dikeluarkan, para pejabat birokrasi mendapatkan imbalan entah melalui suap maupun karena pemerasan. Penyuaupan itu biasanya datang dari pihak yang mau memenangkan proyek atau yang mau mendapatkan izin tertentu. Sedangkan pemerasan berarti inisiatif untuk meminta duit itu datang dari pihak birokrasi. Sementara penyuaupan dilakukan ketika para birokrat berhubungan dengan masyarakat. Mereka menciptakan layanan birokrasi dengan ‘uang pelicin’ sebagai imbalan atas proses layanannya. Uang pelicin juga diberikan demi mempermudah pelayanan. Kebiasaan yang mengakar ini mengakibatkan masyarakat tidak mempunyai pilihan lain, selain mengikuti pola suap demikian (Benny K Harman: 2012, 108-109). Sedangkan pemerasan dilakukan dengan menarik berbagai pungutan liar (pungli) untuk memperkaya diri. Praktek birokrasi yang penuh ‘pungutan’ itu kemudian menjalar ke instansi-instansi lain seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Para aparaturnya penegak hukum itu memainkan perkara dan kasus, sehingga memaksa pihak-pihak bermasalah untuk menyuap dan menerima pemerasan. Praktek seperti ini serentak melahirkan para ‘Markus’ (makelar kasus). Dari sinilah mudah ditebak bahwa yang memenangkan perkara

adalah pihak-pihak yang bisa mengendalikan aparaturnya penegak hukum. Tidak heran kalau KUHP pun kemudian diplesetkan menjadi ‘Kasih Uang Habis Perkara’. Dan inilah analogi hukum kita sebagai ‘pisau tumpul’: tajam ke bawah (ke masyarakat kecil) dan tumpul ke atas (ke kalangan berduit).

Ketiga, Korupsi Membudaya dalam Institusi Negara. Praktek korupsi dalam lembaga-lembaga negara dapat dilakukan dalam rupa-rupa bentuk seperti penggelembungan anggaran, pemerasan, penyuapan, dan lain-lain. Bentuk-bentuk penyelewengan seperti ini terjadi dalam pelbagai tingkatan aparaturnya pemerintah, legislatif, kejaksaan, kehakiman, MK, polisi, tentara, BPK, bank-bank negara dan BUMN, bahkan di lembaga antikorupsi seperti KPK. Benny Harman menyebutkan praktek korupsi yang membudaya dalam lembaga-lembaga negara: praktek politik dagang sapi yang diartikan sebagai praktek transaksi politik yang melibatkan politisi dan calo dan relasi patron-klien (feodal). Relasi pada era Orde Baru mengerucut pada para pejabat, terutama pejabat tinggi menjadi patron-patron politik dan tempat bergantung para bawannya. Para pejabat dipuja-puji bukan karena prestasi, kebaikan, kejujuran, keberanian, dan keiklasannya membangun tetapi karena kekuasaan. Dengan kekuasaan yang melekat di tangan mereka, mereka menjadi pengontrol sumber-sumber dan akses negara. Dari sini muncul praktek KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme). Setiap kontraktor yang memenangkan tender wajib memberikan *upeti* kepada pemberi proyek.

Keempat, Korupsi Membudaya dalam Masyarakat. Hampir semua budaya di Indonesia memberikan privilese atau hak istimewa kepada penguasa. Seorang penguasa lebih dihargai daripada rakyat yang memberikan dia kekuasaan. Budaya feodal seperti ini cenderung melecehkan

orang miskin dan tidak mampu. Dalam budaya feodal seperti ini, para warga (bawahan) wajib memberikan *upeti* kepada penguasa (atasan). Dalam masyarakat yang menganut sistem kerajaan, sang penguasa adalah bangsawan atau ningrat. Sang penguasa yang menerima *upeti* itu tidak boleh dikritik. Akibatnya para warga pun menutup mata terhadap kebobrokan-kebobrokan yang dilakukan sang penguasa (**K. Harman: 2012, 237**). Praktek seperti ini misalnya terlihat dalam pentas Pilkada. Calon yang jelas-jelas sudah ditetapkan sebagai tersangka karena kasus korupsi, malah tetap dipilih dan bahkan menjadi pemenang Pilkada. Itu berarti bukan hanya calon yang ‘sakit’ tapi masyarakat juga menjadi ‘tidak waras’. Pemberian *upeti* dari kalangan bawah kepada kalangan berkuasa ini semakin marak dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam masyarakat dikenal istilah ‘uang pelicin’. Warga memberikan uang kepada pegawai dalam ragam urusan supaya cepat diselesaikan tanpa hambatan birokrasi. Dalam masyarakat juga dikenal beberapa istilah seperti ‘uang damai’, ‘uang tutup mulut’, ‘uang lelah’, ‘uang pelicin’, dan ‘uang terima kasih’. Masyarakat turut melakukan KKN pada saat mengurus KTP, SIM, STNK, PBB, SPP, pendaftaran anak masuk sekolah atau universitas, dll (**Fahri Hamzah: 2012, 74**). Praktek-praktek seperti ini adalah benih-benih awal munculnya korupsi. Korupsi yang terjadi di kalangan masyarakat biasa kemudian menjalar ke institusi-institusi baik pemerintah maupun swasta. Atau sebaliknya, praktek korupsi yang terjadi di lembaga-lembaga struktural kemudian menjalar ke masyarakat.

Dampak-dampak korupsi menyentuh hal-hal yang sangat mendasar dalam bernegara yakni:

Pertama, merusak sistem demokrasi dan *rule of law*. Demokrasi berarti tatanan kekuasaan yang berprinsip bahwa kedaulatan itu ada di

tangan rakyat. Artinya, siapa pun yang memerintah haruslah mendapatkan mandat dari mereka yang diperintah (rakyat). Tulisan J. Kristiadi “Demokrasi dan Korupsi Politik” dalam buku “*Korupsi Mengorupsi Indonesia*”, dijelaskan bahwa Indonesia menganut demokrasi parlementer. Artinya pilar utama demokrasi adalah parlementarisme (**Wijayanto dan Ridwan Zachrie: 2009, 449**). Akan tetapi justru pada pilar utama inilah demokrasi tersandera oleh para politisi. Kekuasaan yang semakin besar membuat para politisi semakin serakah dan lemah menghadapi pelbagai kenikmatan (**Wijayanto dan Ridwan Zachrie: 2009, 450**). Dampak politik uang menghasilkan legislator dan kepala daerah yang tidak bermutu dan berintegritas. Politik uang memperburuk sistem rekrutmen pemimpin dan pejabat publik. Cara berpolitik seperti ini mengakibatkan lemahnya daya saing dalam politik serta menimbulkan politik berbiaya tinggi. Di tingkat legislatif politik uang sangat mempengaruhi mutu UU yang dihasilkan oleh anggota dewan. Produk-produk legislasi yang mereka hasilkan bermutu rendah. Mereka juga gagal menjalankan fungsi pengawasan dan anggaran.

Kedua, merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Franz Magnis-Suseno mengatakan, korupsi di Indonesia seperti rayap yang merusak setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideal keadilan untuk semua hanya sebatas slogan saja karena rakyat kerap kali menjadi korban pemerasan. Benar-benar tidak adil, karena tindakan korupsi telah menyebabkan banyak orang menjadi korban pemerasan, sementara segelintir lainnya menikmati suap. Para oligarki semakin berjaya dalam ruang politik publik. Mereka bercokol di partai-partai politik dan menjadikan partai politik sebagai ATM untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Mereka memeras dari para kandidat yang bertarung dalam

Pilkada dan Pemilu (**K. Harman: 2012, 259-262**). Akibatnya calon yang diusung parpol adalah calon yang paling banyak memberikan setoran. Tindakan demikian semakin merebak seiring lemahnya politik kontrol oleh masyarakat. Sebagian masyarakat tidak memedulikan apa yang dilakukan oleh para politisi. Hal ini terjadi karena masyarakat juga ambil bagian menikmati duit hasil korupsi yang tersalur entah melalui dana bantuan sosial (Bansos) dan juga rupa-rupa bantuan lain. Sikap permisif seperti ini merupakan pembiaran atas langgengnya sistem yang bobrok.

Ketiga, Menghambat Ekonomi dan Daya Saing. Korupsi berdampak pada kerugian Negara dan pembangunan pun terhambat. APBN dan APBD digerogeti banyak politisi dan birokrat melalui rupa-rupa korupsi dan penyelewengan. Hasil audit BPK mengungkapkan sebanyak Rp 300 triliun dana Bansos telah disalahgunakan selama 2007-2010 (**K. Harman: 2012, 265**). Sepanjang 2009-2010 BPK mengungkapkan indikasi korupsi sebanyak Rp 132 triliun (K. Harman: 2012, 265). Kebocoran duit seperti ini tentu saja menyebabkan pembangunan ekonomi jadi terhambat. Infrastruktur jalan, rumah sakit, sekolah, dll tidak bisa diperbaiki karena duitnya dirampok para politisi, birokrat, dan pengusaha.

Keempat, Menghambat Pengentasan Kemiskinan dan Buta Huruf. Banyak program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan mulai dari Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), distribusi Beras Miskin (Raskin), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2Kp), dan Program Nasional Pemberdayaan masyarakat (PNPM) yang dijadikan sebagai ajang korupsi. Misalnya penyelewengan dana BLT sebanyak Rp 210 juta dari total Rp 306 juta di Kecamatan Pebayuran, kabupaten Bekasi. Kemudian penyelewengan dana BOS sebanyak 27,9 juta oleh seorang Kepala SD di Kabupaten Ogan Hilir –

Sumatera Selatan. Korupsi dana BOS atas tujuh SMP di Jakarta yang merugikan Negara Rp 5,7 miliar (K. Harman: 2012, 283-285). Korupsi menghambat kecepatan pengurangan jumlah orang miskin di Indonesia. Data BPS menunjukkan bahwa pada September tahun 2011 jumlah orang miskin turun dari 30,02 juta orang (13,33%) menjadi 29,89 juta orang. Hanya menurun 0,13% (K. Harman: 2012, 282-283). Selain itu korupsi yang terjadi di institusi pendidikan menyebabkan bangsa Indonesia terus terjerembab dalam kebodohan. Pendidikan dapat dikaitkan dengan gizi dan pangan. Gizi dan pangan yang baik berdampak positif bagi pendidikan. Banyak siswa SD dan SMP yang putus sekolah akibat kekurangan gizi.

Kelima, menghambat Pembangunan Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Dalam bidang ekonomi, korupsi menyebabkan hilangnya minat para investor menanamkan modal atau berinvestasi di Indonesia. Dampak lanjutnya adalah lapangan pekerjaan semakin sempit dan pengangguran semakin meningkat. Pada tahun 2010 jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,59 juta orang atau 7,41% dari total angkatan kerja 116 juta orang (Benny Harman: 2012, 289). Di bidang sosial, korupsi menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat cenderung menilai negatif kinerja pemerintah. Ketika SBY menjabat Presiden RI selama dua periode, salah satu program andalannya adalah pemberantasan korupsi. SBY pernah mengatakan “saya akan turut berjuang di garis paling depan dalam memberantas korupsi. Saya akan melakukan jihad melawan korupsi” (Bambang Soesatyo: 2013, 145). Akan tetapi program ini sulit didukung karena beberapa kader penting partai Demokrat (Ketua Umum, Bendahara, dan Sekjen) yang merupakan partai pimpinan SBY justru menjadi pelaku korupsi. Korupsi pun menyebabkan merosotnya nilai-nilai budaya. Korupsi menyebabkan orang ‘mati rasa’. Ketika banyak

orang menderita akibat bencana alam, pada saat yang sama orang justru melakukan praktek korupsi. Solidaritas, gotong-royong, dan subsidiaritas semakin terkikis oleh gelombang korupsi. Bahkan korupsi dilakukan dengan membawa-bawa simbol agama. Nilai-nilai agama yang seharusnya dipakai untuk mencegah orang tidak berbuat dosa, justru dipakai untuk menggunakan kekayaan. Bahkan korupsi terjadi di lembaga-lembaga yang berurusan dengan pembentukan moral dan akhlak mulia, seperti di Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, dll.

C. Melawan Korupsi Yang Merugikan Manusia

Korupsi layak diklaim sebagai salah satu isu penting yang berkaitan erat dengan nilai Pancasila khususnya sila ke-2. Dalam konteks Indonesia, fakta korupsi sangat merugikan manusia dan memprihatinkan dalam upaya pembangunan bangsa Indonesia. Korupsi merupakan virus yang saat ini menghasilkan “borok busuk” yang sedang menebarkan aroma tak sedap dari tubuh bangsa ini. Mampukah Pancasila menyembuhkan borok akut ini? Bisa! Bagaimana caranya, tentu dengan upaya edukasi dan penanaman nilai moral. Pancasila dapat dijadikan sebagai instrumen pragmatis/metode kerja untuk melawan korupsi yang sangat marak bahkan telah menjadi masalah patologis di bumi pancasila ini.

Penegakan nilai Pancasila dapat dilakukan dengan cara halus namun tegas. Dengan cara halus, aktualisasi pancasila dapat dilakukan melalui pelaksanaan pendidikan yang baik kepada masyarakat dan lembaga pendidikan formal dan informal. Penanaman nilai-nilai Pancasila melawan korupsi akan lebih efektif jika dilakukan melalui lembaga pendidikan dan media massa. Pendidikan informal di keluarga pun harus mendukung

pendidikan formal di sekolah atau perguruan tinggi dan nonformal di lingkungan masyarakat dalam melawan korupsi. Pendidikan itu berpijak di atas nilai moral hidup adil dan jujur sebagai indikasi model manusia yang beradab.

Secara tegas, korupsi harus dilawan dengan memaksimalkan upaya penegakan supremasi hukum. Maka implementasi sila kedua Pancasila dapat dilakukan untuk menciptakan peningkatan kualitas subjek diri manusia Indonesia seutuhnya: lahir-batin termasuk pola pikir, sikap dan tindakannya. Sebagai generasi penerus bangsa kita perlu membangun komitmen untuk menghentikan praktek korupsi yang menghambat pelaksanaan pembangunan, kemanusiaan dan nilai keadilan serta keberadaban bangsa. Penegakan hukum penting selain untuk masa depan Indonesia yang lebih bermartabat, juga penting untuk pembentukan pribadi manusia yang berintegritas jujur dan berakhlak mulia. Pribadi yang jujur dan berbudi pekerti mulia mampu menghadirkan pribadi yang berkeadaban dalam hidup.

Strategi Indonesia untuk memberantas korupsi antara lain:

Pertama, Akuntabilitas dan Keterbukaan Anggaran. Akuntabilitas dan keterbukaan anggaran merupakan salah satu pendorong untuk reformasi politik, ekonomi, hukum, dan birokrasi. Akuntabilitas berarti kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja ke pihak yang lebih tinggi dan juga kepada publik (**Nurdjana: 2010, 209-213**). Dalam bidang politik lembaga-lembaga politik seperti Parpol harus membuka anggarannya ke publik. Lembaga-lembaga demikian juga harus membuka pintu untuk diaudit oleh lembaga auditor. Selama ini publik sama sekali tidak tahu sumber dan asal muasal keuangan parpol. Di Indonesia, tidak satupun parpol yang mau membuka anggarannya ke publik. Keengganan demikian diduga karena Parpol menerima dana dari sumber-sumber ilegal, entah itu

dari pengusaha hitam maupun dari hasil korupsi. Parpol bahkan sering menjadi tempat pencucian uang. Pada saat Pemilu Legislatif, Pilpres, dan Pemilukada, parpol dan calon seringkali menggandeng kontraktor dan pengusaha. Kontraktor dan pengusaha menjadi 'mesin uang' untuk memenangkan calon dan parpol tertentu. Untuk mengawasi kecurangan-kecurangan seperti ini, lembaga penyelenggara Pemilu seperti KPU harus bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kepolisian untuk memastikan aliran masuk-keluarnya dana ke kandidat dan parpol. Jika ada dugaan 'dana haram', maka kandidat (calon) dan parpol yang menerimanya harus dianulir sebagai peserta kontestasi.

Dalam era demokrasi setiap calon dan parpol harus bersaing secara sehat. Tidak boleh ada politik uang. Hal ini penting untuk mendapatkan politisi dan parpol berkualitas dan berintegritas. Akuntabilitas dan keterbukaan anggaran juga sangat penting di birokrasi. Reformasi birokrasi disyaratkan oleh keterbukaan dan akuntabilitas. Akuntabilitas dan keterbukaan merupakan landasan etis bagi pejabat publik. Mulai dari perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran harus diketahui tidak hanya oleh DPR (untuk tingkat pusat) dan DPRD (untuk tingkat daerah), tetapi juga harus diketahui oleh rakyat. Karena pengelolaan keuangan negara harus dipertanggungjawabkan setiap saat kepada rakyat (**HM Ismail: 2009: 111-112**). Untuk setiap kontrak pekerjaan dan pengadaan barang harus dilakukan melalui penawaran secara terbuka melalui *electronic system*. Dengan demikian masyarakat dapat mengakses, memantau, dan memonitor hasilnya. Sistem seperti ini juga harus transparan dan akuntabel terutama pada rekrutmen pegawai negeri, polisi, dan anggota militer. *Electronic system* yang dikembangkan oleh

presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama (Ahok) harus didukung demi terwujudnya sistem birokrasi yang bersih dan bebas KKN. Pemberantasan korupsi yang dilakukan Jokowi dan Ahok persis yang pernah dikemukakan Robert Klitgaard, yang memperkenalkan rumusan pemberantasan korupsi, $C = M + D - A$. *Corruption* (Korupsi) merupakan hasil dari *Monopoly Power* (M) ditambah Wewenang Pejabat yakni *Discretion by Officials* (D) dikurangi *Accountability* (A) (**Krisna Harahap: 200948-49**). Itulah sebabnya target pemberantasan korupsi adalah pada birokrat dan aparat penegak hukum. Karena hanya sapu bersih yang bisa membersihkan ruangan. “Menggunakan sapu kotor untuk membersihkan ruangan hanya akan membuat ruangan semakin kotor”! Filosofi seperti ini diterapkan secara penuh di Hongkong. Hongkong yang dikenal sebagai sarang korupsi tahun 2005 kemudian melonjak menjadi negara terbersih (peringkat ke-15) melebihi Amerika Serikat dan Jepang (**Krisna Harahap: 200948-49**).

Kedua, Penguatan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Korupsi merupakan kejahatan luar biasa oleh sebab itu diperlukan sebuah lembaga yang memiliki kewenangan *extraordinary* untuk pemberantasan yang luar biasa pula. Kewenangan demikian ada pada KPK. KPK merupakan sebuah lembaga *ad hoc* – sementara dan khusus dengan kewenangan *super body* (K. Harman: 2012, 355). KPK merupakan lembaga produk reformasi yang bersifat independen dan bebas dari intervensi lembaga dan kekuasaan manapun. Padanya melekat kewenangan untuk melakukan penyadapan atas percakapan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penahanan. KPK tidak dapat menghentikan kasus dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3). Bahkan KPK dapat mengambilalih penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak

pidana korupsi yang sedang ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan. KPK memiliki kekuasaan untuk melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan korupsi. Selain itu ia dapat melakukan pemantauan terhadap penyelenggara negara serta melakukan tindakan pencegahan korupsi. Dalam menjalankan kekuasaannya, KPK menganut asas kepastian hukum, akuntabilitas, dan proporsionalitas (UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Ketiga, Penguatan peran Media Massa dan Partisipasi *Civil Society*. Media massa merupakan salah satu elemen penting dalam pemberantasan korupsi. Semakin banyak media yang bebas dan transparan, semakin bersih pula pemerintahan yang dijalankan. Dalam buku “*Confronting Corruption*”, Jeremy Pope menjelaskan bahwa media yang independen dan bebas itu, sama pentingnya dengan Peradilan yang independen. Keduanya tidak bertanggung jawab terhadap politisi (Jeremy Pope: 2003, 221). Bagi Jeremy Pope, media yang profesional mengabdikan diri pada kegiatan menyaring semua informasi setiap hari, mempertimbangkan kepentingan publik, dan menyajikan informasi. Sidang-sidang di Parlemen, pemerintah pusat dan daerah, serta pengadilan hendaknya terbuka untuk umum supaya masyarakat mudah mendapatkan informasi dan mengawasi. Bagi Jeremy Pope, kebebasan media dan tanggung jawab adalah tingkat yang dapat dicapainya untuk melaksanakan fungsi pengawasan masyarakat yang efektif atas perilaku pejabat publik (**Jeremy Pope: 2003, 222**). Itulah sebabnya negara tidak boleh membatasi akses pada berita media, fasilitas percetakan, dan sistem distribusi. Negara tidak boleh campur tangan mengenai isi berita.

Selain keterlibatan media massa untuk pemberantasan korupsi, yang paling penting juga adalah partisipasi masyarakat sipil. Masyarakat sipil

yang dimaksudkan di sini adalah kelompok-kelompok kepentingan seperti LSM, serikat buruh, organisasi kepemudaan, himpunan profesi, kamar dagang, organisasi keagamaan, kelompok mahasiswa, dan organisasi-organisasi lainnya (**Jeremy Pope: 2003, 242**). Masyarakat sipil pada umumnya selalu menjadi korban utama dari korupsi yang dilakukan oleh pemerintah, legislatif, dan swasta. Mereka menjadi korban tidak langsung atas praktek korupsi atas APBN dan APBD (**K. Harman: 2012, 342**). Itulah sebabnya masyarakat sipil perlu menjadi bagian dalam pemecahan masalah korupsi. Bentuk partisipasi masyarakat dilakukan dengan meminta pertanggungjawaban pemerintah mengenai kekuasaan, transparansi, partisipasi, dan demokrasi. Masyarakat sipil umumnya sangat berminat untuk mewujudkan sistem integritas. Masyarakat sipil harus menjadi yang pertama untuk menghentikan rantai korupsi, yakni dengan cara tidak boleh menerima gratifikasi, tidak boleh menyuap, dan tidak menjadi bagian dari sistem yang buruk. Partisipasi publik merupakan bentuk kontrol sosial yang mendesak institusi-institusi negara dan swasta, bergerak ke arah yang lebih bersih dan bebas korupsi.

D. Penutup

Korupsi itu bukan sekedar penyalahgunaan wewenang oleh penguasa untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok dengan merugikan keuangan negara. Korupsi itu berkaitan erat dengan integritas pribadi manusia. Setiap institusi dalam masyarakat pasti memiliki standar integritasnya. Integritas berarti utuh atau tidak cacat. Tujuan adanya standar integritas itu adalah supaya hidup bersama manusia itu menjadi lebih baik. Ketika standar integritas itu dilanggar maka terjadilah pembusukan. Itulah

sebabnya korupsi tidak lain merupakan pembusukan diri manusia secara pribadi dan institusi secara organisasional.

Korupsi di Indonesia berakar pada sistem politik oligarki yang dibangun sangat kuat di bawah kepemimpinan Soeharto. Selama 32 tahun berkuasa, Soeharto membangun jejaring politik dan bisnis, dan kemudian melembagakannya dalam institusi birokrasi. Korupsi demikian jelas-jelas merugikan sistem ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Korupsi mengancam demokrasi dan HAM.

Untuk bisa keluar dari sistem busuk itu pemerintah, DPR, institusi penegak hukum, swasta, dan masyarakat sipil harus menyatakan perang semesta terhadap korupsi. Caranya bisa ditempuh yakni pemerintah harus membuat sistem yang lebih transparan dan akuntabel, menguatkan peran KPK, serta mengajak partisipasi media massa dan masyarakat sipil.

BAB V

MAKNA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

A. Pengantar

Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945 menegaskan komitmen bangsa Indonesia pada kemanusiaan universal. Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang teguh (**Buku Ajar Pendidikan Pancasila:2016, hal. 84**). Artinya kemanusiaan itu berlaku mutlak entah bagi bangsa Indonesia sendiri maupun bagi semua bangsa manusia di belahan dunia manapun. Komitmen demikian sekaligus menjadi imperatif kategoris (perintah yang bersifat mewajibkan), yakni bahwa kemanusiaan di manapun harus diperlakukan secara adil dan beradab. Kemanusiaan itu tidak boleh diperalat atau dijadikan sebagai sarana untuk ditukargulingkan dengan kepentingan apapun. Dalam alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, kata ‘Kemanusiaan’ diberi kualifikasi dengan kata sifat ‘adil’ dan beradab’, sehingga rumusan lengkapnya adalah “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” (Sila Kedua Pancasila). Artinya, kemanusiaan itu harus diperlakukan secara adil dan beradab. Perlakuan demikian merupakan bentuk penghormatan yang mutlak terhadap kemanusiaan. Yang dimaksudkan dengan kemanusiaan di sini adalah dimensi khas (khusus)

yang melekat secara inheren pada setiap manusia.

Tulisan dalam bab ini merefleksikan dasar pemikiran di balik penghargaan terhadap kemanusiaan. Awal mula penjelasan dimulai dari pemahaman akan identitas manusia. Pertanyaan yang akan dipecahkan dalam bagian ini adalah ‘Siapakah manusia?’ dan ‘mengapa ia diperlakukan secara adil dan beradab?’. Pada bagian ini kita mempelajari pemikiran Immanuel Kant dan Emmanuel Levinas mengenai manusia. Alasan kita mengangkat kedua filosof ini adalah karena pemikiran keduanya sangat mendasar untuk penghormatan, perlindungan, dan pemeliharaan martabat manusia.

Lalu pada bagian selanjutnya kita akan membahas tentang makna Sila ‘Kemanusiaan yang Adil dan Beradab’. Pada bagian ini kita akan membahas pemikiran-pemikiran di balik munculnya komitmen dan imperatif untuk memperjuangkan ‘Kemanusiaan yang Adil dan Beradab’.

B. Identitas Manusia Sebagai Manusia

Pada bagian ini kita akan bertanya, identitas apa yang memberi petunjuk bahwa manusia adalah manusia? Dengan kata lain, apa saja indikasi-indikasi yang memastikan bahwa manusia adalah manusia? Tentu saja manusia lebih dari sekedar hewan berakal budi sebagaimana yang dikemukakan Aristoteles (**Aristoteles:2007, hlm 7**). Manusia adalah hewan berakal budi yang diberi berkah untuk berbicara. Ia adalah makhluk multidimensi, makhluk spiritual, dan serba misterius. Tidak ada seorang pun yang mampu mengungkap identitas dirinya sendiri atau orang lain secara utuh. Ada sisi-sisi tertentu dari manusia yang bisa diungkapkan, dan juga terdapat sisi-sisi gelap dan tersembunyi yang sulit diendus. Secara fisik barangkali mudah diidentifikasi, tapi secara mental sulit disingkapkan

secara penuh, dengan demikian kita sulit mengenal manusia dalam dimensinya yang utuh.

Ada benarnya pemikiran Aristoteles yang menyebutkan bahwa manusia adalah hewan rasional (**Aristoteles: 2007, hlm 7-9**). Ini dapat dilihat setidaknya secara fisik manusia dan binatang tidak terdapat perbedaan radikal. Manusia memiliki tangan dan kaki, sebagaimana hewan juga memiliki tangan dan kaki. Manusia memiliki mata dan telinga, hewanpun memiliki organ-organ fisik demikian, dan perbandingan-perbandingan lainnya. Akan tetapi, secara mental, manusia dan hewan sangat berbeda. Kelebihan manusia adalah memiliki akal. David Hume mengatakan bahwa tubuh manusia menjadi manusiawi lewat justru jiwa. Jiwa manusia memiliki kemampuan reflektif dan rasional.

Dalam buku “*Siapakah Manusia?*”, Louis Leahy menjelaskan salah satu perbedaan khas antara manusia dan binatang. Leahy mengatakan bahwa aktivitas ‘berbicara dan mengisyaratkan’ menunjukkan keunggulan manusia atas binatang. Kalau pada binatang ‘bahasa dan mengisyaratkan’ adalah sesuatu yang diberikan bersama dengan kelahirannya, sedangkan pada manusia ‘bahasa dan mengisyaratkan’, merupakan hasil pelajaran. Seorang anak manusia membutuhkan orang lain yang mengajarnya berbicara (**Leahy: 2011, hlm 46-53**), sedangkan pada hewan, kemampuan demikian diperoleh sejak kelahirannya. Seorang anak manusia mempelajarinya dari orang lain, dan pengajaran tersebut merupakan faktor yang mutlak dibutuhkan bagi perkembangan yang sungguh manusiawi (**Leahy: 2011, hlm 46-53**). Peristiwa mulainya seekor anak binatang berteriak atau seekor anak burung berkicau tidak diikuti oleh perubahan spektakuler. Sebaliknya, pelajaran pertama pada anak manusia merupakan titik tolak bagi keingintahuan, dan kreativitas yang timbul secara tiba-tiba tampak

spektakuler atau luar biasa (Leahy: 2011, hlm 48).

Leahy menganalisis bahwa bahasa binatang itu tidak berkembang sama sekali, sedangkan bahasa manusiawi berkembang terus tanpa batas. “Sejak turun temurun anjing selalu menyalak dan kuda selalu meringkik dengan cara yang hampir sama saja. Akan tetapi, setiap manusia, mulai dengan bahasa ibunya, dapat belajar bahasa-bahasa lain, mengasimilasikan pelbagai cara mengekspresikan yang lain, bahkan menciptakan yang baru” (Leahy: 2011, hlm 49). Teriakan binatang adalah pengungkapan perasaan yang tak dapat ditahan. Sedangkan manusia, dalam kondisi terjepit sekalipun bisa menahan diri untuk tidak berteriak dan bahkan mengekang diri untuk tidak agresif. Manusia dapat menanggukkan tindakannya, memperlambat gerakannya, mengurangi dan menguasai reaksi spontannya. Terdapat kemungkinan untuk berpikir sejenak dan membuat pertimbangan objektif. Manusia itu mampu menghentikan diri, menguasai diri, berpikir, mempertimbangkan situasi, dan menilainya. Dengan kata lain, apa yang dilakukan manusia itu mencerminkan adanya kebebasan padanya (Leahy: 2011, hlm 51).

Perbedaan lain yang sangat mendasar antara manusia dan binatang adalah bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki kesadaran. Binatang tidak pernah tahu bahwa ia tahu. Binatang juga tidak tahu bahwa ia tidak tahu. Padahal manusia tahu bahwa ia tahu. Manusia juga tahu bahwa ia tidak tahu. Dengan kata lain hanya manusia yang sadar akan pengetahuannya.

C. Manusia Dalam Pusaran Relasi Dengan Yang Lain

Setiap manusia itu unik. Tidak akan pernah ada dua manusia yang benar-benar sama persis, sekalipun keduanya anak kembar. Selalu saja terdapat perbedaan antara individu satu dari yang lainnya, entah itu berbeda dalam bentuk fisis, pengalaman, struktur berpikir, pola tindakan, dan lain-lain. Itulah sebabnya tiap-tiap orang adalah individu unik. Setiap individu mewujudkan diri dengan cara yang berbeda-beda berdasarkan kebiasaan, adat, dan keadaan. Akan tetapi, sekalipun sebagai makhluk individu, manusia bukanlah makhluk yang hidup pada sebuah pulau tersendiri. Dia bukan makhluk yang terisolir dari yang lain. Manusia adalah makhluk otonom sekaligus makhluk sosial yang bebas membangun relasi dengan Tuhan, sesama, dan alam. Filsuf Gabriel Marcel mengatakan bahwa ada sebagai manusia selalu berarti ada bersama yang lain (*esse est co-esse*). Artinya kehadiran saya sebagai manusia mengandaikan kebersamaan dengan yang lain. Bagi Marcel, ‘Ada’ selalu berarti ‘Ada-bersama’ (*esse ialah co-esse*). Marcel melukiskan hubungan manusia dengan sesamanya dalam kata ‘kehadiran’ atau *presence* (Bertens: 2006, hlm 83). Dua orang baru hadir yang satu bagi yang lain bila mereka mengarahkan diri yang satu kepada yang lain. Kehadiran hanya dapat diwujudkan dalam jika ‘Aku’ berjumpa dengan ‘Engkau’ (Bertens: 2006, hlm 84). ‘Kehadiran’ itu diwujudkan secara istimewa dalam cinta. Di sini ‘Aku’ dan ‘Engkau’ mencapai taraf ‘Kita’. Dengan demikian timbullah kebersamaan yang sungguh-sungguh komunikatif (Bertens: 2006, hlm 85). Bagi Marcel, mencintai selalu mengandung suatu imbauan kepada sesama. ‘Aku’ mengimbau kepada ‘Engkau’ supaya menjadi bersatu sebagai ‘Kita’. ‘Aku harus bersedia keluar dari egoismeku dan membuka diri bagi ‘Engkau’. Kebersamaan dalam cinta seperti ini tidak hanya berlangsung pada saat tertentu saja melainkan secara terus menerus. Emanuel Levinas menyebut gerakan keluar dari diri sendiri

ini sebagai ‘transendensi’. Bagi Levinas, transendensi yang benar adalah yang pergi dari diri sendiri dan pergi terus (tidak kembali lagi).

Dalam buku “*Totality and Infinity*”, Levinas mengeritik filsafat modern yang dinilainya bertendensi mengejar totalitas, yakni filsafat ingin membangun keseluruhan (universalitas) dengan berpangkal pada ‘ego’ sebagai pusatnya. Menurut Levinas, filsafat modern bergerak dengan mengkonstruksi atau mentotalkan obyek. Dalam konstruksi total tersebut, relasi yang terbangun satu sama lain bercorak egosentrik, yakni ‘subyek/I’ cenderung mengontrol obyek-obyek atau pihak lain demi kenikmatannya sendiri. Sejauh-jauhnya subyek bergerak keluar dari dirinya sendiri, ia akan kembali ke dirinya sendiri. Ini adalah gerak transendensi yang semu. Transendensi yang benar adalah yang pergi dari diri sendiri dan pergi terus (tidak kembali lagi). Pada Levinas, istilah totalisasi itu sama maknanya dengan istilah ‘The Same’ (Yang Sama), karena apa yang didapat di luar, kemudian diolah sehingga menjadi identik dengan dirinya sendiri (Levinas: 1979 hlm 194-201). Plotinos sudah mengatakan bahwa jiwa tidak pernah pergi ke sesuatu yang lain daripada dirinya sendiri. Corak berpikir tradisi filsafat modern sangat kuat dipengaruhi oleh pernyataan Descartes *cogito ergo sum* (aku berpikir, jadi aku ada), yang oleh Levinas menyebut corak berpikir seperti ini penuh dengan muatan ‘totalisasi’ (Levinas: 1979 hlm 194-201; Descartes: 2015, hlm 52-62). Totalisasi berarti penguasaan terhadap yang lain atau tidak mengakui keberadaan yang lain. Yang lain direngkuh ke dalam Aku sehingga yang lain itu kehilangan keberlainannya.

Munculnya pemikiran mengenai ‘*Infinity*’ (Yang Tak berhingga) merupakan gebrakan untuk mendobrak filsafat kesadaran. Menurut Levinas, infinitas itu adalah Orang Lain (*Autrui, l’Autre*). “Orang Lain” itu adalah si pendatang, *Orang Asing*. Dengan “Orang Lain” itu tampak suatu

eksterioritas dan transendensi. Yang Lain itu hanya bisa dijumpai kecuali kalau aku keluar dari imanensi dan membongkar inferioritasku sendiri (Levinas: 1979, hlm 194-201).

Levinas mengungkapkan bahwa epifani Wajah menyibakkan multiplisitas, di mana Yang Lain tidak direngkuh dalam refleksi total ‘I’, melainkan membiarkannya sebagai Yang Lain (non-I). Relasi ‘I’ dengan Yang Lain itu tidak bersifat *Do ut Des* (timbang balik, saya memberi supaya saya menerima), melainkan *asimetri* (relasi tidak dapat dibalik). Saya memberi tanpa mengharapkan kembali atau tanpa menuntut imbalan. Saya bertanggungjawab karena itulah panggilan etis saya.

Oleh karena ‘Wajah’ itu menyapa saya, saya tidak boleh acuh tak acuh terhadapnya. Dia mengetuk pintu rumah dan hati saya, dan saya bertanggungjawab untuk membukanya. Tindakan saya membuka pintu dan hati merupakan praktek keadilan. Saya merasa harus bertanggungjawab, karena dia (Wajah) yang menyapa saya adalah dia yang lemah, yang telanjang. Levinas berbicara tentang Wajah tanpa polesan alias dalam keadaan polos. Wajah itu mengungkapkan diri sebagai ‘janda dan yatim piatu’ (Bertens: 2006, hlm 320-321). Wajah itu telanjang dan luhur. Telanjang karena tak satupun pengantara, atau tameng, atau alat penawar. Sedangkan Luhur karena tidak dapat diabaikan, dikesampingkan, dianggap sepi.

Wajah menjadi tempat epifani atau yang Ilahi menyatakan diri. Saat Wajah berepifani, saya sudah ada dalam sebuah kondisi primordial, yakni keadaan yang mendahului segala kemungkinan untuk mengambil sikap. Tanggungjawab saya terhadap epifani Wajah bersifat primordial, yakni kebebasan saya tergerak untuk tidak bisa melakukan sesuatu yang lain kecuali menjawab panggilan Wajah. Tanggungjawab itu sudah mengikat

saya jauh sebelum saya dapat mau bertanggung jawab atau tidak. Levinas menggunakan istilah ‘obsesi’, artinya tanggung jawab saya sudah dibajak oleh orang itu. Saya bertemu dengan Yang Lain dalam keadaan saya disandera. Tanpa berbuat apa-apa, saya sudah menjadi ‘terdakwa’ atau teraniaya, karena dalam tanggung jawab totalnya saya sudah mengambil tanggung jawab orang itu, saya menjadi ‘substitusi’-nya (Levinas: 1998, hlm 171-173).

Menjadi manusia berarti bertanggung jawab terhadap orang lain. Tanggung jawab demikian bersifat *asimetris*, entah orang itu setuju atau tidak setuju.

D. Memiliki Martabat: Dasar Perlakuan ‘Adil Dan Beradab’

Prinsip moral mengharuskan tiap-tiap orang untuk menghormati hak-hak orang lain. Hormat terhadap hak-hak setiap orang merupakan perwujudan konkret dari pengakuan istimewa atas martabat manusia. Hak-hak asasi itu melekat pada diri setiap orang hanya karena ia manusia, dan bukan diberikan oleh pihak lain, termasuk negara (Ceunfin:2004, xxi). Hak-hak asasi itu melekat pada kemanusiaan seseorang. Sumber langsung dari hak asasi manusia adalah martabat setiap manusia.

Manusia sebagai makhluk yang berjiwa (rohani) dan berbadan (material), memiliki martabat yang unik dan tidak bisa tergantikan. Dan di balik pengakuan tanpa syarat terhadap setiap manusia karena martabatnya, terdapat pengandaian dasar bahwa manusia adalah makhluk istimewa yang tidak ada bandingnya dalam tatanan ciptaan (Ceunfin:2004, xxi-xxii). Setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang menuntut agar ia dihormati secara layak sepadan dengan nilai-nilai khusus itu. Mukadimah

Deklarasi Universal HAM menegaskan dengan lantang pengakuan akan martabat manusia sebagai dasar bagi hak-hak lain. Hak-hak demikian tidak bisa dicabut, karena selalu melekat dengan keberadaan manusia sebagai manusia (Ceunfin: 2004, xxii). *Mukadimah Deklarasi Universal HAM* menyebutkan bahwa “Pengakuan terhadap martabat yang melekat pada, serta hak-hak yang sama bagi dan tidak dapat dicabut dari, semua anggota keluarga umat manusia merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di dunia”.

Kodrat manusia merupakan landasan bagi hak-hak asasi yang mewajibkan tiap-tiap orang untuk menghormatinya. Jack Donnelly menegaskan bahwa hak-hak asasi itu dibutuhkan bukan untuk hidup, melainkan untuk suatu kehidupan yang bermartabat (Ceunfin:2004, hlm 13). “Kita memiliki hak-hak asasi bukan demi syarat-syarat kesehatan, melainkan demi hal-hal yang “dibutuhkan” untuk hidup secara lebih layak sebagai suatu makhluk insani” (Ceunfin:2004, hlm xxi). Setiap orang wajib berlaku adil terhadap orang lain. Dasar perlakuan adil itu adalah untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.

Immanuel Kant menyebut perintah untuk menghormati sesama manusia itu sebagai imperatif kategoris, yakni kewajiban yang mutlak harus dilaksanakan (Kant: 1983, A. Alwino: 2014). Imperatif kategoris itu berbeda dengan imperatif hipotesis. Imperatif hipotesis merupakan perintah bersyarat atau kewajiban bersyarat. Artinya suatu tindakan diperlukan sebagai sarana atau alat untuk mencapai sesuatu yang lain. Misalnya “jika hendak mendapatkan nilai sangat memuaskan dalam ujian maka saya harus belajar dengan giat”. Perintah ini memberikan suatu tindakan baik dalam arti tertentu (giat belajar) sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu (nilai yang baik). Imperatif hipotetis itu bersifat bersyarat. Misalnya ada perintah:

dilarang minum-minuman beralkohol! Ketika orang bertanya mengapa minuman seperti itu dilarang? Ada yang memberikan jawaban misalnya supaya tidak merusak kesehatan. Dengan jawaban seperti itu, tetap saja ada yang tidak mau peduli dengan kesehatannya. Orang masih bisa melanggar. Sedangkan imperative kategoris itu mutlak dilakukan, misalnya: jangan membunuh! Yang dimasukkan dengan kewajiban mutlak adalah kewajiban pelaksanaan yang tidak disertai syarat. Perintah ini bersifat mutlak dan umum sehingga bersifat universal. Bagi Kant, moralitas itu bersumber pada tekad batin untuk melaksanakan kewajiban. Kant menjelaskan bahwa suatu kewajiban memerintahkan kita untuk melakukan suatu tindakan secara hipotetis atau secara kategoris (L. Tjahjadi: 2004, hlm 290-294).

Imperatif kategoris Kant memuat prinsip (maksim) bahwa setiap manusia itu memiliki martabat yang tidak terbandingkan. Dan martabat itulah yang membuat dia menjadi tujuan dalam dirinya sendiri, sesuatu yang tidak pernah boleh diperlakukan sebagai sarana belaka (Kant: 1983). Kant mengatakan “Bertindaklah sedemikian rupa sehingga Anda memperlakukan kemanusiaan baik itu di dalam pribadi Anda sendiri maupun di dalam pribadi lain, selalu sebagai tujuan dan tidak pernah sebagai sarana belaka”. Prinsip ini mengatakan bahwa saya tidak boleh menjadikan diri sendiri atau orang lain sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu (Kant: 1983).

Perintah agar manusia harus diperlakukan sebagai tujuan berarti ia tidak boleh dijadikan sebagai objek rencana dan keinginan. Semua tujuan lain hanya bisa dilakukan sejauh martabat manusia tetap dijunjung tinggi (L. Tjahjadi: 2004, hlm 292-293, Howard: 2003). Kant sendiri membedakan antara tujuan subjektif dan tujuan objektif. Tujuan subjektif itu semata-mata ditentukan oleh keinginan orang bersangkutan. Keinginan manusia pada dasarnya juga memuat unsur-unsur empiris, oleh sebab itu sifat dan nilainya

adalah partikular dan bersyarat. Sedangkan tujuan objektif bersifat mutlak dan tanpa syarat karena ditentukan oleh budi praktis, bukan oleh unsur-unsur empiris. Tujuan objektif itu merupakan tujuan pada dirinya sendiri dan merupakan dasar dari imperative moral. Maksud kewajiban sebagai dasar moral tindakan adalah bahwa kita bertindak untuk menaati hukum batin. Tindakan kita mencapai moralitas apabila tindakan kita tidak didorong untuk mencari untung atau untuk menang sendiri, melainkan untuk demi ketaatan kita terhadap hukum batin. Jika kita menaati suatu tindakan demi ketaatan terhadap norma-norma lahiriah, maka kita baru mencapai tuntutan legalitas belaka. Tindakan demikian belum memiliki nilai moralnya. Nilai moral suatu tindakan terletak pada pelaksanaan kewajiban atau dengan kata lain, kewajiban adalah dasar tindakan moral (L. Tjahjadi: 2004, hlm 287-288).

E. Makna Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab

Dalam buku “*Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*”, Yudi Latif mengemukakan makna komitmen dan imperatif Sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Yudi Latif menjelaskan bahwa Sila II itu berorientasi ganda. *Pertama*, berorientasi ‘ke luar’, yakni ikut memperjuangkan perdamaian dan keadilan dunia. *Kedua*, berorientasi ‘ke dalam’, yakni untuk melindungi hak asasi manusia sebagai individu maupun kelompok (Latif: 2011, hlm 181).

Secara internal, Sila ‘Kemanusiaan yang Adil dan Beradab’ itu memuat imperatif moral, yakni kewajiban untuk memperlakukan kemanusiaan baik itu di dalam pribadi Anda sendiri maupun di dalam pribadi lain, selalu sebagai tujuan dan tidak pernah sebagai sarana belaka.

Kewajiban menghormati ‘kemanusiaan’ itu tidak hanya berlaku untuk diri sendiri, kelompok sendiri, bangsa sendiri, melainkan berlaku universal untuk semua bangsa di dunia. Itulah sebabnya ketika menguraikan Pancasila pada sidang BPU PKI, 1 Juni 1945, Soekarno mengutip M Gandhi, “Saya seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah perikemanusiaan” (*My nationalism is humanity*).

Soekarno menyebut ‘perikemanusiaan (humanisme)’ sebagai ‘internasionalisme’. Maksudnya adalah bahwa pembentukan negara Indonesia merdeka itu bukan supaya Indonesia menjadi eksklusif dan menjadi ‘menara gading’ di antara bangsa-bangsa lain, melainkan adanya keterbukaan untuk setara dengan bangsa-bangsa lain. Soekarno menyebut bangsa-bangsa lain sebagai keluarga dan sebagai saudara. Soekarno mengatakan “kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia. Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia Merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa” (pidato Soekarno) (**Latif: 2011, hlm 180**). Kalau dikatakan sebagai satu keluarga berarti tidak boleh ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah, tidak boleh ada tuan dan budak, tidak boleh ada penjajah dan yang dijajah. Semua bangsa harus setara!

Bagi Soekarno ‘nasionalisme’ dan ‘internasionalisme’ itu saling mengandaikan: internasionalisme tidak akan berkembang baik kalau tidak hidup dan berakar dalam nasionalisme. Demikian juga nasionalisme tidak dapat hidup subur dalam tamansarinya internasionalisme” (**Latif: 2011, hlm 181**). Dengan gagasan ini, Soekarno hendak menegaskan bahwa kemanusiaan itu harus dihormati pada semua tingkatan, entah tingkat nasional entah tingkat internasional. Soekarno menegaskan bahwa kemanusiaan itu bersifat universal.

Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945 menegaskan komitmen bangsa Indonesia pada kemanusiaan universal dengan menekankan kemutlakan hak merdeka bagi seluruh umat manusia pada setiap bangsa. Bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, oleh sebab itu semua penjajahan dan perbudakan dalam bentuk apa pun harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Soekarno berkomitmen bahwa setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri. Dan berdasarkan hak tersebut mereka bebas menentukan status politik mereka dan bebas pula mengikhtiarkan perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya mereka sendiri. Itulah sebabnya Soekarno dan juga para pendiri bangsa Indonesia sepakat menentang kelaliman dan penindasan di manapun di belahan bumi ini. Bagian *Preamble* mengatakan bahwa Penjajahan harus dihapuskan! Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 Deklarasi Universal HAM yang tegas-tegas mengatakan bahwa semua manusia dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat serta hak-hak.

Desakan untuk melindungi kemanusiaan universal ini semakin kuat setelah munculnya perang Dunia I dan II yang telah merenggut jutaan jiwa manusia sepanjang abad ke-20. Theodor W. Adorno menyebut abad ke-20 sebagai abad paling kejam, paling tidak manusiawi, dan paling berdarah dalam sejarah umat manusia. Ingatan akan ‘mesin pembunuh’ Auschwitz yang sudah menggas dan membakar mayat sampai 10.000 orang per hari tidak akan pernah terlupakan dari sejarah peradaban manusia. Auschwitz adalah simbol keganasan paling buas di mana manusia dibantai dengan kepala dingin atas nama ideologi. Atas nama ideologi beberapa pemimpin negara, pendeta, paus merasa berhak menyingkirkan orang-orang yang berpikiran beda. Dan atas nama ideologi, ras, keadilan, hukum Tuhan, para ideolog meninggalkan jejak berdarah pada abad 20 (**Magnis-Suseno: hlm**

239-240).

Bagi Adorno, apa yang terjadi di Auschwitz telah menimbulkan sebuah ‘imperatif kategoris’ (istilah Kant bagi keharusan moral mutlak). *Pertama*, peristiwa itu tidak boleh diizinkan terjadi lagi. *Kedua*, orang yang masih mencari pendasaran mengapa orang tidak boleh dibunuh karena ras, kelas sosial, dan agama, atau masih meminta alasan mengapa tidak berbuat keji, itulah yang namanya jahat atau tidak bermoral. Orang baik tidak mencari pendasaran ideologis untuk tidak berbuat jahat (**Magnis-Suseno: hlm 239-240**).

Hampir sama dengan posisi Adorno Rorty menegaskan ‘kekejaman adalah perbuaan paling buruk’. Seperti Adorno Rorty juga menolak setiap usaha mencari pendasaran untuk tidak berbuat kejam. Bagi Rorty, manusia merupakan makhluk paling solider dan peka dengan sesamanya. Solidaritas dan kepekaan tersebut tidak didasarkan atas landasan metafisis, ideologi, atau prinsip-prinsip umum tertentu, melainkan karena kenyataan bahwa orang lain pun mudah terluka dan terhina.

F. Penutup

Semua manusia dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat serta hak-hak. Prinsip demikian berlaku universal, sehingga setiap manusia, siapapun dia, berhak atas semua hak dan kebebasan dengan tidak ada pengecualian apapun seperti perbedaan suku, agama, ras, warna kulit, daerah, jenis kelamin, bahasa, pandangan politik, dan asal-usul perbedaan lainnya. Setiap manusia memiliki martabat yang menjadi sumber hak-hak dan kebebasan-kebebasan, serta menjadi dasar perlakuan secara adil dan beradab. Yang dimaksudkan dengan perlakuan adil dan bermartabat berarti

membiarkan orang lain bertumbuh dalam hak-hak dan kebebasan-kebebasannya. Dasar perlakuan demikian adalah karena setiap orang merupakan tujuan di dalam dirinya sendiri, sesuatu yang tidak pernah boleh diperlakukan sebagai sarana belaka.

BAB VI

PANCASILA DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM). Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi operasional dalam jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia karena hal itu merupakan tolok ukur keberadaan serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap warga negara (**Buku Ajar Pendidikan Pancasila: 20016, hal. 129**). Hak-hak asasi merupakan seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai manusia. Hak-hak disebut asasi karena mereka menjadi dasar identitas dan penghormatan terhadap keberadaan (eksistensi) manusia. Hak-hak itu melekat secara kodrati pada martabat manusia (Magnis-Suseno: 2003, hlm 121-122). Beberapa instrumen HAM menyebutkan bahwa hak-hak asasi itu merupakan pemberian Tuhan, tetapi instrumen-instrumen lain menyebutkan HAM itu berakar pada martabat manusia tanpa rujukan ke Tuhan. Entah HAM itu berasal dari Tuhan atau bersumber langsung pada martabat manusia, tiap-tiap orang dan lembaga wajib menghormati dan melindunginya.

Penjelasan dalam bab ini bermula dari definisi dan karakter umum HAM. Definisi dan karakter tersebut termuat dalam instrumen-instrumen HAM. Itulah sebabnya kita juga akan membahas sejarah perkembangan

HAM dan instrumen-instrumennya. Dengan membahas sejarah perkembangan HAM, kita disadarkan bahwa refleksi penghormatan terhadap manusia itu tidak sekali jadi. Sejarah evolusi kesadaran HAM kemudian dituangkan dalam instrumen-instrumen. Instrumen-instrumen itulah yang memberi dasar legal bagi penghormatan dan perlindungan terhadap HAM. Kewajiban pemerintah atau negara adalah memenuhi, menghormati, dan melindungi HAM. Apabila negara gagal menjalankannya, maka para warga negara berhak melakukan perlawanan. Perlawanan warga dimaksudkan demi tegaknya HAM.

B. Definisi Dan Karakter Umum HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak-hak yang melekat pada manusia sebagai manusia. Hak-hak demikian tidak diberikan oleh masyarakat atau negara, tidak juga berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabat manusia sebagai manusia (Ceunfin: 2004, hlm xxii). HAM itu melekat secara *inheren* pada manusia semenjak ia di dalam kandungan ibunya. Hak-hak demikian tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun.

Dalam UU RI No 39 Tahun 1999 tentang HAM, disebutkan bahwa HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam pasal 1 UU RI No 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa HAM itu melekat pada kodrat manusia sebagai manusia ciptaan Tuhan. UU ini sengaja menegaskan

posisi ‘manusia sebagai ciptaan Tuhan’ demi menjaga dimensi transendental yang melekat pada manusia. Karena apabila tidak ada penegasan sebagai ‘ciptaan Tuhan’, maka manusia hanya dipahami sebagai makhluk yang levelnya cuma setingkat di atas monyet sebagaimana yang ditegaskan dalam teori evolusi Darwin. Kalau dikatakan hanya setingkat di atas monyet maka perlakuan terhadap manusia juga tidak beda jauh dengan perlakuan terhadap hewan berkaki empat itu. Manusia adalah bermartabat dengan segala dimensi transenden dan imanennya, oleh sebab itu wajib dihormati. Penghormatan terhadap manusia bersifat *imperatif kategoris* (hukum yang mewajibkan).

HAM itu sendiri bersifat universal, dalam artian dia berlaku umum dengan tidak ada pengecualian apapun seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, adat-istiadat, politik, dan asal-usul kebangsaan. Dan keberadaannya yang demikian serentak menuntut agar tiap-tiap orang, negara, hukum, dan pemerintah menghormati dan melindunginya. Hal demikian juga dipertegas dalam UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dimana ditegaskan bahwa HAM tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun dan dalam keadaan apapun.

Sejak dirumuskan tahun 1215, HAM diangkat dan diperjuangkan pertama-tama untuk membela kebebasan setiap orang di hadapan penguasa politik (Aneka Suara, xiv). Kemudian selanjutnya HAM tidak saja dimaksudkan untuk menjaga imunitas terhadap intervensi kekuasaan, tapi juga menjaga kekebalan terhadap campur tangan siapa pun. Itulah sebabnya dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) (pada 10 Desember 1948), disebutkan mengenai karakter umum doktrin HAM. Karakter umum doktrin HAM antara lain: a) fokus pada martabat manusia

(*dignity of human being*), b) dilindungi secara legal (*legally protected*), c) dijamin oleh norma-norma internasional (*international guaranteed*), d) melindungi entitas kolektif dan individual, e) menempatkan negara dan aparatus negara sebagai pemangku kewajiban (*state responsibility*), f) tidak dapat dicabut dan diambil, g) asas kesetaraan, saling berkaitan dan bergantung, h) bersifat universal (KONTRAS: 2010, hlm 30-31).

C. Sejarah HAM Dan Kemunculan Instrumen-Instrumennya

Refleksi dan pemahaman mengenai hak-hak asasi manusia mengalami proses evolusi dari abad ke abad. Pada mulanya HAM muncul untuk melawan kekuasaan politik yang sewenang-wenang, yakni melawan pemerintah yang berkuasa tanpa batas. Pembatasan secara politis lambat laun diperkuat dengan pembatasan secara legal (hukum). Namun demikian, penguatan HAM secara legal itu tidak dirumuskan sekali jadi, melainkan mengalami proses ‘menjadi’ yang terus-menerus. Refleksi mengenai HAM selalu terbuka untuk jenis baru. Bahkan hasil refleksi sebelumnya yang sudah dimuat dalam bentuk instrumen-instrumen, dianggap belum merupakan rumusan final karena masih terbuka untuk direvisi guna mendapatkan perumusan yang lebih lengkap. Hasil-hasil refleksi sebelumnya tidak dihilangkan melainkan diperkuat dan diperteguh melalui rumusan-rumusan setelahnya.

Berikut ini dijelaskan mengenai momen-momen bersejarah yang menandai tonggak kelahiran HAM dan munculnya instrumen-instrumen HAM:

a). Penandatanganan *Magna Charta Libertatum* (Piagam Agung tentang kebebasan) pada 15 Juni 1215 di Inggris oleh Raja John Lackland. Piagam

ini berisikan perintah pembatasan kekuasaan Raja. Penandatanganan Piagam dilaksanakan atas perintah Paus dan *para Klerus* di Inggris.

Terdapat empat (4) gagasan pokok yang termuat dalam *Magna Charta Libertatum*: *pertama*, Kekuasaan Raja tidak boleh absolut. Kekuasaan Raja harus dibatasi. *Kedua*, Raja juga tidak kebal hukum dan dia harus bertanggung jawab terhadap rakyat. *Ketiga*, HAM lebih penting daripada kedaulatan atau kekuasaan Raja. *Keempat*, tak seorang pun warga negara merdeka dapat ditekan atau dirampas kekayaannya, diperkosa, diasingkan, atau dilanggar, kecuali berdasarkan kepentingan umum HAM (Mali: 2014, hlm 166-169).

b). Penandatanganan *Petition of Rights* di Inggris pada tahun 1628 oleh Raja Charles I atas desakan *House of Commons* (para utusan Rakyat). Petisi ini diajukan oleh bangsawan kepada Raja di depan parlemen. Isinya antara lain: pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan parlemen, rakyat tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya, dan tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai.

c). Pernyataan *Habeas Corpus Act* ('Saya memiliki tubuhku'). Statuta ini muncul pada tahun 1679 di Inggris dalam masa pemerintahan Raja Charles II. Dalam dokumen ini ditetapkan bahwa tidak boleh ada penahanan dan penangkapan yang sewenang-wenang. Setiap orang yang sudah ditahan selama tiga hari wajib dibawa ke pengadilan agar korban yang ditahan itu mengetahui mengapa ia ditahan dan atas tuduhan apa. Dengan demikian, tidak ada alasan apapun untuk tidak menghadirkan korban di pengadilan.

d). Penandatanganan *Bill of Rights* tahun 1689 di Inggris oleh Raja William

III. Dokumen ini sering disebut-sebut sebagai *the Glorious Revolution*, yaitu suatu revolusi kemenangan parlemen atas Raja, dan juga sebagai kemenangan rakyat atas pergolakan selama 60 tahun untuk menuntut hak-haknya (HAM (Mali: 2014, hlm 167). Dokumen ini membuka ruang partisipasi rakyat Inggris untuk berpolitik di parlemen, dan juga telah menjadi salah satu instrumen yang mengakhiri periode monarki absolut raja di Inggris.

Beberapa poin penting lain dari *Bill of Rights* antara lain:

- Raja harus mengakui hak-hak legal parlemen dan rakyat
- Raja tidak dapat sesuka hati memungut pajak dari rakyat. Pemungutan pajak, pembuatan UU, dan pembentukan tentara harus atas persetujuan parlemen
- Parlemen bebas mengajukan permohonan kepada Raja
- Rakyat dibebaskan dari wajib militer terutama dalam keadaan damai
- Rakyat bebas memilih anggota parlemen tanpa intervensi kerajaan
- Tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang.
- Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat

Selanjutnya, perkembangan HAM di Inggris semakin kuat pasca munculnya gagasan mengenai kebebasan terutama yang dikemukakan John Locke (1632-1704). Locke menjelaskan bahwa dalam keadaan alamiah setiap manusia adalah bebas. Tiap-tiap orang bebas menentukan dirinya dan menggunakan apa yang dimilikinya tanpa bergantung kepada kehendak orang lain (Locke: 2002, hlm 25-27). Dan dalam ‘keadaan alamiah’ itu setiap orang tidak boleh saling menghancurkan orang lain! Tidak boleh menghilangkan atau merusakkan hidup, kebebasan, kesehatan, anggota badan, atau milik properti (Locke: 2002, hlm 26-27). Hukum alam mewajibkan setiap orang untuk memandang yang lainnya setara dan sederajat. Gagasan kebebasan yang

dikemukakan Locke menjadi cikal-bakal Kemerdekaan Amerika Serikat (1776) dan Revolusi Prancis (1789-1799).

e). Kemerdekaan Amerika Serikat (4 Juli 1776). Dalam *Declaration of Independence* AS dinyatakan bahwa manusia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa beberapa hak yang tetap dan melekat pada kodrat kemanusiaannya. Hak-hak tersebut bersifat asasi, tak tercabut, universal, independen, dan internasional karena hak-hak tersebut dikaruniai oleh Tuhan. Deklarasi tersebut merupakan proklamasi kemerdekaan Tiga Belas Koloni dari Kerajaan Britania Raya. Dalam deklarasi tersebut dinyatakan bahwa kebebasan, kehidupan, mencapai kebahagiaan, dan persamaan hak merupakan kedaulatan rakyat.

f). Revolusi Prancis (1789-1799). Revolusi Prancis disebut-sebut sebagai puncak perjuangan HAM. Di dalamnya termuat tiga semboyan terkenal: *Liberte* (kebebasan), *Egalite* (kesetaraan), dan *Fraternite* (Persaudaraan). Dalam Revolusi tersebut dinyatakan bahwa semua orang dilahirkan bebas dan sama. Revolusi tersebut menghapus kekuasaan raja, aristokrat, gereja, dan digantikan oleh republik demokratik. Revolusi juga menghasilkan perubahan-perubahan sosial radikal berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, HAM, dan nasionalisme. Rakyat Prancis mengalami transformasi sosial di mana kekuasaan monarki, aristokrasi, dan feodal diruntuhkan dan digantikan dengan prinsip *liberte, egalite, dan fraternite* HAM (Mali: 2014, hlm 166-169).

g). *The Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal HAM/DUHAM) pada 10 Desember tahun 1948, oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perang Dunia I dan II yang terjadi pada awal abad XX, menggerakkan negara-negara di dunia untuk merefleksikan, merumuskan, menandatangani, dan memaklumkan HAM. DUHAM berisikan prinsip-prinsip moral (etis), politik, dan menjadi kerangka serta tuntutan untuk membangun dunia yang lebih beradab, adil, aman, damai, bebas dari ketakutan akan perang, penindasan, dan perlakuan tidak adil (Mali: 2014,

hlm 170). PBB menuntut agar semua negara yang termasuk anggotanya berkewajiban untuk mematuhi, menghormati, dan melindungi hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Semenjak DUHAM dideklarasikan, instrumen-instrumen HAM berkembang semakin banyak dan progresif. DUHAM yang hanya memiliki kekuatan “mengikat secara politik dan moral”, kemudian disempurnakan dengan pelbagai instrumen HAM yang “mengikat secara hukum” (*legal binding*), bagi negara-negara yang meratifikasinya (KONTRAS: 2010, hlm 31).

Pada pasal-pasal pertama DUHAM ditegaskan mengenai hak-hak sipil manusia di mana setiap manusia berhak untuk hidup dan mendapatkan perlakuan sama, bebas mendapatkan kebebasan dan keamanan pribadi, serta bebas dari segala bentuk diskriminasi dan perbudakan.

Di antara berbagai instrumen HAM internasional yang berlaku, terdapat dua kovenan penting. *Pertama*, Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) dan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR*). Dua kovenan kembar ini bersama-sama dengan DUHAM bergabung dalam *International Bill of Human Rights*. Inilah yang biasa disebut sebagai konstitusi HAM internasional (KONTRAS: 2010, hlm 31-32).

Sejak dokumen dasar HAM 1948 telah berkembang generasi HAM. *Pertama-tama* ada hak-hak sipil dan politik yang lazim disebut sebagai hak-hak asasi manusia. Hak-hak ini lahir dari usaha untuk memebela individu dan kebebasannya terhadap kekuasaan politik (Ceunfin: 2006, hlm xiv-xv).

Kedua, ada hak-hak sosial dan ekonomi yang diperjuangkan oleh tradisi Marxis. Pengakuan atas hak-hak sosial dan ekonomi ini tentu mengganggu sifat-sifat mutlak hak-hak individu. Namun demikian perubahan-perubahan politik pada era 1980-an dan 1990-an di Eropa Timur, orang akhirnya menyadari untuk membela kedua-duanya tanpa memberikan prioritas kepada salah satunya. *Ketiga*, hak-hak yang merujuk pada pengakuan akan komunitas etnis, budaya, agama, dan komunitas-komunitas minoritas. Kelompok hak-hak ini bermaksud membela dan melindungi identitas dan hak-hak komunitas yang seringkali berpengaruh secara politis. *Keempat*, pada era tahun 2000-an orang berbicara mengenai hak-hak yang bertujuan untuk melindungi bumi dan lingkungan hidup dari eksploitasi massif.

Instrumen-instrumen HAM di atas merupakan kodifikasi hukum internasional. Instrumen-instrumen tersebut mengatur hubungan antara negara dengan warganya, antara negara satu dengan negara lainnya, dan antara negara dengan komunitas internasionalnya.

Meskipun instrumen-instrumen tersebut bersifat internasional, pemerintahan nasional setiap negara diharapkan meratifikasinya ke dalam bentuk UU. Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*, dengan UU No 12 tahun 2005. Dan juga *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR*, dengan UU No 11 tahun 2005. Sebelumnya pemerintah RI sudah meratifikasi Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial/*CERD*, dengan UU No 29 tahun 1999. Pemerintah Indonesia sendiri sudah mengesahkan peraturan khusus tentang HAM melalui UU No 39 tahun 1999 tentang HAM, dan UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Lalu dalam Amandemen II UUD 1945

(Konstitusi), prinsip-prinsip HAM dimuat secara eksplisit yang tersebar dalam banyak pasal (lihat UUD 1945 pasal 28A- 28J).

D. Pelanggaran HAM Dan Kewajiban Negara

Pelanggaran HAM merupakan segala bentuk tindakan kejahatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, aparat, dan negara terhadap hak-hak dasar manusia. Pelanggaran dapat dilakukan dalam bentuk pembatasan, pengabaian, pembiaran, pengucilan, dan gagal memenuhi HAM. Dalam skala yang lebih besar, pelanggaran itu disebut sebagai tindakan kejahatan, atau UU Pengadilan HAM menyebutnya sebagai pelanggaran HAM berat. Statuta Roma menyebutkan tiga bentuk kejahatan terhadap HAM (KONTRAS: 2010, hlm 71).

Pertama, kejahatan perang. Yang dimaksudkan dengan kejahatan perang adalah tindakan perusakan dan perampasan secara luas, penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi, dan pembunuhan massal. Kejahatan perang juga dimaksudkan sebagai serangan terhadap kelompok sipil yang tidak ikut serta dalam permusuhan (Statuta Roma).

Kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan. Yaitu tindakan yang dilakukan secara sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi (pemindahan paksa), perampasan dan pemenjaraan berat (melanggar aturan-aturan internasional, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, dll.

Ketiga, kejahatan Genosida. Yang dimaksudkan dengan kejahatan genosida adalah tindakan untuk menghancurkan seluruh atau sebagian suatu kelompok, suku, etnis, ras, atau agama, dengan cara membunuh anggota kelompok tertentu, menimbulkan luka serius pada para anggota kelompok,

menciptakan suatu kondisi yang mengakibatkan pemusnahan sebagian atau seluruh anggota kelompok.

Sebagian dari kejahatan-kejahatan yang disebutkan di atas sudah pernah terjadi di Indonesia. Beberapa bentuknya seperti pembasmian orang-orang kiri (komunis), pembunuhan dan penahanan aktivis-aktivis politik yang dianggap kontra Soeharto, perang di Timor-Timur, Papua, dan Aceh. Hampir semua kejahatan tersebut terjadi pada era Orde Baru (Soeharto). Dalam buku *Almanak Hak Asasi Manusia di Sektor Keamanan Nasional* (2009), dibeberkan mengenai pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun 1965-2008. Pada tahun 1965-1966 terjadi Penghilangan Paksa dengan jumlah korban berkisar antara 250.000 sampai 3.000.000 orang (Makaarim (ed), 2009: hlm 195). Korban yang dihilang secara paksa itu adalah kader, anggota, dan simpatisan PKI. Penghilangan paksa dilakukan oleh aparat TNI lewat berbagai operasi di berbagai tempat (Makaarim (ed), 2009: hlm 195). Selanjutnya adalah kasus penghilangan paksa atau penembakan misterius (Petrus) tahun 1983-1984 oleh aparat TNI/Polri, dengan korban 300 orang. Dalam buku *Almanak Hak Asasi Manusia di Sektor Keamanan Nasional* (2009), disebutkan bahwa para korban ditangkap, lalu dibawa ke kantor Kodim, dan selanjutnya tidak diketahui keberadaannya (Makaarim (ed), 2009: hlm 195-196). Selanjutnya adalah kasus Tanjung Priok (1984), dengan korban hilang sebanyak 10 orang. Berikutnya adalah kasus Talangsari-Lampung (1989), yang menelan korban hilang sebanyak 218 orang. Pelaku penghilangan adalah aparat TNI (Makaarim (ed), 2009:196). Selanjutnya ada kasus Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh, yang memakan korban hilang sebanyak 874 orang. Para korban diduga diambil aparat TNI atau Polri di rumah mereka atau di tempat lain, setelah itu tidak tahu keberadaannya (Makaarim (ed), 2009: hlm 196). Lalu kasus

penyerangan kantor DPP PDI di Jln Diponegoro, 27 Juli 1996 mengakibatkan 5 org meninggal, 149 orang luka-luka, dan 23 orang hilang secara paksa. Kemudian kasus penculikan aktivis pro-demokrasi 1997-1998, yang memakan korban hilang lebih dari 10 orang. Panglima ABRI, Pangdam Jaya, dan Kapolda Metro Jaya yang menjabat saat itu melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan (Abdussalam: 2010, hlm 616-617).

Kasus-kasus pelanggaran HAM sebagaimana yang sudah disebutkan di atas, harus diselesaikan. Pemerintah tidak boleh kalah terhadap pihak-pihak yang berusaha menutupnya. Dan dengan melihat kejahatan-kejahatan di atas kita juga disadarkan bahwa negara ternyata gagal melindungi para warganya. Kejahatan yang dilakukan oleh negara adalah membiarkan para pelanggar bertindak. Negara yang seharusnya berkuasa untuk menghentikan, malah membiarkan pelanggaran terjadi. Kewajiban negara adalah memenuhi, menghormati, dan melindungi HAM (KONTRAS: 2010, hlm 34). Berikut penjelasannya:

a). Menghormati (*obligation to respect*)

Tindakan ini mengharuskan negara untuk menghindari tindakan-tindakan intervensi atau mengambil kewajiban negatif. Misalnya, untuk menghormati hak hidup, negara tidak boleh menerapkan praktek pidana mati bagi pelaku kejahatan. Karena negara tidak memiliki kekuasaan apapun untuk mencabut hak hidup terpidana. Hak hidup merupakan hak yang paling dasariah dan tidak dapat dikembalikan jika sudah dihilangkan. Kewajiban negara adalah mencabut Undang-Undang yang masih membenarkan hukuman mati.

b). Melindungi (*obligation to protect*)

Kewajiban melindungi mengharuskan negara mengambil kewajiban positifnya untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia. Kewajiban melindungi termasuk juga kewajiban negara untuk melakukan investigasi, penuntutan, dan penghukuman terhadap pelaku, serta pemulihan bagi korban setelah terjadinya suatu tindak pidana. Kegagalan negara untuk mengungkap suatu kebenaran, penuntutan, dan penghukuman terhadap pelaku, serta pemulihan bagi korban, merupakan suatu pelanggaran HAM baru yang disebut sebagai impunitas (*impunity*).

c). Memenuhi (*obligation to fulfil*)

Kewajiban memenuhi mengharuskan negara mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, peradilan, dan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk memastikan bahwa para pejabat negara ataupun pihak ketiga melaksanakan penghormatan dan perlindungan HAM. Misalnya untuk hak ekonomi dan sosial, negara harus memastikan bahwa lembaga-lembaga pemerintah harus mampu memberikan pelayanan yang memadai kepada warga negara dan warga asing dalam hal mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan dengan mudah tanpa diskriminasi.

E. Penutup

Hak asasi manusia itu melekat secara inheren pada kodrat manusia sebagai manusia. Hak-hak itu bersemayam dalam kemanusiaan seseorang tanpa kecuali siapapun orang itu dan apapun latar belakangnya. Itulah sebabnya, hormat terhadap HAM merupakan perwujudan konkret atas

pengakuan terhadap pribadi manusia. Meski demikian, sejarah peradaban manusia membutuhkan waktu ribuan tahun untuk memberikan pengakuan, penyadaran, penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap HAM itu. Pelbagai jenis instrumen yang dirumuskan untuk menopang HAM itu justru menjadikan HAM lebih terlindungi. Namun instrumen-instrumen demikian masih terbuka untuk direvisi, diinterpretasi, dikembangkan, dan dirumuskan secara lebih detail.

Di era Orde Reformasi ini, Indonesia sudah cukup baik dalam penegakkan HAM. Kondisi yang sangat berbeda terjadi di era Orde Baru (Soeharto) di mana HAM ditindas, kebebasan dipasung, dan martabat manusia dihina. Kejahatan-kejahatan HAM selama era kepemimpinan Soeharto dipendam begitu saja tanpa penyelesaian. Para pelaku berkeliaran tanpa bisa disentuh. Negara pun gagal menyeret para pelaku. Kegagalan demikian tidak boleh diartikan bahwa kejahatan serupa boleh terjadi lagi. Kejahatan yang terjadi pada masa lalu tidak boleh terulang kembali! Kewajiban negara adalah menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Hal ini penting selain untuk menghargai korban juga untuk terciptanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketidaktegasan negara menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu justru bisa memicu sikap tidak hormat para warga terhadap negara.

BAB VII

PANCASILA SEBAGAI DASAR PERSATUAN INDONESIA

A. Pendahuluan

Sejarah yang sangat panjang telah membawa bangsa Indonesia sampai pada kemerdekaannya untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai kelompok manusia yang berdaulat. Sejarah tersebut dilewati dengan penuh perjuangan dan pengorbanan dengan jiwa ksatria. Meski pada awalnya tidak mudah untuk mengalahkan penjajah, kesadaran diri sebagai satu bangsa akhirnya menjadi pengikat dan pemersatu perjuangan untuk mencapai cita-cita kemerdekaan.

Semangat persatuan telah menjadi modal utama dalam menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat penuh atas dirinya sehingga pada gilirannya lahirlah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Modal utama ini senantiasa menjadi relevan juga dalam melanjutkan perjuangan kemerdekaan tersebut untuk sampai pada cita-cita bangsa Indonesia untuk hidup makmur dan sejahtera serta berdaulat penuh. Oleh karena itu semangat persatuan yang terkristalisasi dalam Pancasila sebagai dasar negara menjadi penuntun untuk mencapai cita-cita tersebut, dan secara khusus menempatkan Persatuan Indonesia sebagai salah satu prinsip yang perlu dipegang teguh dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara menuju cita-cita yang diidam-idamkan.

Refleksi atas Pancasila dan secara khusus sila Persatuan Indonesia perlu kita gali lebih mendalam lagi agar dapat menjiwai kehidupan dalam

realitas sehari-hari. Makna dari dua kata ini terlebih menjadi relevan kita perhatikan dalam menghadapi tantangan jaman yang semakin maju, ditandai dengan globalisasi dan modernisme. Oleh karena itu apapun yang terjadi demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia, persatuan dan kesatuan harus tetap terjaga dan terpelihara dengan baik.

B. Arti Dan Makna Persatuan Indonesia

Sila ketiga dari Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Arti Persatuan yang berasal dari kata satu, yang berarti tunggal dan sekaligus utuh, memiliki makna yang sangat mendalam bagi bangsa Indonesia. Sila persatuan diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai (Buku Ajar Pendidikan Pancasila: 2016, hal. 133).

Wilayah negara Indonesia yang secara geografis terbentang dari 95⁰ - 141⁰ bujur timur dan 6⁰ lintang utara serta 11⁰ lintang selatan, merupakan salah satu negara dengan jajaran kepulauan yang terluas di dunia. Jajaran pulau yang sering disebut Nusantara itu terhampar di garis katulistiwa dan diapit oleh dua samudera, samudera Hindia dan samudera Pasifik serta dua benua, Asia dan Australia. Kondisi geografis yang dianugerahkan Tuhan kepada bangsa Indonesia ini merupakan wilayah yang sangat luas, terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar dengan jarak yang terpisah-pisah oleh lautan. Meski terpisahkan oleh laut yang luas, terbentang antara ujung barat dan ujung timur, bangsa Indonesia adalah tetap satu, utuh dan padu. Kondisi geografis yang demikian luas sekaligus menjadikan bangsa Indonesia memiliki corak budaya yang sangat kaya dengan sumber alam yang melimpah. Anugerah yang sangat luar biasa ini tentu perlu dijaga dan

dipelihara dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan dan kejayaan bangsa Indonesia.

Hal ini sejalan dengan isi dari Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Persatuan Indonesia merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa serta Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta didasari dan dijiwai oleh sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Oleh karena itu, paham kebangsaan dalam pengertian ini tidak diartikan secara sempit sebagai paham chauvanistis, melainkan menjunjung tinggi rasa kebersamaan sebagai satu bangsa dan tanah air dan sekaligus menghargai bangsa lain sesuai dengan sifat kehidupan bangsa Indonesia. Semangat Persatuan Indonesia mengatasi segala paham golongan, suku, agama dan ras untuk mencapai persatuan dan kesatuan yang utuh dan padu, tidak terpecah oleh

apapun juga. Sila persatuan Indonesia digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa keterpecahbelahan yang dilakukan penjajah kolonialisme Belanda melalui politik *Devide et Impera* menimbulkan konflik antarmasyarakat Indonesia (Buku Ajar Pendidikan Pancasila: 2016, hal. 154).

Nilai yang terkandung dalam sila Persatuan Indonesia ini mengedepankan pandangan bahwa negara merupakan penjelmaan dari sifat kodrat manusia monodualis yaitu sebagai makhluk individual dan sekaligus makhluk sosial (Kaelan, 2003, 81). Negara menjadi suatu persekutuan hidup bersama di antara elemen-elemen yang membentuk negara yaitu suku, ras, kelompok, golongan maupun kelompok agama. Keaneka-ragaman ini terikat dalam satu kesatuan utuh di bawah panji *Bhinneka Tunggal Ika*. Perbedaan diangkat mutunya menjadi suatu kekayaan yang diarahkan pada sintesa yang saling menguntungkan yaitu persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bersama untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita luhur bangsa Indonesia.

Dalam hal ini negara mengatasi segala paham golongan, etnis, suku, ras dan individu maupun golongan agama, namun sekaligus tetap memberikan jaminan atas tercapainya harkat dan martabat seluruh warganya. Negara membuka selebar-lebarnya kesempatan dan kebebasan kepada individu, golongan, suku, ras maupun golongan agama untuk merealisasikan seluruh potensi dirinya dalam kehidupan bersama yang bersifat integral demi tercapainya tujuan dan cita-cita bersama.

C. Pancasila Sebagai Ideologi Persatuan

Dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara pada awal kemerdekaan, menjadikan bangsa Indonesia memiliki pedoman yang kokoh untuk terus melanjutkan perjuangannya untuk mengisi kemerdekaan tersebut. Situasi kenyataan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara

diwarnai dengan kemajemukan, menjadikan Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis. Kemajemukan tersebut telah menunjukkan bahwa adanya berbagai unsur yang saling berinteraksi secara harmonis dan utuh. Berbagai unsur dalam kehidupan masyarakat menjadi benih-benih yang memperkaya khasanah kehidupan bangsa Indonesia.

Dalam hal ini Pancasila diharapkan mampu memberikan jaminan akan perwujudan tujuan dan cita-cita bersama. Pancasila berfungsi menjadi rujukan nasional, dimana masing-masing elemen kekuatan sosial masyarakat menjadi terikat dan bertanggung jawab akan masa depan bangsa dan negaranya. Pancasila menjadi acuan bersama, baik dalam memecahkan masalah perbedaan serta pertentangan dalam politik maupun dalam memagari seluruh unsur komponen bangsa dalam mengeluarkan seluruh potensinya dalam koridor-koridor yang disepakati bersama (Poespowardojo, 1992, 52)

Bangsa Indonesia dalam hidup berbangsa dan bernegara telah memiliki suatu pandangan hidup bersama yang bersumber dari akar budaya dan nilai-nilai religius masyarakatnya sendiri. Dengan pandangan hidup yang kokoh tersebut menjadikan arah tujuan yang ingin dicapainya menjadi jelas. Selain itu bangsa Indonesia juga akan mampu menghadapi dan memecahkan masalah dan persoalan yang dihadapinya secara tepat. Apapun permasalahan tersebut baik di bidang politik, sosial budaya, ekonomi, hukum, pertahanan keamanan dan persoalan-persoalan lainnya dalam gerak masyarakat yang semakin maju.

Indonesia adalah bangsa majemuk paripurna yang menakjubkan karena kemajemukan sosial, kultural, dan territorial dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia (Buku Ajar Pendidikan

Pancasila: 2016, hal. 158). Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sekaligus mengandung di dalamnya konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, terkandung pemikiran mendalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan bersama dalam perbedaan yang dianggap baik. Hal ini merupakan hasil dari kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang beragama suku, agama dan golongan ini. Oleh karenanya harus dijunjung tinggi persatuan karena Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat itu sendiri. Pancasila bagi bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, merupakan asas pemersatu bangsa dan sekaligus penghormatan terhadap keanekaragaman.

D. Pancasila Sebagai Dasar Nasionalisme

Perjuangan mencapai kemerdekaan tidak lepas dari semangat persatuan dari seluruh elemen bangsa yang dipelopori oleh para pelajar dan kaum muda. Tanpa adanya semangat persatuan sulit dibayangkan akan lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia seperti yang ada sekarang ini. Kesadaran akan pentingnya persatuan semakin memperkokoh rasa nasionalisme dan sebaliknya rasa nasionalisme menjadikan semangat persatuan makin mengikat satu sama lain.

Nasionalisme, yang berasal dari kata *nation* yang berarti bangsa dan isme yang berarti paham, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan sebagai paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri, atau politik untuk membela pemerintahan sendiri. Nasionalisme dalam sejarah bangsa Indonesia bukanlah sesuatu yang telah ada sejak awal melainkan tumbuh dalam masa perjuangan melepaskan diri dari penjajahan. Tumbuhnya organisasi pergerakan nasional yang mencita-citakan

kemerdekaan menjadi tanda lahirnya semangat nasionalisme di Indonesia.

Notonagoro (Kaelan 2003, 129) menyebutkan bahwa unsur-unsur yang membentuk nasionalisme Indonesia adalah sebagai berikut

- a. kesatuan sejarah, yaitu bahwa bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dari suatu proses sejarah mulai dari jaman kerajaan Sriwijaya, Majapahit dan sampai pada Sumpah Pemuda 1928 dan diproklamirkannya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945
- b. kesatuan nasib, yaitu kesamaan penderitaan akibat penjajahan selama tiga setengah abad dan berjuang demi kemerdekaan bersama.
- c. kesatuan kebudayaan, yaitu bahwa meskipun bangsa Indonesia memiliki aneka ragam kebudayaan, namun keseluruhannya merupakan suatu kebudayaan nasional. Dengan kata lain kebudayaan nasional Indonesia tumbuh dan berkembang di atas akar-akar kebudayaan daerah yang menyusunnya
- d. kesatuan wilayah, yaitu bahwa bangsa Indonesia hidup dan mencari penghidupan dalam wilayah Ibu Pertiwi, yaitu satu tumpah darah Indonesia.
- e. kesatuan asas kerohanian, yaitu kesamaan cita-cita, kesamaan pandangan hidup dan filsafat hidup yang berakar dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri.

Pancasila sebagai asas kerohanian bangsa dan negara Indonesia pada hakekatnya merupakan suatu asas kebersamaan, asas kekeluargaan serta religius. Dalam pengertian ini dimaksudkan bahwa bangsa Indonesia dengan segala keanekaragamannya membentuk suatu kesatuan integral sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat. Bangsa Indonesia membentuk suatu persekutuan hidup dengan keanekaragaman yang dimilikinya dalam suatu kesatuan integral yaitu negara Indonesia.

Nasionalisme yang tumbuh di Indonesia merupakan sesuatu yang hidup, yang bergerak secara dinamis mengikuti perkembangan masyarakat dan kehidupannya. Dalam masyarakat yang semakin berkembang semangat nasionalisme tetap dibutuhkan bahkan sangat diperlukan untuk tetap menjaga kesatuan pandangan untuk mencapai cita-cita bersama. Nasionalisme atau semangat kebangsaan ini tidak hanya menjadi instrumen yang berfungsi untuk menjadi perekat kemajemukan namun juga sekaligus menjadi wadah yang menegaskan tentang identitas Indonesia yang bersifat plural dalam berbagai dimensi kulturalnya. Nasionalisme menuntut hadirnya perwujudan nilai-nilai dasar yang berorientasi pada kepentingan bersama dan menghindarkan dari segala legalisasi kepentingan pribadi yang merusak semangat kebersamaan. Nasionalisme Indonesia merupakan suatu kesadaran akan kesatuan sebagai bangsa yang terdiri dari beraneka ragam budaya dan tugas untuk tetap menjaga solidaritas demi tercapainya cita-cita bersama.

E. Penutup

Semangat persatuan telah menghantarkan bangsa Indonesia hingga mencapai kemerdekaannya. Namun perjuangan belum selesai, perjalanan panjang masih harus ditempuh untuk sampai pada cita-cita luhur bangsa Indonesia. Oleh karena itu semangat persatuan dan rasa cinta akan tanah air harus selalu dijaga dan dipelihara dengan baik. Persatuan Indonesia menjadi modal yang sangat penting dalam rangka menjaga persatuan dan solidaritas menuju bangsa yang hidup makmur dan sejahtera.

BAB VIII

REVITALISASI PANCASILA DARI PLURALISME KE MULTIKULTURALISME

A. Pendahuluan

Pancasila lahir melalui proses yang panjang seiring dengan perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya. Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar filsafat dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai dasar nilai serta norma yang mengatur pemerintah dan penyelenggaraan negara. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan unsur kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum negara dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis atau Undang-undang Dasar maupun yang tidak tertulis atau konvensi. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila memiliki kekuatan mengikat secara hukum.

Sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila lahir dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam khasanah pandangan hidup masyarakat Indonesia. Nilai-nilai tersebut merupakan pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri. Dengan kata lain bahwa Pancasila sebagai ideologi berakar pada pandangan hidup dan budaya bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, ideologi di sini bersifat terbuka yaitu nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat itu sendiri. Dasarnya bukan keyakinan ideologis sekelompok orang melainkan hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. Hal ini

memungkinkan setiap generasi dapat senantiasa menggali kembali dasar filsafat untuk menemukan apa implikasi yang dapat diterapkan dalam situasi atau jamannya masing-masing (Kaelan 2003, 115).

Bangsa Indonesia yang terbentuk dari beragam etnik, suku bangsa maupun agama, memiliki karakteristik yang berbeda dari bangsa-bangsa lain. Kekayaan budaya yang dimilikinya memberikan aneka warna keberagaman. Hal ini tentu saja memberikan keuntungan namun sekaligus juga menjadi tantangan. Semangat persatuan yang telah terjalin dengan sangat erat harus dijaga dan pelihara dengan sebaik mungkin untuk menuju dan meraih cita-cita luhur. Hal ini semakin relevan untuk diperhatikan ketika kehidupan bangsa dihadapkan pada situasi perkembangan globalisasi yang dinamis dengan berbagai dampaknya. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sumber nilai dan norma patut mendapatkan kedudukan yang penting untuk digali lebih mendalam agar dapat berjalan seiring dengan perkembangan jaman.

B. Pandangan Monisme dan Pluralisme

Pada hakikatnya manusia secara substantif dan etis filosofis adalah sama dalam kemanusiaannya. Namun secara antropologis dan sosial manusia memiliki corak ragam latar belakang yang berbeda. Terdapat perbedaan yang menjadikan manusia memiliki identitas yang berbeda-beda baik secara individual maupun sosial. Kenyataan ini telah mengalami diskusi yang panjang dan melahirkan banyak pemikiran yang mencoba memberikan pandangannya secara kritis mengenai keadaan manusia tersebut.

Pandangan Monisme moral mengklaim bahwa hanya ada satu jalan hidup yang sungguh manusiawi, paling benar dan paling baik. Artinya hanya ada satu nilai tertinggi dalam hidup manusia sementara nilai-nilai yang lainnya hanyalah instrumen atau sarana saja untuk mencapai

nilai tunggal tersebut. Setiap manusia bisa berbeda dalam menghayati nilai kebaikan dan kebenaran itu, namun mereka tetap menghayati dan menjunjung tinggi satu moralitas yang sama (Parekh, 2008, 33).

Kaum monisme merumuskan klaim-klaim asumsi mereka sebagai berikut:

- a) Keseragaman kodrati manusia walaupun terkotak-kotak oleh ruang dan waktu, namun sama-sama memiliki kapasitas unik, motivasi dan cita-cita hidup.
- b) Terdapat keunggulan moral dan ontologis akan kesamaan dari perbedaan yang ada.
- c) Menegaskan karakter manusia yang trasendental secara sosial
- d) Terdapat ilmu pengetahuan mutlak tentang sifat manusia
- e) Kodrat manusia sebagai dasar hidup menegaskan kesatuan, kebaikan dan kebenaran

Pandangan monisme ini dalam kenyataannya memiliki kekurangan dalam memposisikan kedudukan manusia sebagai makhluk berbudaya dalam keanekaragaman. Monisme moral beranggapan bahwa perbedaan merupakan suatu penyimpangan atau suatu patologi moral. Semua manusia sama saja. Tentu saja perspektif ini tidak ideal, kurang lengkap dan parsial. Dari sini kemudian muncul pandangan lain sebagai respon atas pandangan Monisme moral ini yaitu pandangan Pluralisme.

Pandangan Pluralisme beranggapan bahwa realitas sosial manusia pada dasarnya merupakan suatu keberagaman atau pluralistik. Pemikir utama dalam pandangan Pluralisme ini adalah Vico, Montesquieu dan Herder (Parekh 2008, 77). Vico beranggapan bahwa faktor geografi, sejarah

dan refleksi diri organisasi masyarakat yang berbeda memungkinkan setiap masyarakat tidak seragam, melainkan berdiri di atas prinsip-prinsip hidup yang berbeda. Setiap masyarakat mengembangkan kemampuan diri, menciptakan kebutuhan dan menggagas cita-cita atau tujuan hidup serta mengembangkan keyakinan serta filosofi masing-masing dengan cara yang unik dan khas. Setiap masyarakat mengekspresikan pikiran dan menghayati bentuk atau cara hidup yang berbeda satu sama lainnya.

Sementara di sisi lain Montesquieu memandang bahwa keanekaragaman kultural adalah sifat kehidupan manusia yang berkembang perlahan-lahan dan mutlak. Tidak akan ditemukan dua masyarakat yang sama di muka bumi ini. Setiap masyarakat mempunyai adat istiadat, sistem hukum, pola kekeluargaan dan bentuk pemerintahan sendiri-sendiri yang mendorong keinginan, tindakan atau sikap dan cita-cita moral yang berbeda satu sama lainnya.

Bagi Herder, faktor lingkungan alam berperan sentral dalam pembentukan budaya dalam setiap masyarakat. Alam telah membuat manusia dan budaya ada secara berbeda. Tiap kebudayaan memiliki identitas tunggal yang tak dapat dihilangkan. Setiap komunitas budaya memiliki bahasa masing-masing. Bagi Herder, sebuah bangsa adalah keluarga besar yang mempresentasikan sebuah bahasa, budaya, masyarakat dan sebuah karakter nasional yang berpeluang menghilangkan kesatuan internal budaya masing-masing ke arah tujuan akhir yaitu membentuk suatu budaya nasional.

Ketiga pemikir di atas membuka perspektif baru dalam pandangan tentang relativisme budaya. Pandangan ini mengakomodasi semua manusia dalam berbagai budaya untuk bertumbuh menuju cita-cita masyarakat yang lebih baik dan maju peradabannya. Meski demikian di dalam pandangan ini

masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam poin-poin berikut ini:

- a. Dalam perspektif ini kebudayaan dipandang sebagai satu kesatuan organis dan terintegrasi, dan mengabaikan keanekaragaman serta ketegangan internalnya.
- b. Mereka mengasumsikan kebudayaan sebagai unit tersendiri, memiliki jiwa, etos atau prinsip organisasi dan bisa diindividualisasikan serta dibedakan dengan yang lainnya.
- c. Mereka cenderung berpandangan statis tentang kebudayaan.
- d. Pandangan yang sangat konservatif terhadap kebudayaan.
- e. Mereka memisahkan kebudayaan dari struktur ekonomi dan politik masyarakat yang lebih luas, mengabaikan konsolidasi antarbudaya dengan konteks umum.

Pandangan Monisme dan Pluralisme belum cukup memadai dalam mengkonseptualisasikan manusia dan kebudayaan. Karena itu muncullah konsep Multikulturalisme sebagai lompatan untuk menggali lebih mendalam sudut pandang realitas pluralisme masyarakat kontemporer di dalam berbagai dimensinya. Multikulturalisme mencoba membuka cara pandang baru yang bertujuan menjelaskan, membenarkan dan mempromosikan keberagaman budaya, kesadaran akan perbedaan dan semangat keterbukaan dalam menghayati identitas perbedaan sosial yang ada.

C. Pandangan Multikulturalisme

Istilah multikulturalisme pertama kali muncul tahun 1957 di Swedia. Namun Kanada adalah negara pertama yang mengakui Multikulturalisme sebagai bagian integral dan identitas nasional dan mengadopsi sebagai kebijakan nasional pada tahun 1960. Setelah Kanada, kemudian diikuti oleh

negara-negara lain seperti Australia, New Zealand, Swedia, Inggris dan Belanda. Multikulturalisme dianggap sebagai kebijakan politik yang mampu mengatur realitas pluralisme dimana terdapat perbedaan ras, etnis, keyakinan spiritual, hak-hak minoritas, gender dan lain sebagainya.

Multikulturalisme secara etimologis berasal dari tiga kata yaitu “multi” yang artinya banyak, “kultur” yang mengacu pada pengertian luas dari budaya dan “isme” yaitu paham atau aliran. Beberapa ahli berusaha menguraikan multikulturalisme dalam beberapa definisi. Lawrence Blum menjelaskan multikulturalisme sebagai sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang, serta sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis lain. Dalam hal ini penilaian terhadap budaya lain merupakan usaha untuk melihat bagaimana budaya asli dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri. Sementara itu H. A. R. Tilaar mengungkapkan multikulturalisme sebagai upaya untuk menggali potensi budaya sebagai modal yang dapat membawa suatu komunitas dalam menghadapi masa depan yang penuh resiko. Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa multikulturalisme di satu pihak merupakan suatu paham dan di lain pihak merupakan suatu pendekatan, yang menawarkan paradigma kebudayaan untuk dapat mengerti perbedaan-perbedaan yang terjadi di dalam suatu masyarakat (Ujan, 2009, 15).

Multikulturalisme merupakan suatu pandangan yang mengakomodasikan banyak aliran, ideologi dan budaya. Sekaligus juga multikulturalisme merupakan kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keberagaman dan berbagai macam budaya di dalam realitas masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem sosial, politik budaya, adat kebiasaan dan filosofi politik yang dianut dalam konteks tertentu. Multikulturalisme merujuk pada tatanan ideal di mana

individu-individu yang ada di dalam realitas masyarakat dengan identitasnya masing-masing dapat saling menerima perbedaan, tanpa merasa takut ditolak apalagi mengalami diskriminasi dari orang atau kelompok lain (CBDC, 2014, 116). Multikulturalisme memberikan tempat seluas-luasnya bagi ekspresi identitas kelompok di ruang-ruang publik tatanan sosial masyarakat yang ada.

D. Multikulturalisme di Indonesia

Bangsa Indonesia merupakan realitas bangsa yang pluralistis atau heterogen. Lahir dari kemajemukan bangsa dan budaya, bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan utuh yang dipersatukan di bawah panji Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam kondisi pluralistis ini masyarakat menenun dan merajut kehidupan ke arah lebih baik yaitu melalui jalan budaya. Bingkai kebudayaan dilekatkan pada kesadaran bahwa setiap individu berkepentingan untuk mengusahakan jalan kebudayaan sebagai ‘*in leading a good life*’ (Sutrisno, 2011, 148).

Momen sejarah Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 merupakan gambaran maha dahsyat bentuk toleransi atas identitas kultural etnik dan agamis menjadi identitas bangsa yang satu. Identitas yang pluralis-majemuk bersatu dalam satu kesatuan utuh untuk membentuk satu bangsa yang berdaulat di tengah keberagaman. Semangat persatuan telah mendorong berdirinya negara Republik Indonesia melalui proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno-Hatta. Bangsa Indonesia telah sepakat untuk bersama-sama mewujudkan tujuan hidup adil makmur dan sejahtera yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Dalam perjalanannya mencapai tujuan mulia dan luhur tersebut tidak jarang bangsa Indonesia menghadapi kerikil-kerikil tajam yang justru dapat

menggoyahkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Tantangan-tantangan bersifat multidimensional selalu siap menghadang. Terutama di tengah arus perkembangan jaman tantangan bisa muncul dari mana saja. Bangsa Indonesia harus siap menghadapi globalisasi dalam segala aspeknya. Sikap dan perilaku harus benar-benar dapat diarahkan pada tujuan yang ingin dicapai bersama. Budaya mumpung, materialistik atau pola hidup konsumtif perlu diwaspadai.

Tantangan juga menjadi nyata dengan terjadinya konflik baik secara vertikal maupun secara horisontal. Dalam kenyataan ini seharusnya dapat timbul suatu kesadaran akan perbedaan dalam segala aspek kehidupan. Di tengah kecenderungan makin meningkatnya semangat individual dan kelompok, perbedaan yang ada di dalam masyarakat jika tidak dikelola dengan baik maka dapat melahirkan konflik yang pada gilirannya dapat mengancam integrasi bangsa yang telah susah payah dibangun.

Oleh karena itu multikulturalisme merupakan jalan untuk membangun sikap yang terbuka terhadap perbedaan. Mereka yang memiliki pandangan dan sikap multikultural memiliki keyakinan bahwa perbedaan bila tidak dikelola dengan baik memang bisa menimbulkan konflik namun bila mampu dikelola dengan baik maka perbedaan itu justru akan memperkaya dan bisa menjadi sangat produktif. Salah satu syarat agar sikap multikulturalisme dapat berjalan dengan baik adalah bahwa ada kesediaan untuk menerima kenyataan hakiki bahwa manusia bukan makhluk sempurna, melainkan makhluk yang selalu menjadi, yaitu makhluk yang membutuhkan satu sama lain.

Dalam hal ini sangat diperlukan sikap rendah hati yaitu kesediaan menerima realitas faktual bahwa tidak seorangpun memiliki kebenaran

absolut. Kebenaran absolut itu sendiri melampaui ruang dan waktu, sementara manusia masih terikat oleh ruang dan waktu. Manusia adalah makhluk yang sementara berjalan bersama menuju kebenaran absolut tersebut. Sikap hormat akan keunikan masing-masing pribadi atau kelompok tanpa membedakan dan mengkotak-kotakan atas dasar apapun menjadi sangat relevan untuk dijadikan modal utama dalam kehidupan yang majemuk (Ujan, 2009, 16).

E. Penutup

Kebhinnekaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan suatu anugerah terbesar yang diberikan Tuhan untuk mencapai hidup yang sejahtera aman sentosa dalam semangat persatuan. Sila persatuan Indonesia dijiwai dan diliputi oleh sila Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, meliputi dan menjiwai sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Buku Ajar Pendidikan Pancasila: 2016, hal. 160). Untuk itu realitas keanekaragaman Indonesia perlu dikelola dengan baik dalam pandangan multikulturalisme di mana ada sikap rendah hati dan saling menghormati setiap perbedaan identitas kelompok yang ada. Biarlah Indonesia menjadi mosaik yang indah terhampar di garis katulistiwa, di mana masyarakatnya dapat menikmati hidup yang sejahtera sentosa secara utuh dalam persatuan Indonesia.

BAB IX

PANCASILA DAN INTERAKSI ANTARBUDAYA

A. Pendahuluan

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Artinya bahwa Pancasila itu berakar dari budaya dan pandangan hidup lokal yang dijadikan sebagai pedoman hidup bersama berbangsa dan bernegara. Sebagai suatu intisari dari nilai budaya masyarakat lokal, Pancasila menjadi cita-cita moral bangsa yang memberikan panduan dan kekuatan rohaniah bagi kehidupan sehari-hari dalam masyarakat maupun dalam pergaulan yang lebih luas.

Dalam konteks keberagaman, bangsa Indonesia mengedepankan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tulisannya digenggam erat oleh sosok burung garuda. Hakikat makna Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa bangsa dan negara Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dengan adat istiadat, kebudayaan serta karakter yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda dan tersebar di beribu-ribu kepulauan nusantara, secara keseluruhan adalah suatu persatuan dan kesatuan yang utuh. Perbedaan adalah suatu bawaan kodrat manusia sebagai makhluk mulia, namun dipersatukan dan disintesakan dalam suatu sintesa yang positif, suatu negara persatuan Indonesia (Notonagoro 1975, dalam Kaelan 2003).

Semangat persatuan ini harus tetap terjaga dan terpelihara dalam rangka tetap menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menjadi pendorong bagi makin eratnya tali persatuan bangsa Indonesia. Namun juga perkembangan tersebut dapat menjadi tantangan yang perlu disiasati agar

dapat terhindar dari gangguan-gangguan yang dapat menjadi pemecah belah persatuan. Karena itu sangat penting membangun interaksi yang positif di antara keberagaman yang ada.

B. Interaksi Antarbudaya

Pada hakekatnya manusia hidup dalam siklus budaya atau lingkaran kultur tertentu yang khas, khusus dan unik. Karena kenyataan inilah muncul keberagaman budaya. Namun di sisi lain manusia saling berhubungan atau berkomunikasi satu sama lainnya dalam keberagaman tersebut. Sebagai makhluk komunikatif, manusia memiliki kemampuan transendensi untuk bergerak keluar dari dirinya menuju kepada orang lain sebagai sesamanya. Kenyataan ini membawa manusia pada interaksi atau komunikasi antarbudaya dimana terjadi orang-orang yang memiliki kebudayaan berbeda membangun relasi yang kuat satu sama lainnya.

Sejarah kehidupan manusia menunjukkan bahwa manusia tidak bisa menutup dirinya sendiri atau mengisolasi diri dari kelompok budaya lain. Sangat sulit untuk menemukan adanya kebudayaan yang dapat bertahan tanpa dipengaruhi oleh kebudayaan lain bahkan yang paling primitif atau terisolasi sekalipun (Parekh 2008, 221). Apalagi di jaman modern seperti saat ini, manusia tidak dapat mengelak dari realitas pertemuan dan pengaruh antarbudaya. Berkat teknologi terjadilah masa globalisasi dimana penjelajahan manusia menjadi tanpa batas. Modernisasi, globalisasi dan arus perpindahan penduduk yang semakin pesat menjadikan interaksi antarbudaya menjadi kenyataan yang tidak dapat dielakkan lagi.

Bagi bangsa Indonesia, interaksi antarbudaya yang telah terjalin dengan baik harus tetap terpelihara dan semakin berkembang ke arah yang

positif. Interaksi antarbudaya tersebut seharusnya makin menyuburkan semangat persaudaraan dalam bentuk nasionalisme yang semakin kuat. Kebersamaan yang telah dibangun dengan keringat dan darah harus menjadi modal kuat untuk membangun bangsa mencapai cita-cita luhur bersama. Tak dapat dipungkiri dalam interaksi tersebut dapat terjadi hambatan dari kerikil-kerikil tajam yang menghadang. Namun dengan semangat Pancasila dan Kebhinekaan, bangsa Indonesia dapat terus maju menjadi negara berdaulat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain.

Selain itu bangsa Indonesia juga perlu untuk semakin meningkatkan interaksi antarbudaya dalam konteks globalisasi, baik di tingkat regional maupun internasional. Kesempatan ini dapat menjadi ajang untuk menunjukkan jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang patut disegani sekaligus memiliki sikap rendah hati untuk mau belajar dari pihak lain.

C. Tantangan Interaksi Antarbudaya

Di tengah kenyataan keberagaman, subyek-subyek budaya yang saling berinteraksi dalam proses dinamika budaya memiliki kebebasan dan ekspresi yang berbeda satu sama lainnya. Ekspresi nilai budaya dalam pelaksanaannya berpeluang menciptakan benturan nilai dan dapat berujung pada disintegrasi. Oleh karena itu sangat penting untuk mengantisipasi beberapa hal dalam mewujudkan interaksi budaya yang positif.

Tantangan serius interaksi antarbudaya bisa muncul dalam berbagai aspek multidimensional. Dari sisi psikologis, dapat terjadi munculnya hambatan perasaan (emosional) seperti kurang rasa percaya diri, kesulitan dalam beradaptasi, kesulitan verbal-lingustik dalam komunikasi, kurangnya pemahaman atau pengetahuan dan sebagainya. Bahkan dapat terjadi dalam

hal melakukan proyek yang baik dan positif sering muncul benturan-benturan. Dinamika budaya yang menerapkan nilai-nilai etik, dalam pembangunan kadang-kadang dapat melibatkan pertentangan nilai (Noerhadi, 2013). Nilai tradisional berhadapan dengan nilai modern, nilai-nilai kota berhadapan dengan nilai-nilai desa, profanisme berhadapan dengan religiositas, irasional dan pengetahuan, politik dan budaya, dan seterusnya. Karena nilai budaya yang dianut setiap subyek dihayati secara berbeda-beda maka dapat terjadi persoalan serius dalam realitas sosial.

Tantangan lain yang bersifat personal individual misalnya pada cara berpikir, cara bersikap, berperilaku dan berespon terhadap orang lain yang berbeda antara budaya yang satu dengan budaya yang lain. Perwujudan nilai-nilai dan praktek budaya tidak jarang menimbulkan kegelisahan, kekhawatiran, dan ketercerabutan dari akar budaya.

Perlu disadari bahwa keberagaman adalah bersifat terberi, tidak dapat ditolak atau dihindari, melainkan harus diterima dan diakui dengan kebesaran hati. Keberagaman tidak dengan sendirinya mendapat ruang yang kondusif bagi perkembangan dan pertumbuhannya. Hal ini dapat terjadi dari beberapa faktor seperti yang dikemukakan oleh Janazs (2006):

a. Prasangka

Prasangka adalah sikap negatif terhadap suatu hal yang belum dapat dibuktikan kebenarannya. Sikap prasangka ini muncul bukan pertama-tama diakibatkan karena pihak tertentu benar-benar menunjukkan perilaku yang tidak diinginkan melainkan karena mereka berasal dari kelompok atau pihak lain yang berbeda darinya. Rasisme merupakan bentuk prasangka paling destruktif. Dalam rasisme terdapat keyakinan bahwa suatu kebudayaan adalah lebih

baik dari budaya lain.

b. Etnosentrisme

Etnosentrisme adalah suatu kecenderungan untuk menghormati dan menganggap bahwa kelompok sendiri, budaya atau bangsa sendiri sebagai suatu yang lebih tinggi dari kelompok bangsa atau budaya lainnya

c. Stereotipe

Stereotipe meliputi perasaan-perasaan cinta terhadap kelompok sendiri dan benci atau antipati terhadap kelompok-kelompok lainnya. Dari sikap ini dapat muncul berbagai bentuk perlakuan tidak wajar terhadap orang atau budaya lain misalnya tindakan diskriminatif, pelecehan, dan sebagainya.

D. Merajut Persatuan dalam Keberagaman

Setiap pelaku budaya perlu sadar untuk senantiasa menghargai pelaku budaya lain dan memperlakukannya secara adil dan beradab. Dalam hal ini pemilik dari budaya perlu mempersepsikan secara positif pelaku budaya lain. Perlu untuk bersikap terbuka dan menghargai aktor budaya lain sebagai keluarga, sahabat atau kawan seperjalanan, bukan sebagai lawan atau saingan. Nilai humanisme pelaku budaya menjadi titik acuan dan fokus rujukan dalam konteks interaksi antarbudaya. Interaksi antarbudaya diselenggarakan dalam semangat untuk saling mendukung dan memajukan, saling mengembangkan dan saling memperkaya satu sama lain. Interaksi antarbudaya bertujuan menciptakan kesatuan dan harmoni, kesetaraan dan hubungan cinta kasih sebagai manusia berharkat dan bermartabat.

Makin berkembangnya keterbukaan, dimana setiap orang atau masyarakat dapat berinteraksi satu sama lain, semakin menyadarkan bahwa keberagaman merupakan anugerah yang luar biasa. Fenomena ini sama sekali tidak dapat ditolak selain diterima dan turut berpartisipasi di dalam keterbukaan tersebut secara aktif. Menurut Dubrin (2007) untuk dapat menjadi aktif dan positif dalam interaksi tersebut beberapa hal berikut perlu diperhatikan.

a. Sensivitas budaya

agar dapat berhubungan baik dengan pihak lain yang berasal dari latar belakang yang beraneka ragam, seseorang harus selalu siap menghadapi aneka perbedaan. Setiap orang harus memiliki pengetahuan mengenai kebiasaan-kebiasaan lokal dan mempelajari bagaimana orang lain menghayati dan menjalankan kebiasaan mereka. Dalam hal ini karakter yang perlu dikembangkan adalah sikap sabar, sanggup beradaptasi, bersikap fleksibel dan kerendahan hati untuk belajar dari pihak lain. Dengan demikian akan mempermudah terjadinya interaksi yang positif.

b. Kecerdasan budaya

kecerdasan budaya berkaitan dengan kemampuan seseorang sebagai pihak luar untuk menginterpretasikan perilaku-perilaku yang ambigu atau membingungkan. Kemampuan ini akan memungkinkan seseorang untuk memahami makna di balik perilaku yang tidak dipahaminya. Dengan kecerdasan budaya ini seseorang dapat terbantu dalam memahami apa yang khas pada kelompok lain dan berbagai aspek yang terkandung di dalamnya.

c. Menghormati perbedaan

Strategi lain yang efektif dalam interaksi antarbudaya adalah sikap menghormati pada semua pihak. Dalam keadaan apapun dan dimanapun seseorang berada, sikap hormat ini menjadi hal yang utama. Salah satu sikap

menghormati ini adalah dengan mengutamakan sikap percaya terhadap orang lain meskipun orang tersebut berbeda latar belakangnya. Di sini berarti membangun sikap positif terhadap perbedaan. Bukan sebaliknya menjadi curiga tanpa alasan hanya karena latar belakang budaya yang berbeda.

d. Kefasihan budaya

Kefasihan budaya berkaitan dengan ketrampilan berkenaan dengan budaya lain misalnya masalah bahasa. Kita tidak cukup hanya menguasai budaya atau bahasa kita sendiri melainkan juga perlu untuk fasih dengan budaya dan bahasa lainnya. Dengan kefasihan ini akan mempermudah untuk memahami perilaku dan budaya pihak lain dan pada gilirannya akan mempermudah untuk beradaptasi dan membangun hubungan yang lebih positif dengan orang lain dengan latar belakang budaya yang berbeda.

F. Penutup

Ketika pelaku-pelaku budaya saling memperlakukan satu sama lain sebagai kawan seiring atau bahkan sebagai saudara yang saling mendukung dan membangun di situlah wajah kebudayaan menjadi indah, kaya dan membahagiakan. Semua merasa gembira dalam keberagaman. Di atas panggung budaya inilah setiap individu saling belajar lintas budaya, agama, etnis, ras, suku, gender dan sebagainya. Jika demikian maka tantangan interaksi antarbudaya seperti sentimen irasional seperti rasisme, etnosentrisme dan fanatisme picik dapat diminimalisir. Yang tersisa adalah semangat integrasi dan senasib sepenanggungan mengejar cita-cita luhur kesejahteraan bersama.

Sila persatuan yang didukung oleh sila-sila yang lain serta semangat Bhinneka Tunggal Ika tidak lagi tinggal sebagai simbol melainkan menjadi

semangat yang menyala untuk untuk memandang keberagaman sebagai modal besar untuk mencapai kejayaan bangsa. Hal ini telah dibuktikan oleh para pemuda yang bertekad bersatu pada akhirnya melahirkan kemerdekaan. Demikian pula dengan semangat persatuan itu bangsa Indonesia menyosong masa depannya yang gemilang.

BAB X

PANCASILA DAN DINAMIKA DEMOKRASI DI INDONESIA

A. Pengantar

Pada prinsipnya, dalam demokrasi yang sehat diperlukan adanya kekuatan pemantau dan penyeimbang. Mengingat setiap manusia tidak mungkin selalu benar, sehingga harus ada cara untuk saling mengingatkan tentang apa yang tidak baik dan tidak benar dalam konteks sikap seseorang dengan komitmen untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Pelaksanaan demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial pasti belum tentu ideal. Karena itu, tanpa mengurangi niat baiknya, dalam masyarakat harus ada semacam mekanisme untuk tukar pikiran dalam bentuk yang lebih canggih, serta adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan akademik, kebebasan pers, dan sebagainya (Madjid, 2012: 186).

Masalahnya, komitmennya tadi menyangkut masyarakat luas atau orang lain. Karena itu, masyarakat berhak mengamati dan mencari tahu apakah pola demokrasi yang berlaku di Indonesia sekarang ini sudah benar sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila? Jika rakyat atau masyarakat masih merasa itu kurang benar atau tidak benar, maka harus diimbangi dengan pikiran alternatif lain. Bagaimana caranya? Gambarannya adalah membuktikan apa tindakan dan perilaku demokrasi yang sudah masyarakat merupakan cerminan budaya dan nilai Pancasila. Jadi, orang dengan sendirinya berhak untuk mengakui bahwa dia masih tetap setia kepada cita-cita ideal Pancasila. Tapi, masyarakat juga berhak untuk

membuktikan bahwa seseorang bukan berbicara tentang melaksanakan nilai Pancasila dalam berdemokrasi, bukan berbicara tentang komitmen dari nilai Pancasila, tapi berbicara tentang wujud pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan sosial maupun kehidupan berpolitik bangsa.

Demokrasi mengandaikan partisipasi masyarakat dan semua elemen dalam hidup bernegara. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan politik sesuai dengan fungsi dan keahliannya masing-masing adalah sangat vital (Apter, 2014: 86). Tentu saja partisipasi ini sangat tergantung pada kesempatan yang diberikan oleh pemerintah yang sedang berkuasa dan juga pada suasana “terbuka” yang diciptakan oleh pemerintah tersebut (Budiarjo, 2012: 18). Selain masalah itu, dalam konteks di negara Indonesia, yang perlu dikaji adalah sejauh mana pengaruh faktor-faktor kultural berpengaruh terhadap gejala demokrasi politik di Indonesia, bagaimana kultur demokrasi politik Indonesia dewasa ini, bagaimana etika demokrasi politik dan disiplin pelaku kekuatan sosial politik di Indonesia dalam berdemokrasi dewasa ini?

B. Menelusuri Konsep dan Makna Demokrasi

Demokrasi berasal dari kata Yunani *demos* dan *kratos*. *Demos* artinya rakyat, *kratos* berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi, artinya pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan/kekuasaan yang sangat menentukan. Jika dilihat dalam *The Advanced Learner's Dictionary of Current English* dikemukakan bahwa *democracy* adalah:

1. *Country with principles of government in which all adult citizens share through their elected representatives.*
2. *Country with government which encourages and allows rights of citizenship such as freedom of speech, religion, opinion, and association,*

the assertion of rule of law, majority rule, accompanied by respect for the rights of minorities.

3. *Society in which there is treatment of each other by citizens as equals”.*

Berdasarkan kutipan dari pengertian tersebut tampak bahwa kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih; pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan *rule of law*, adanya pemerintahan mayoritas yang mau menghormati hak-hak kelompok minoritas; dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi peluang yang sama.

Robert A. Dahl mengemukakan bahwa istilah demokrasi, pertama kali dipakai di Yunani kuno, khususnya di kota Athena, untuk menunjukkan sistem pemerintahan yang berlaku di sana. Kota-kota di daerah Yunani pada waktu itu luasnya kecil. Penduduknya pun tidak begitu banyak sehingga mudah dikumpulkan oleh pemerintah dalam suatu rapat untuk bermusyawarah. Melalui rapat itu diambil keputusan bersama mengenai garis-garis besar kebijaksanaan pemerintah yang akan dilaksanakan dan segala permasalahan mengenai kemasyarakatan (Dahl, 2015: 12).

Setiap rakyat memiliki hak secara langsung, pemerintah itu disebut pemerintahan demokrasi langsung. Pemerintahan demokrasi langsung di Indonesia dapat dilihat pada pemerintahan desa. Seorang pemimpin dipilih secara langsung oleh rakyatnya sendiri. Pemilihan itu dilakukan secara sederhana sekali, dan para calon menggunakan tanda gambar hasil pertanian, seperti padi atau pisang dll.

Rakyat memberikan suara kepada calon masing-masing, yang dipilih

dengan memasukkan lidi ke dalam tabung bambu milik calon yang dipilihnya. Calon yang memiliki lidi terbanyaklah yang terpilih sebagai pemimpin. Di samping memilih pemimpin, pada hari-hari tertentu warga dikumpulkan oleh pemimpin untuk membicarakan masalah menyangkut kepentingan bersama. Peristiwa semacam ini dikenal dengan nama musyawarah.

Perjalanan sejarah demokrasi berjalan dengan lancar, kota-kota terus berkembang dan penduduknya pun bertambah sehingga demokrasi langsung tidak lagi diterapkan karena:

- a. Tempat yang dapat menampung seluruh warga kota yang jumlahnya besar tidak mungkin disediakan.
- b. Musyawarah yang baik dengan jumlah peserta yang besar tidak mungkin dilaksanakan.
- c. Hasil persetujuan secara bulat atau mufakat tidak mungkin tercapai karena sulitnya memungut suara dari semua peserta yang hadir.

Taufik Abdullah mengemukakan bahwa setiap negara besar yang penduduknya berjuta-juta, yang tempat tinggalnya bertebaran di beberapa daerah atau kepulauan, penerapan demokrasi langsung juga mengalami kesulitan. Ternyata untuk memudahkan pelaksanaannya setiap penduduk dalam jumlah tertentu memilih wakilnya untuk duduk dalam suatu badan perwakilan.

Para wakil rakyat yang duduk dalam badan perwakilan inilah yang kemudian menjalankan demokrasi. Rakyat tetap merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Konsep inilah yang disebut demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Bagi negara-negara modern, demokrasi tidak langsung dilaksanakan karena hal-hal berikut:

1. Penduduk yang selalu bertambah sehingga suatu musyawarah pada suatu

tempat tidak mungkin dilakukan.

2. Masalah yang dihadapi oleh suatu pemerintah makin rumit dan tidak sederhana lagi seperti yang dihadapi oleh pemerintah desa yang tradisional.
3. Setiap warga negara mempunyai kesibukan sendiri-sendiri di dalam kehidupannya sehingga masalah pemerintahan cukup diserahkan kepada orang yang berminat dan mempunyai keahlian di bidang pemerintahan negara.

Istilah demokrasi yang berarti pemerintah rakyat itu, sesudah zaman Yunani Kuno, tidak disebut lagi. Setelah meletusnya Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis, istilah demokrasi muncul kembali sebagai lawan sistem pemerintahan yang absolut (monarki mutlak), yang menguasai pemerintahan di dunia Barat sebelumnya. Makna demokrasi dalam arti sistem pemerintahan yang baru ini mempunyai arti yang luas sebagai berikut:

- a) Mula-mula demokrasi berarti politik yang mencakup pengertian tentang pengakuan hak-hak asasi manusia, seperti hak kemerdekaan pers, hak melakukan rapat, serta hak memilih dan dipilih untuk badan-badan perwakilan.
- b) Kemudian, digunakan istilah demokrasi dalam arti luas, selain meliputi sistem politik, juga mencakup sistem ekonomi dan sistem sosial.

Dengan demikian, demokrasi dalam arti luas, selain mencakup pengertian demokrasi pemerintahan, juga meliputi demokrasi ekonomi dan sosial. Namun pengertian demokrasi yang paling banyak dibahas dari dahulu sampai sekarang ialah demokrasi pemerintahan.

Landasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintah demokrasi ialah pengakuan hakikat manusia, yaitu bahwa pada dasarnya manusia itu mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungannya antara yang satu

dan yang lain. Berdasarkan gagasan dasar itu, dapat ditarik dua buah asas pokok sebagai berikut.

1. Pengakuan partisipasi di dalam pemerintahan. Misalnya, pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara bebas dan rahasia.
2. Pengakuan hakikat dan martabat manusia. Misalnya, tindakan Pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.

Demokrasi sebagai sistem diartikan kedaulatan yang seutuhnya berada di tangan rakyat. Pemerintah berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan bagi hak asasi manusia (HAM), pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, Pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralitas sosial, ekonomi dan politik, dan nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat.

Secara konseptual, demokrasi berasal dari kata Yunani *demos* dan *kratos*. *Demos* artinya rakyat, *kratos* berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi, artinya pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Istilah demokrasi, pertama kali dipakai di Yunani kuno, khususnya di kota Athena, untuk menunjukkan sistem pemerintahan yang berlaku disana. Kota-kota di daerah Yunani pada waktu itu kecil-kecil.

Penduduknya tidak begitu banyak sehingga mudah dikumpulkan oleh pemerintah dalam suatu rapat untuk bermusyawarah. Terkait dengan rapat itu diambil keputusan bersama mengenai garis-garis besar kebijaksanaan pemerintah yang akan dilaksanakan dan segala permasalahan mengenai kemasyarakatan.

C. Jenis dan Bentuk Demokrasi

Pada era kontemporer ada berbagai jenis dan bentuk demokrasi, dilihat dari kedudukan demokrasi langsung tidak langsung, demokrasi Pancasila, dan seterusnya.

a. Demokrasi berdasarkan cara menyampaikan pendapat terbagi:

- 1) Demokrasi langsung, di mana rakyat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintahan.
- 2) Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Dalam demokrasi ini dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilihnya melalui pemilihan umum (pemilu). Rakyat memilih wakilnya untuk membuat keputusan politik, aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.
- 3) Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat.

Demokrasi ini merupakan campuran antara demokrasi langsung dengan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakilnya untuk duduk di dalam lembaga perwakilan rakyat, namun dalam menjalankan tugasnya wakil rakyat diawasi oleh rakyat melalui referendum dan inisiatif rakyat. Demokrasi ini antara lain dijalankan di Negara Swiss.

b. Demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritasnya terdiri dari:

- 1) Demokrasi formal

Demokrasi ini secara hukum menempatkan semua orang dalam kedudukan yang sama dalam bidang politik, tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. Individu diberi kebebasan yang luas, sehingga demokrasi ini disebut juga demokrasi liberal.

2) Demokrasi Material

Demokrasi material memandang manusia mempunyai kesamaan dalam bidang sosial-ekonomi, sehingga persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas. Demokrasi semacam ini dikembangkan di negara-negara sosialis-komunis.

3) Demokrasi Campuran

Demokrasi ini merupakan campuran dari kedua demokrasi tersebut di atas. Demokrasi ini berupaya menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dengan menempatkan persamaan derajat dan hak setiap orang.

c. Berdasarkan prinsip dan ideologi, demokrasi dibagi dalam:

1) Demokrasi liberal

Demokrasi ini memberikan kebebasan yang luas pada individu. Campur tangan pemerintah diminimalkan bahkan ditolak. Tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap warganya dihindari. Pemerintah bertindak atas dasar konstitusi (hukum dasar)

2) Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar

3) Demokrasi ini bertujuan menyejahterakan rakyat. Negara yang dibentuk tidak mengenal perebedaan kelas. Semua warga negara mempunyai persamaan dalam hukum dan politik.

d. Berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara:

1) Demokrasi sistem parlementer dengan ciri-ciri pemerintahan parlementer, antara lain:

- a) DPR lebih kuat dari pemerintah.
- b) Menteri bertanggung jawab pada DPR
- c) Program kebijaksanaan kabinet disesuaikan dengan tujuan politik anggota parlemen.
- d) Kedudukan kepala negara sebagai simbol tidak dapat diganggu

gugat.

2) Demokrasi sistem pemisahan atau pembagian kekuasaan (presidensial) dengan ciri-ciri pemerintahan yang menggunakan sistem presidensial adalah sebagai berikut:

- a) Negara dipimpin atau dikepalai oleh seorang presiden.
- b) Kekuasaan eksekutif presiden dijalankan berdasarkan kedaulatan yang dipilih dari dan oleh rakyat melalui badan perwakilan.
- c) Presiden mempunyai kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri.
- d) Menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR tetapi kepada presiden.
- e) Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama sebagai lembaga negara, dan tidak dapat saling membubarkan.

D. Nilai-Nilai Demokrasi dalam Pancasila

Sebenarnya, pengertian pokok demokrasi ialah adanya jaminan hak-hak asasi manusia (HAM) dan partisipasi rakyat. Akan tetapi, dalam pertumbuhannya, pengertian pokok itu telah mengalami banyak perubahan, terutama karena faktor politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Suatu negara dapat memberikan isi dan sifat kepada demokrasi yang berbeda dari isi dan sifat demokrasi di negara lain.

Dengan demikian, bentuk demokrasi negara yang satu akan berbeda dengan bentuk demokrasi negara yang lain dan bentuk demokrasi itu pada suatu masa akan berbeda dari bentuk demokrasi pada satu masa yang lain. Misalnya, bentuk demokrasi pada masa sekarang berbeda dari bentuk demokrasi pada masa UUD Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949

dan masa UUD Sementara tahun 1950.

Ross H. Mcleod dan Andrew Macintyre mengemukakan bahwa sebuah sistem demokrasi di suatu negara ialah ada atau tidaknya asas-asas demokrasi pada sistem itu, yaitu:

- a. Pengakuan hak-hak asasi manusia sebagai penghargaan terhadap martabat manusia dengan tidak melupakan kepentingan umum.
- b. Adanya partisipasi dan dukungan rakyat kepada pemerintah. Jika dukungan rakyat tidak ada, sulitlah dikatakan bahwa pemerintah itu adalah suatu pemerintahan demokrasi.

Jika demokrasi diberi kualifikasi Pancasila sebagai penegasan makna yang dimaksudkan (sehingga tidak lagi dibiarkan menjadi kabur). Dari sini kita dapat melihat—berdasarkan adanya kekaburan awal di atas—bahwa penambahan kualifikasi “Pancasila” kepada demokrasi Indonesia akan memberikan kejelasan bagi kita dan menutup kemungkinan adanya pandangan tentang “demokrasi” yang tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila ini (Hikam, 1999: 106).

Jadi, substansi demokrasi di Indonesia ialah nilai-nilai Pancasila. Ini juga bisa dilihat sebagai penegasan bahwa demokrasi di Indonesia berakar dalam budaya Indonesia. Sebab, salah satu yang sudah menjadi persepsi umum tentang Pancasila adalah bahwa ia “digali” dan “bersumber” serta “berakar” dalam budaya “asli” Indonesia.

Klaim-klaim ini sebenarnya tidak terlalu stereotipikal seperti kedengarannya. Sebab, meskipun dari rumusan verbal banyak digunakan ungkapan-ungkapan dari bahasa Sansekerta (seperti kata Maha Esa) dan dari bahasa Arab (seperti kata adil, adab, rakyat, hikmat, musyawarah, dan wakil), namun segi-segi substansinya telah benar-benar ada dalam masyarakat Indonesia (Madjid, 2004: 103). Maka demokrasi Pancasila harus

berpijak pada budaya politik Indonesia, kemudian dibangun dan dikembangkan menuju pada sesuatu yang lebih baik dan sempurna.

Sementara itu, di dunia barat, demokrasi berkembang di dalam suatu sistem masyarakat yang liberal (bebas, merdeka). Karena itu, lahirlah suatu bentuk demokrasi yang dinamakan demokrasi liberal, yang menjunjung hak-hak asasi manusia setinggi-tingginya, bahkan kadang-kadang di atas kepentingan umum. Sebagai akibat demokrasi liberal ini, lahirlah sistem-sistem pemerintahan yang liberal. Sistem pemerintahan ini, peranan dan campur tangan pemerintah tidak terlalu banyak di dalam kehidupan masyarakat. Karena sistem ini sesuai dengan aspirasi rakyat Barat, sistem pemerintahan yang liberal ini mendapat dukungan penuh dari rakyat.

Dengan demikian, demokrasi didasari oleh beberapa nilai (*value*). Terkait dengan hal ini Henry B. Mayo memerinci nilai-nilai ini, dengan catatan tentu saja tidak berarti bahwa setiap masyarakat demokratis semua nilai-nilai ini, melainkan tergantung kepada perkembangan sejarah, aspirasi dan budaya politik masing-masing. Nilai-nilai demokrasi menurut Henry B. Mayo antara lain:

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dan dalam suatu masyarakat yang sedang berubah
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum
5. Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman
6. Menjamin tegaknya keadilan

Dengan demikian, untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga sebagai berikut:

- a. Pemerintahan yang bertanggung jawab.

- b. Suatu dewan perwakilan rakyat (DPR) yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat yang dipilih melalui pemilihan umum secara bebas dan rahasia. Dewan ini harus mempunyai fungsi pengawasan terhadap pemerintah tentu saja pengawasan yang konstruktif (kritik membangun) dan sesuai normatif (aturan yang berlaku).
- c. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik. Parpol ini menjalin hubungan yang rutin dan berkesinambungan antara rakyat dengan pemerintah.
- d. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat.
- e. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak azasi dan mempertahankan keadilan.

Bergulirnya era reformasi di Indonesia, yang ingin mengubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai akibat kegagalan masa-masa sebelumnya, menciptakan banyak hal yang harus diperbaiki. Namun, dari sekian hal yang harus diubah atau diperbaiki, wakil-wakil rakyat kita tidak ada yang mengusulkan perubahan Pancasila sebagai dasar negara, mengapa?

Alasannya, jika diamati ternyata hampir semua negara di dunia sekarang ini mengatakan dirinya negara demokrasi, sungguhpun pelaksanaan demokrasi di masing-masing negara sudah beraneka ragam. Ada demokrasi liberal seperti Amerika Serikat dan ada demokrasi Pancasila seperti kita di Indonesia. Demokrasi liberal, pemerintah dipegang oleh partai yang menang dalam pemilihan umum dan partai yang kalah menjadi pihak oposisi.

Dengan adanya suatu kehidupan yang demokratis, melalui hukum dan peraturan yang dibuat berdasarkan kehendak rakyat, ketenteraman dan

ketertiban akan lebih mudah diwujudkan. Tata cara pelaksanaan demokrasi Pancasila dilandaskan atas mekanisme konstitusional karena penyelenggaraan pemerintah negara Republik Indonesia berdasarkan konstitusi (undang-undang).

Kegagalan demokrasi Pancasila zaman orde baru (masa Soeharto), bukan berasal dari konsep dasar demokrasi Pancasila, melainkan lebih kepada praktik atau pelaksanaannya yang mengingkari keberadaan demokrasi Pancasila itu sendiri. Demokrasi Pancasila hanya akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dan dihayati sebagai nilai-nilai budaya politik yang mempengaruhi sikap hidup politik pendukungnya. Pelaksanaan demokrasi Pancasila harus disertai dengan pembangunan bangsa secara keseluruhan karena pembangunan adalah proses perubahan ke arah kemajuan dan proses pendidikan bangsa untuk meningkatkan mutu kehidupan bangsa dalam berbagai aspeknya.

Kegagalan demokrasi Pancasila pada zaman Orde Baru membuat banyak penafsiran mengenai asas demokrasi. Belajar dari pengalaman itu, dalam era reformasi perlu penataan ulang dan penegasan kembali arah dan tujuan demokrasi Pancasila, menciptakan prasarana dan sarana yang diperlukan bagi pelaksanaan demokrasi Pancasila, membuat dan menata kembali program-program pembangunan di tengah-tengah berbagai persoalan yang dialami sekarang ini, dan bagaimana program-program itu dapat menggerakkan partisipasi seluruh rakyat Indonesia.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sekaligus akan merupakan kontrol bagi pelaksanaan yang lebih efektif, khususnya bagi pemerintah, baik di pusat maupun daerah, sehingga dapat mencegah hal-hal yang negatif dalam pembangunan, seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang

merugikan masyarakat.

Dengan telah diletakkannya dasar-dasar pelaksanaan demokrasi Pancasila, persoalan berikutnya adalah bagaimana menggerakkan rakyat untuk berpartisipasi secara penuh dalam konteks pelaksanaan pembangunan politik? Keberhasilan pelaksanaan suatu sistem demokrasi dapat ditunjukkan dengan tingkat partisipasi rakyat pendukungnya.

Adapun partisipasi yang dibutuhkan bukan hanya karena hasil pembangunan yang dapat dinikmati, tetapi partisipasi yang timbul karena adanya kesadaran dan pengertian terhadap hak-hak dan kewajibannya. Kunci semua pelaksanaan demokrasi tersebut adalah bagaimana Pancasila dan UUD 1945 dapat dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Usaha tersebut telah dilakukan oleh pemerintah Orde Baru, namun dalam pelaksanaannya banyak yang mengingkarinya sehingga menimbulkan penyakit demokrasi bernama KKN alias kolusi, korupsi, dan nepotisme.

E. Aplikasi Demokrasi di Indonesia

Adanya berbagai penyelewengan dan permasalahan yang dialami bangsa Indonesia pada masa berlakunya demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin, dianggap bahwa kedua jenis demokrasi tersebut tidak cocok diterapkan di Indonesia yang bernapaskan kekeluargaan dan gotong-royong.

Sejak lahirnya orde baru, diberlakukan Demokrasi Pancasila, sampai saat ini. Secara konsepsional, demokrasi Pancasila masih dianggap dan dirasakan paling cocok diterapkan di Indonesia. Demokrasi Pancasila bersumberkan pada pola pikir dan tata nilai sosial budaya bangsa Indonesia, dan menghargai hak individu yang tidak terlepas dari kepentingan sosial.

Misalnya, "kebebasan" berpendapat merupakan hak setiap warga negara yang harus dijunjung tinggi oleh penguasa. Dalam demokrasi Pancasila hak tersebut tetap dihargai tetapi harus diimbangi dengan kebebasan bertanggung jawab untuk kebaikan bersama (*bonum commune*).

Secara lengkap demokrasi Pancasila adalah: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan tersebut mengandung arti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah disertai rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan agama masing-masing, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia, haruslah menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Jadi, demokrasi Pancasila berpangkal tolak dari kekeluargaan dan gotong-royong. Semangat kekeluargaan itu sendiri sudah lama dianut dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, khususnya di masyarakat pedesaan.

Runtuhnya Orde Baru membuka harapan dan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan reformasi politik menuju kehidupan demokrasi yang semakin baik dan berkualitas. Pengalaman kejatuhan Orde Baru memberikan kepada bangsa Indonesia suatu pelajaran berharga bahwa pelanggaran terhadap demokrasi berdampak negatif secara signifikan pada kehidupan bangsa dalam berbagai aspeknya. Bahkan pelanggaran demokrasi akan membawa masalah yang serius dan fatal bagi eksistensi kita sebagai bangsa berdaulat. Maka sejak zaman Reformasi (1998-kini) bangsa Indonesia terus berbenah diri dalam aspek pelaksanaan demokrasi ini untuk lebih merealisasikan lagi nilai-nilai dasar demokrasi Pancasila secara ideal.

Demokrasi tidak pernah final, tetapi selalu dalam proses menjadi (*becoming*) dalam istilah demokratisasi. Demokratisasi yakni proses pendemokrasian sistem politik Indonesia sehingga kebebasan rakyat terbentuk, kedaulatan rakyat dapat ditegakkan, dan pengawasan terhadap lembaga eksekutif dapat dilakukan oleh lembaga wakil rakyat/DPR (Budiardjo: 2008, hal. 134). Dengan kondisi praktik demokrasi yang semakin baik di Indonesia, kita optimistis bahwa pelaksanaan demokrasi Pancasila mampu berkembang lebih baik lagi di masa-masa mendatang.

F. Penutup

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa demokrasi Pancasila memiliki nilai-nilai perbedaan tetapi dipelihara sebagai sebuah kekayaan dan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Demokrasi Pancasila memiliki ciri khas antara lain: bersifat kekeluargaan dan kegotong-royongan yang bernaftaskan Ketuhanan Yang Maha Esa; menghargai hak-hak asasi manusia serta menjamin adanya hak-hak minoritas; pengambilan keputusan sedapat mungkin didasarkan atas musyawarah untuk mufakat; dan bersendikan atas azas hukum.

Demokrasi Pancasila perlu diaktualisasikan dalam hidup ketatanegaraan, kelembagaan dan kemasyarakatan. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan segala sesuatu melalui saluran-saluran demokratis sesuai dengan amanat UUD 1945. Hal ini penting untuk menghindari adanya kegoncangan politik dalam negara. Selain mewarnai berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya, demokrasi Pancasila pun mengandung berbagai aspek. Jika persoalan itu dibawa ke negeri Indonesia, maka kita harus melihat ada-tidaknya proses-proses menuju

kepada pelaksanaan *check lists* demokrasi tersebut. Berdasarkan itu barangkali, dalam penglihatan Eichler, Indonesia harus digolongkan sebagai “negara demokratis”. Dengan mengatakan negara kita adalah negara demokratis, maka kita menyisihkan ruang dan hak keabsahan bagi diri kita untuk betul-betul berpikir dan berperilaku demokratis dan menuntut dari semua orang agar berbuat serupa, khususnya dari mereka yang tergolong “penentu kecenderungan” dengan kekuasaan yang efektif.

BAB XI

MEMBENTUK KARAKTER PEMIMPIN YANG DEMOKRATIS

A. Pendahuluan

Manusia dalam kehidupannya akan selalu terlibat dalam organisasi, sebagaimana kodratnya sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial, tidak dapat seorang manusia mampu menjalani hidupnya tanpa adanya keterlibatan bersama dengan orang lain. Namun begitu, sungguh tak patut pula kiranya jika seorang manusia menggantungkan seluruh hidupnya kepada orang lain. Dapat pula dikatakan bahwa manusia selalu berada dalam bayang-bayang ketakutan hingga terdapat dorongan dalam dirinya untuk selalu terlibat dalam suatu organisasi tertentu. Pada aspek inilah fungsi dari organisasi bagi manusia, selain sebagai naungan manusia untuk meminimalisir rasa ketakutannya, juga untuk membuka saluran-saluran bagi pemenuhan kepentingan-kepentingannya.

Di dalam organisasi, pemimpin itu sangat penting sekali. Figur seorang pemimpin sangat diperlukan dalam sebuah organisasi, tentu agar organisasi tersebut lebih lengkap dan memiliki bentuk. Seorang pemimpin akan menampilkan kesan dari ruang lingkup organisasi yang ia pimpin. Mungkin tidak ada satupun bentuk organisasi yang terbentuk tanpa peran seorang pemimpin, bahkan dalam suatu geng berandalan pun pasti terdapat seorang pemimpin yang menggerakkan kelompok itu.

Secara etimologi, pemimpin berasal dari kata pimpin yang berarti bimbing atau tuntun yang selanjutnya bisa diartikan pemimpin adalah orang

yang berfungsi memimpin atau membimbing serta dengan lain ungkapan orang yang mampu membimbing atau menuntun. Para ahli menyebutkan bahwa kepemimpinan sebagai kemampuan menuntun orang lain untuk memperoleh hasil maksimal dengan friksi sedikit mungkin dan kerja sama yang besar (Ashwini, 2016: 10).

Selain itu, kepemimpinan adalah kekuatan semangat moral yang kreatif dan terarah. Dan pemimpin adalah individu yang memiliki program, rencana dan bersama anggota kelompok bergerak untuk mencapai tujuan dengan cara yang pasti (Ferrari, 2016: 3). Pendapat lainnya dikemukakan oleh Ordway Tead dalam buku *The Art of Leadership* yang menyatakan kepemimpinan sebagai perpaduan dari berbagai sifat yang memungkinkan individu mempengaruhi orang lain untuk mengerjakan beberapa tugas tertentu (Tead, 1935: 8).

Pengertian lainnya dari kepemimpinan Mark Alan Taylor dalam buku *Leadership Field Manual: Exercises & Tools for Executing Culture Change* mengemukakan: “*The art of influencing and directing means such a way to obtain their willing obedience, confidence, respect, and loyal cooperation in order to accomplish the mission*” (kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang-orang sedemikian rupa untuk memperoleh kepatuhan, kepercayaan, respek dan kerjasama secara loyal untuk menyelesaikan suatu tugas (Taylor, 2013: 22).

Dengan demikian, istilah kepemimpinan secara umum berasal dari kata “pimpin” yang artinya bimbing atau tuntun. Kemudian berkembang menjadi kata “memimpin” yang artinya memimpin atau menuntun, serta kata “pemimpin” yang artinya orang yang berfungsi memimpin, atau orang yang membimbing atau menuntun.

Adapun makna dari istilah “pemimpin” berasal dari kata asing *leader* dan kepemimpinan dari kata *leadership*. Menurut Christopher F. Achua dan Robert N. Lussier dalam buku *Effective Leadership* mengemukakan bahwa kepemimpinan berbeda dengan manajemen, perbedaan tersebut antara lain:

1. Kepemimpinan itu nuansanya mengarah kepada kemampuan individu, yaitu kemampuan dari seseorang pemimpin, sedangkan manajemen mengarah kepada sistem dan mekanisme kerja.
2. Kepemimpinan merupakan kualitas hubungan atau interaksi antara si pemimpin dan pengikut dalam situasi tertentu, sedangkan manajemen merupakan fungsi status atau wewenang; jadi kepemimpinan menekankan kepada pengaruh terhadap pengikut sedangkan manajemen menekankan pada wewenang yang ada.
3. Kepemimpinan menggantungkan diri pada sumber-sumber yang ada dalam dirinya (kemampuan dan kesanggupan) untuk mencapai tujuan, sedangkan manajemen mempunyai kesempatan untuk mengerahkan dana dan daya yang ada di dalam organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif.
4. Kepemimpinan lebih bersifat hubungan personal yang berpusat pada diri si pemimpin, pengikut dan situasi, sedangkan manajemen bersifat interpersonal dengan masukan (input) logika, rasio, dana, analitis, dan kuantitatif (Achua, 2014: 7-8).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu aktivitas sesuai dengan tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi proses mengajak dan mempengaruhi untuk menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Sedangkan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mau melakukan apa yang diinginkan pihak lainnya.

B. Kondisi Kepemimpinan di Indonesia

Ada penurunan keteladanan kepemimpinan yang terjadi sekarang di Indonesia. Realitas ini cukup beralasan mengingat permasalahan yang terjadi di dalam bangsa ini seperti korupsi, penggunaan kekuasaan untuk kepentingan tertentu, aksi kekerasan, radikalisme, intoleransi dan tindak

terorisme dll yang sungguh menampar wajah bangsa ini. Kejadian seperti ini seperti tidak kunjung usai untuk segera dituntaskan oleh pemerintah dan seluruh entitas bangsa Indonesia. Ditambah lagi mulai semakin maraknya aksi-aksi demonstrasi menolak kepemimpinan yang terjadi akhir-akhir ini semakin memperkuat indikasi bahwa ada sesuatu yang tidak diinginkan masyarakat dari sosok seorang pemimpin di dalam menjalankan fungsi kepemimpinan.

Statement-statment mengenai “krisis kepercayaan” yang mulai berkembang di masyarakat mulai diangkat dalam diskusi-diskusi yang dilakukan stasiun televisi maupun warta media surat kabar. Keadaan ini memperkuat asumsi bahwa krisis kepemimpinan mulai menjadi eforia gunung es yang sewaktu-waktu akan meledak dan akan berpeluang menimbulkan terulangnya kembali reformasi yang terjadi beberapa tahun yang lalu.

Peristiwa ini masih merupakan sekelumit masalah yang sebenarnya masih banyak terjadi di dalam masyarakat dan tentu dibutuhkan sosok seorang pemimpin yang berani, tegas dan bijaksana untuk menyelesaikannya. Masalah yang terjadi dalam dinamika kepemimpinan kita saat ini, di mana orang-orang merasa bahwa mereka adalah seorang pemimpin dan mampu memimpin (Ali, 2009: 119). Pemimpin-pemimpin “karbit” kerap bermunculan ke panggung politik Indonesia. Partai dan ormas tidak lagi menjadi proses pendidikan untuk menjadi pemimpin, partai dan ormas hanya dijadikan kendaraan politik semata dengan uang sebagai motor penggeraknya.

Permasalahan lain dari kepemimpinan kita adalah kurang tegas dalam memimpin sehingga masyarakat menjadi bingung dengan pola kepemimpinan yang sedang berkembang. Permasalahan lainnya yang mulai

berkembangnya paradigma berpikir tentang seorang pemimpin. Kecenderungan yang terjadi dalam pola kepemimpinan kita adalah menganggap diri sebagai “raja” yang harus disembah dan dipuja-puja. Pada saat seorang pemimpin datang berkunjung maka blokade-blokade jalan dilakukan dengan dalih pengamanan yang dapat dianggap terlalu berlebihan.

Tantangan terberat bagi seorang pemimpin, menurut Locke adalah menanamkan visi yang sudah dikembangkan kepada anggota organisasi. Ini merupakan hal esensial yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin kepada anggota-anggotanya sehingga segenap anggota dapat mengerti dan memahami visi yang menjadi tujuan organisasi yang mereka ikuti.

Peter. F. Drucker dalam buku *The Effective Executive: The Definitive Guide to Getting the Right Things Done*, mengatakan bahwa seorang pemimpin yang efektif mempunyai ciri-ciri; mempunyai pengikut, kemudian dia bisa muncul sebagai pemikir besar atau seorang nabi; dan seorang pemimpin yang efektif bukanlah orang yang dicintai atau dikagumi, melainkan orang yang mampu menggugah pengikutnya melakukan hal-hal besar, karena tujuan seorang pemimpin bukan untuk mencapai popularitas diri melainkan dalam rangka mencapai atau menghasilkan sesuatu; seorang pemimpin harus melakukan tindakan yang nyata dalam artian memberi keteladanan; seorang pemimpin tidak akan menjadikan kepemimpinannya menjadi sesuatu yang berorientasi pada jabatan, hak istimewa, gelar, atau pun uang, karena pemimpin dan kepemimpinan adalah tanggung jawab (Drucker, 2006: 1).

Terkait dengan masalah ini. Drucker merumuskan bahwa seorang pemimpin yang efektif mempunyai cara kerja, yang jika dikristalisasikan dapat dituliskan seperti berikut:

a. Seorang pemimpin tidak memulai dengan pertanyaan "Apa yang saya

inginkan?" tetapi selalu akan mulai dengan pertanyaan "Apa yang perlu dikerjakan?"

- b. Selanjutnya seorang pemimpin akan bertanya "Apa yang dapat dan harus saya lakukan untuk membuat adanya perbedaan?" untuk menunjukkan bahwa pada titik inilah dia mempunyai kemampuan dan kekuatan yang dapat diandalkan.
- c. Seorang pemimpin akan senantiasa bertanya "Apa misi dan sasaran organisasi?" dalam bingkai pemikiran apa saja yang menentukan kinerja dan hasil suatu organisasi.
- d. Seorang pemimpin mempunyai tenggang rasa yang tinggi terhadap perbedaan pada setiap orang dan dia tidak mencari orang yang mirip dengan dirinya semata untuk diajak bekerja sama, atau dengan kata lain mereka jarang bertanya "Apakah saya suka atau tidak suka kepada seseorang?", tetapi ketika menyangkut masalah prestasi, standar, dan nilai seseorang, pemimpin yang efektif biasanya sangat tidak toleran.
- e. Seorang pemimpin yang efektif tidak takut pada kelebihan yang dimiliki rekan-rekan sekerja mereka, bahkan mereka menyukai kelebihan tersebut.
- f. Seorang pemimpin yang efektif selalu berhasil bertahan terhadap godaan dan rayuan untuk mengerjakan hal-hal yang populer dan bukannya hal-hal yang tepat, serta biasanya lebih suka memilih menyelesaikan pekerjaan yang kecil, sedang-sedang, atau sederhana, daripada berusaha menyelesaikan pekerjaan besar yang seringkali hanya merupakan angan-angan kosong berbingkai popularitas (Drucker, 2006: 2-5).

Seorang pemimpin arif dan efektif, yang sangat kita harapkan di masa depan nanti, adalah pemimpin yang mempunyai tiga (3) ciri penting, yaitu:

1. Mempunyai kepercayaan kepada orang lain

Percaya kepada orang lain menjadi sangat penting bagi seorang pemimpin masa depan karena sikap dan sifat inilah yang dapat memberi rasa percaya diri seseorang dalam memasuki ketidaktahuan dan mendorong orang lain menuju ke arah yang belum pernah dikenali. Namun sifat ini hendaknya selalu dipadukan dengan sifat ragu-ragu yang logis, sikap rendah hati untuk menerima kenyataan bahwa orang kadang-kadang melakukan kesalahan, bahwa orang lain juga mempunyai gagasan, dan bahwa mendengar adalah sama pentingnya dengan berbicara.

2. Mempunyai semangat dalam melaksanakan tugas

Bersemangat dalam melaksanakan tugas menjadi penting karena sifat dan sikap ini memberi energi dan fokus pada hal-hal yang dapat menggerakkan organisasi, serta memberi contoh dan teladan kepada yang lain. Namun, sifat ini pun haruslah dipadukan dengan kesadaran akan adanya dunia dan wawasan lain, yang dapat diperoleh lewat waktu yang digunakan untuk membaca, menemui dan berbincang-bincang dengan orang di luar lingkungan mereka sendiri, serta jika perlu menjelajah kawasan dan lingkungan lain yang belum pernah didatangi selama ini.

3. Mampu memperoleh empati dari orang lain.

Dengan demikian, seorang pemimpin yang efektif adalah seorang yang memiliki sikap yang dapat mencintai orang lain juga menjadi sangat penting dan bahkan Maha penting karena dalam suatu komunitas masyarakat, kecenderungan kuat saja yang dihormati dan ditakuti tetap merupakan fenomena dan gejala alami yang sulit dipatahkan. Adapun tugas seorang pemimpin yang efektif mematahkan fenomena ini dengan menunjukkan sikap bahwa meskipun dirinya kuat dan berkuasa tidaklah

perlu ditakuti karena dia dapat mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Namun, sikap ini tetap saja harus dipadukan dengan kemampuan untuk berusaha dalam kesendirian, karena seorang pemimpin harus berada di garis depan dan tidak mengharapkan selalu berbagi kecemasan dengan orang lain setiap saat.

C. Pemimpin dalam Proses Demokratis dan Keteladanan

Pada dasarnya manusia adalah pemimpin, terutama sekali di sini adalah memimpin dirinya sendiri. Sebagaimana kata pepatah, untuk merubah dunia maka harus berani merubah diri sendiri, tentu dengan berbenah dan senantiasa melakukan introspeksi diri. Baik atau buruknya kepemimpinan seseorang akan selalu terkait dengan moralitasnya. Maka dari itu, klarifikasi terhadap rekam jejak tentu menjadi hal terpenting dalam menentukan figur pemimpin, dengan begitu membangun karakter kebangsaan akan menjadi hal utama dalam proses pendidikan dan dalam hal ini sangatlah diharapkan keterlibatan belajar dalam dialog terbuka.

Secara umum, ada tiga (3) macam visi yang seringkali dipakai dalam kepemimpinan, yaitu: 1). Visi tentang masa depan yang mungkin terjadi; 2). Visi masa depan yang diinginkan dan; 3). Visi masa depan yang baik atau yang hancur. Dengan konsep ini banyak menuntut keterlibatan, baik anggota maupun pengalaman untuk merumuskan suatu pandangan dan tujuan.

Konsep passioner adalah kepemimpinan yang mengandalkan kekuatan passi yang diartikan sebagai cinta, motivasi, inspirasi dan perhatian. Kepemimpinan passioner cenderung menumbuhkan kecintaan dan pembelaan (fanatik) dari yang dipimpin pada sang pemimpin. Figur pemimpin yang diharapkan tidaklah cukup hanya dengan kepandaianya

berorganisasi atau sekedar memiliki pengetahuan yang memadai untuk memimpin, tapi juga dibutuhkan pemimpin yang mampu memberi keteladanan bagi yang dipimpinnya. Dengan kata lain, pengetahuan tanpa kemampuan untuk bertindak adalah percuma, belajar tanpa adanya perubahan tingkah laku adalah percuma. Ibarat pohon yang tiada berbuah.

Pada dasarnya manusia terlahir untuk memimpin, terutama adalah memimpin dirinya sendiri, terkait bagaimana ia mewakili dirinya di hadapan masyarakat yaitu bagaimana ia menempatkan segala sesuatunya dengan tepat, terutama di sini menempatkan dirinya dengan baik dan benar.

D. Membangun Karakter Pemimpin yang Demokratis

Negara Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 adalah negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yang berisikan:

1. Ketuhan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan Indonesia
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Berdasarkan hal ini, siapapun manusianya, kalau mengakui berbangsa Indonesia, seharusnya bertindak dan berbuat sesuai dengan sila-sila tersebut di atas. Hal ini adalah konsekuensi logis yang harus dipikul oleh manusia-manusia yang mengaku berbangsa Indonesia (Latif, 2014: 401). Dengan dasar negara yang sedemikian sempurna, mengapa bangsa Indonesia tidak dapat mencapai cita-citanya yang sudah diperjuangkan selama 72 tahun ini?

Para pemimpin di era Orde Lama seperti terbius dengan kebebasan alam merdeka, sehingga mereka cenderung terlalu banyak menuntut posisi,

sehingga mengabaikan falsafah negara yang sudah sama-sama disetujui, banyak tindakannya yang justru bertentangan dengan jiwa Pancasila itu sendiri (Hadi, 1994: 130).

Akibat tindakan yang sudah menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, negara jadi selalu dalam keadaan kacau balau, pemberontakan terjadi di mana-mana dan klimaksnya adalah gerakan september-oktober (Gestok) PKI. Bukti ini sebenarnya sudah cukup jelas bahwa meninggalkan Pancasila berdampak besar terhadap kehancuran bangsa ini. Hal ini sudah sama-sama disadari bahwa semua ini terjadi karena komposisi bangsa Indonesia yang majemuk yang mempunyai karakter dari etnis dan kesukuan yang berbeda. Karena itu, Soekarno sebagai Pencetus Pancasila sudah sangat menyadari hal ini, makanya beliau menyimpulkan bahwa untuk bangsa yang heterogen seperti Indonesia, hanya Pancasila lah filosofi negara yang paling tepat untuk Indonesia. Sekali hanya Pancasila yang cocok dan pas untuk Indonesia ini.

Sayangnya, para pemimpin hanya menyelogankan saja Pancasila, tanpa memberi rumusan makna Pancasila yang jelas, tingkah laku dan kebijakannya sendiri benar-benar jauh dari asas-asas Pancasila (Latif, 2012: 452). Proses untuk mencapai manusia Indonesia yang Pancasilais telah disediakan perangkat dasar yaitu Undang Undang Dasar (UUD) 1945, tetapi karena para pelakunya memang belum menjadi manusia Pancasila, tentu saja UUD 1945 tersebut banyak diselewengkan, tidak mau tahu apa yang tersirat pada setiap pasal UUD 1945, tetapi lebih cenderung membuat penafsiran sendiri yang bisa menguntungkan posisinya (Suwarno: 1993: 168).

Pancasila adalah sumber segala sumber dari semua undang undang dan hukum yang berlaku di Indonesia, kalau ada keraguan mengenai apa

yang tersurat pada UUD 1945, misalnya masa jabatan Presiden; seharusnya tinggal melihat falsafah Pancasila, apakah sesuai dengan sila keadilan, bila seseorang berkuasa terus menerus menjadi Presiden sampai 32 tahun tanpa mau memberi kesempatan pada yang lain? Apakah sesuai dengan sila Ketuhanan bila orang merasa paling pandai dan paling cocok menjadi Presiden seumur hidupnya.

Apakah sesuai dengan sila kebangsaan/persatuan bila masih ada yang merasa paling berhak berkuasa karena golongannya adalah mayoritas? Kalau semua beritikad membangun Negara Indonesia yang Pancasilais, UUD 1945 hanyalah aturan dan rambu-rambu yang menjadi patokan secara global, hati nurani yang Pancasila lah tolok ukur yang seharusnya dipakai sebagai landasan bersikap (Latif, 2015: 73). Jadi sangatlah tidak pantas bila ada manusia di bumi Indonesia yang bertingkah laku sebagai manusia yang tidak bertuhan dan bersikap tidak adil, tidak berperikemanusiaan, tidak mau musyawarah dan egois serta serakah tetapi berani menyebut kebangsaannya sebagai bangsa Indonesia. Manusia Indonesia yang sejati adalah manusia yang Pancasilais, bukan hanya manusia yang kebetulan lahir di tanah pertiwi ini (Darmaputera, 1997: 146).

Ketuhanan Yang Maha Esa, menyiratkan bahwa semua rakyat Indonesia ber Tuhan, jadi sebagai Hamba Allah, adalah tidak benar bila cara mengabdikan pada Allah, manusia harus dipaksa dan diatur oleh negara, karena cara manusia ber-Tuhan adalah kehendak Allah, bukan kehendak manusia itu sendiri. Jadi pembatasan cara mengabdikan pada Allah (agama) adalah wewenang Allah, pengakuan hanya pada enam agama yang dianggap 'benar' di Indonesia adalah putusan yang tidak Pancasilais. Sebagai contoh adalah agama tradisional, seperti aharingan, Baha'i, Kejawen, dsb adalah salah satu cara untuk mengabdikan pada Allah, hanya Tuhanlah yang berhak menilai cara

mengabdikan tersebut benar atau salah, tidak ada hak negara maupun manusia melarang orang lain untuk bertuhan dengan cara tersebut. Tidak ada satupun agama di dunia ini yang mengajarkan kejahatan dan membawa kehancuran bagi pemeluknya, semua pemeluk agama tidak ada yang dijanjikan akan hidup susah, baik sekarang atau setelah mati kelak.

Mengingat negara dalam keadaan kritis, karena rakyat dan terutama para pemimpinnya belum seratus persen 'berbangsa' Indonesia, masih merupakan anggota suku-suku yang kebetulan masuk di dalam areal negara Indonesia, maka perlulah kita adakan penataan sekali lagi agar dapat tercipta identitas moral bangsa Indonesia (Rindjin, 2012: 152).

Jika saja rakyat Indonesia mempunyai pemimpin bangsa yang memiliki karakter yang Pancasilais, mengingat sistem pemerintahan kita yang berbentuk Piramida, otomatis bawahannya akan menjadi manusia yang Pancasilais pula. Dengan demikian, pemerintahan dan pimpinan organisasi lainnya menjadi manusia Pancasilais sejati, otomatis akan terbentuk pemerintahan yang bersih dan adil dan otomatis pula rakyat akan terbentuk menjadi manusia Pancasila.

E. Penutup

Rumusan manusia Pancasila secara sederhana adalah: manusia bertuhan yang mengutamakan perintah Tuhan yang diwahyukan pada manusia. Manusia yang berperikemanusiaan adalah manusia yang menghargai harkat dan martabat manusia lain, tanpa memandang kebangsaannya, tanpa memandang agamanya dan tanpa memandang sukunya serta tidak memandang status sosialnya, setiap manusia di muka bumi akan diperlakukannya sebagai manusia layaknya.

Manusia Indonesia berkebangsaan adalah manusia yang mengutamakan kebersamaan, dan keutuhan negara Indonesia, manusia yang menghargai persatuan. Manusia yang ber-kerakyatan adalah manusia yang semua perbuatannya dan kebijakannya selalu memikirkan kepentingan rakyat secara keseluruhan.

Manusia yang adil adalah manusia yang selalu bertindak dalam segala bidang berdasarkan rasa adil yang seadil-adilnya bagi kepentingan semua orang. Karena ternyata secara faktual sudah 72 tahun Pancasila belum dihayati dan dijalankan dengan baik, perlulah kiranya lembaga-lembaga yang berkaitan merumuskan apa itu Negara Pancasila dan bagaimana itu manusia Pancasila secara lebih tepat.

Jadi, paham Pancasila, adalah falsafah yang benar-benar genius dan originil dari bapak bangsa, paham yang bisa bertahan dan bermanfaat pada segala zaman, tidak salah kalau kita berkata bahwa Pancasila itu sakti! Untuk itu, marilah rakyat Indonesia kita semua berupaya untuk menjadi bangsa Indonesia yang sejati, semua elemen bangsa bersatu padu apapun ras, agama, maupun suku karena kita semua bersaudara, harus saling menolong untuk menghadapi tantangan zaman. Hentikanlah tindakan yang memecahkan persatuan bangsa Indonesia, apalagi pembakaran dan perusakan tempat-tempat ibadah. Hapuskanlah 'dendam' lama, yang sebenarnya tidak pernah ada, itu hanyalah rekayasa dari manusia anti Pancasila yang akan menghancurkan masa depan bangsa dan negara Indonesia. Bersama dan bernaftaskan pancasila, maka kita optimistis berjalan menuju masa depan Indonesia yang lebih baik untuk semua.

BAB XII

MENEGAKKAN EKONOMI PANCASILA

A.Pendahuluan

Apakah pancasila tidak bicara tentang ekonomi? Secara eksplisit memang tidak, namun secara implisit, iya. Pancasila mengkristalisasikan nilai-nilai ekonomi penting untuk kelangsungan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan dalam mencapai cita-cita kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Secara implisit, perspektif ekonomi Pancasila itu dapat diendus di dalam sila kelima Pancasila: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila ke-5 Pancasila ini memiliki 11 butir nilai utama antara lain:

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak orang lain.
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
9. Suka bekerja keras.
10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Berdasarkan kesebelas butir tersebut, maka jelaslah bahwa aspek kehidupan bangsa Indonesia yang sangat berlandaskan pada sila ke-5 ini adalah dimensi perekonomiannya. Walaupun seyogyanya sistem perekonomian Indonesia yang berlandaskan Pancasila tidak hanya berlandaskan pada sila ke-5 saja, namun juga memiliki kesatuan integratif dengan sila-sila yang lainnya juga. Karena sejatinya, konsep ekonomi Pancasila adalah sebuah sistem perekonomian yang didasarkan pada kelima sila yang terdapat di dalam Pancasila.

Secara historis, terminologi “ekonomi Pancasila” muncul pada tahun 1967 dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Prof. Dr. Emil Salim. Pada waktu itu belum terlalu jelas apa yang dimaksud dengan istilah ekonomi pancasila ini. Istilah tersebut menjadi lebih jelas ketika pada tahun 1979, Emil Salim membahas kembali pemikiran tentang apa yang dimaksudkan dengan istilah "Ekonomi Pancasila". Pada esensinya, Ekonomi Pancasila adalah suatu konsep kebijaksanaan ekonomi, setelah mengalami pergerakan seperti bandul jam dari kiri ke kanan, hingga mencapai titik keseimbangan (equilibrium). Ke kanan artinya bebas mengikuti aturan pasar, sedangkan ke kiri artinya mengalami intervensi negara dalam bentuk perencanaan terpusat. Secara sederhana, Ekonomi Pancasila dapat disebut sebagai sebuah sistem ekonomi pasar yang dikendalikan oleh pemerintah atau "ekonomi pasar terkendali". Bisa jadi ada istilah-istilah lain yang mendekati pengertian "Ekonomi Pancasila", yaitu sistem ekonomi campuran, maksudnya sintesis antara sistem kapitalisme dan sosialisme atau sistem ekonomi jalan ketiga (*the third way economics*), tetapi mungkin untuk validitas studi khusus yang lebih lanjut dan mendalam.

Kedua istilah tersebut (sistem ekonomi campuran dan sistem ekonomi jalan ketiga) memiliki banyak variasi di dunia. Sistem ekonomi yang berlaku di Amerika Utara dan Eropa Barat umpamanya, dapat disebut sebagai sistem ekonomi campuran, karena sudah tidak asli kapitalis, tetapi bukan pula berkarakter sosialis. Namun persepsi umum menilai bahwa sistem ekonomi Amerika Serikat adalah sebuah model ekonomi kapitalis yang paling representatif, sedangkan sistem ekonomi di Uni Soviet (dulu sampai dengan tahun 1991) atau Republik Rakyat Tiongkok adalah model ekonomi sosialis yang paling baku. Model ekonomi yang mendekati model ekonomi campuran adalah sistem ekonomi Inggris atau negara-negara Eropa Barat yang lazim disebut juga sebagai negara kesejahteraan, *welfare state*.

Secara konsepsional, sistem Ekonomi Pancasila bukanlah hal yang baru, baik dilihat dari segi filosofis, teoretik, maupun implementasi praktisnya. Bahkan sistem Ekonomi Pancasila telah diterapkan secara nyata dalam kebijakan pembangunan ekonomi sejak bangsa Indonesia merdeka.

Ekonomi Pancasila merupakan unsur pokok dari sistem ekonomi Indonesia yang telah diamanatkan di dalam Konstitusi UUD 1945. Suatu sistem ekonomi yang digali dan dibangun dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Beberapa prinsip dasar yang ada tersebut antara lain berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan, dan keadilan sosial. Sistem Ekonomi Pancasila juga dibangun atas dasar nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yang berasal dari nilai-nilai agama, kebudayaan, adat-istiadat, atau norma-norma sosial yang membentuk perilaku ekonomi masyarakat Indonesia.

Pertanyaan penting yang patut diajukan di sini adalah: apakah karakteristik dari ekonomi Pancasila itu? Apakah berguna kita membahas

ekonomi Pancasila itu pada masa kini dalam konteks kuliah ini?

Secara umum terdapat lima (5) ciri pokok dalam konsep Ekonomi Pancasila, yakni:

- Dikembangkannya sistem koperasi;
- Adanya komitmen pada gagasan pemerataan;
- Lahirnya kebijakan ekonomi yang nasionalistis;
- Perencanaan yang terpusat dan
- Pelaksanaannya dilakukan secara desentralisasi.

Tampak bahwa sistem Ekonomi Pancasila memiliki perbedaan mencolok dengan sistem ekonomi liberal. Sistem Ekonomi Pancasila berorientasi pada rakyat kebanyakan, sedangkan sistem ekonomi liberal hanya menguntungkan individu-individu tanpa memerhatikan manusia lain bahkan sering juga disebut dengan *relative gain*. Namun sistem Ekonomi Pancasila juga berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yang tidak mengakui adanya kepemilikan individu. Inilah keunggulan dari sistem Ekonomi Pancasila.

Oleh karena itu sangat relevan membahas nilai-nilai yang mengkristal di dalam Ekonomi Pancasila ini sehingga generasi muda (mahasiswa) dapat mengembangkan sistem ekonomi yang sesuai dengan kondisi dan konteks kenyataan kita di Indonesia. Juga terlebih untuk memperkuat nilai-nilai ekonomi pancasila dan menghayati dalam hidup yang hemat, tidak konsumtif, adil terhadap sesama, menolong orang lain yang menderita dan peduli pada pembangunan yang membawa kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. Ekonomi Kapitalisme dan Ekonomi Sosialisme

Sepertinya sudah merupakan suatu konsensus (kesepakatan) di antara para ilmuwan bahwa kapitalisme merupakan revolusi yang bersifat fundamental dalam pembentukan masyarakat modern. Dewasa ini kapitalisme bukan saja dianggap sebagai sebuah proses ekonomi, melainkan dianggap sebagai suatu peradaban yang berakar pada sistem ideologi yang kemudian mencerminkan *life style* (gaya hidup) tertentu. Kapitalisme merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh adanya hak milik pribadi atas alat-alat produksi dan distribusi yang pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi yang sangat kompetitif (Spencer, 1990).

Sedangkan pengertian sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem yang memberikan kebebasan yang cukup besar bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan yang terbaik bagi kepentingan individual atas sumberdaya-sumberdaya ekonomi atau faktor-faktor produksi yang ada. Pada sistem ekonomi ini terdapat keleluasaan bagi individu perorangan untuk memiliki sumberdaya, seperti kompetisi antar individu dalam memenuhi kebutuhan hidup, persaingan antar badan usaha dalam ekonomi kapitalis adalah setiap orang menerima imbalan berdasarkan prestasi kerjanya. Pengertian sistem ekonomi kapitalis sendiri adalah suatu sistem yang memberikan kebebasan yang cukup besar bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan yang terbaik bagi kepentingan individual atas sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi. Pada sistem ekonomi ini terdapat keleluasaan bagi perorangan untuk memiliki sumber daya, seperti kompetisi antar individu dalam memenuhi kebutuhan hidup, persaingan antar badan usaha dalam ekonomi kapitalis adalah setiap orang menerima imbalan berdasarkan prestasi kerjanya. Dalam hal ini campur tangan pemerintah sangat minim, sebab pemerintah berkedudukan sebagai

‘Pengamat’ dan ‘Pelindung’ dalam perekonomian (Subandi, 2005).

Beberapa definisi di atas, tetap tidak ada yang bertentangan dengan definisi yang diberikan oleh Adam Smith (pelopor dasar ekonomi kapitalis), yaitu menghendaki setiap orang diberi kebebasan untuk bekerja dan berusaha dalam persaingan sempurna dengan meniadakan kesamaan. Pilar-pilar ekonomi kapitalis antara lain: hak milik swasta (*private property*), dibina oleh tangan yang tak terlihat (*invisible hand*), individualisme ekonomi – laissez-faire, persaingan dan pasar-pasar bebas (*free market competition*).

C.Ekonomi Pancasila Berisikan Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi Pancasila tentunya berbeda dengan ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Sebagai ilustrasi, berikut adalah tabel yang mendeskripsikan perbandingan antara ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis dan ekonomi Pancasila.
Berikut terlampir tabel perbandingan Paradigma Ekonomi:

Tabel 1. Perbandingan Paradigma Ekonomi (Kapitalis, Sosialis dan Pancasila)

Komponen	Kapitalisme	Sosialisme	Pancasila
Relasi	Campur tangan negara minim	Negara memainkan peranan	Penguasa negara bertindak
		utama	untuk kemakmuran rakyat
Pelaku	Individu/Swasta	Negara, kolektivisme	Usaha bersama/koperasi bercorak gotong royong
Harga	Mekanisme pasar	Dikendalikan negara	Kebutuhan dasar dikendalikan oleh negara

(Sumber: Arif Budimanta, “Ekonomi Pancasila, Ekonomi Kita”)

Budimanta mengatakan bahwa sistem ekonomi Pancasila merupakan penjabaran dari semangat Pancasila dalam perekonomian dan kesejahteraan yang bertujuan untuk mengoreksi sistem ekonomi Indonesia berwatak kolonial. Ia juga mengatakan bahwa ekonomi Pancasila digagas berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa dan pemikiran mengenai ekonomi negara yang dikembangkan oleh para pendiri bangsa seperti Ir. Soekarno, Muhammad Hatta dan para pemikir ekonomi sesudahnya.

Ekonomi Pancasila digagas untuk menjadi ideologi alternatif di antara berbagai ideologi ekonomi yang berkembang di dunia saat ini.

Ideologi ekonomi ini bersifat tidak neoliberal/kapitalis, dan tidak pula sosialis. Ekonomi Pancasila adalah ekonomi Pancasila! Ekonomi Pancasila itu ekonomi kita, ekonomi khas Indonesia. Budimanta juga mengakui dalam tulisannya tersebut bahwa konseptualisasi Ekonomi Pancasila pertama kali dilakukan oleh Emil Salim, tetapi Emil Salim lebih mengedepankan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi Emil Salim, tujuan utama ekonomi adalah mendistribusikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali.

Budimanta juga mengatakan bahwa, menurut Widjojo Nitisastro, jalan keluar dari kemerosotan ekonomi yang disebabkan oleh penyelewengan di masa lampau yang menyampingkan seluruh prinsip ekonomi hingga saat ini, adalah kembali kepada UUD 1945. Pernyataan ini mengacu kepada Ketetapan MPRS XXIII. Ketetapan tersebut disusun berdasarkan kepentingan menuju perbaikan ekonomi rakyat. Bahkan, kepentingan ekonomi diutamakan dari kepentingan nasional lain, termasuk politik. Pendasaran Nitisastro pada UUD 1945 memberikan makna bahwa ekonomi Indonesia harus memiliki karakter berbeda dibandingkan dengan sistem ekonomi lain. Sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia harus disesuaikan dengan kebutuhannya dalam menempuh perjalanan menuju perekonomian baik dan sehat. Dalam pandangannya, setiap bangsa akan diterpa berbagai persoalan nasional di dalam negerinya sendiri. Namun, pemerintah harus berani menetapkan persoalan ekonomi adalah persoalan yang harus diprioritaskan dalam pembangunan. Karena itu, dibutuhkan sebuah sistem ekonomi yang berpihak kepada rakyat. Dan sistem tersebut adalah sistem ekonomi Pancasila.

Sistem Ekonomi Pancasila mempunyai beberapa ciri sebagai berikut:

1). Peranan Negara tetap penting meskipun tidak terlalu besar, seperti dalam perekonomian komando atau otoriter. Seperti halnya peranan Negara,

peranan swasta juga cukup besar meskipun tidak terlalu mendominasi, seperti halnya di perekonomian liberal. Sistem Ekonomi Pancasila menyeimbangi antara peranan swasta dan peranan pemerintah sehingga masing-masing dapat sama-sama maju dan berkembang.

2). Sistem ekonomi tidak didominasi dengan buruh (seperti sosialis) maupun modal (seperti kapitalis) melainkan didasarkan atas asas kekeluargaan.

3). Produksi dikerjakan oleh semua pihak dengan diawasi anggota masyarakat.

4). Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan dipergunakan untuk menciptakan kemakmuran bagi rakyatnya.

Mengacu pada ciri-ciri tersebut, maka sistem ekonomi Pancasila harus dibedakan dari sistem ekonomi liberal yang bebas maupun sistem komando. Sistem ekonomi liberal akan menyebabkan eksploitasi atau pemerasan kepada manusia. Selain itu, ekonomi liberal dapat memunculkan persaingan yang tidak sehat, seperti monopoli atau pemusatan kegiatan ekonomi hanya pada kelompok masyarakat tertentu saja. Sebaliknya, sistem komando akan mematikan sektor swasta karena peran negara yang terlalu besar (diadaptasi dari <http://motivasi2013saya.blogspot.co.id/2013/05/html>).

D. Menegakkan Ekonomi Pancasila

Sejak krisis ekonomi tahun 2008 melanda dunia, Amerika Serikat, sebagai negara adidaya hingga beberapa tahun sesudahnya, banyak terjadi guncangan psikologis pada kehidupan rakyatnya. Hal ini disebabkan maraknya terjadi pengurangan pegawai di banyak perusahaan, penyitaan-penyitaan kepemilikan karena melonjaknya nilai hutang yang harus dipikul debitor sehingga tidak mampu dibayar, bahkan banyak pula yang berurusan

dengan pengadilan karena melambungnya nilai hutang karena nilai suku bunga yang melonjak. Kondisi ini dianggap sebagai tanda-tanda awal kehancuran ekonomi Amerika Serikat dan berakhirnya imperium Amerika Serikat dengan sistem ekonomi yang mengacu pada liberalisme dan kapitalismenya.

Ternyata situasi dan kondisi sejenis karena terjadinya resesi ekonomi tidak hanya dialami oleh Amerika Serikat saja. Banyak negara Eropa juga mengalaminya. Negara-negara di Amerika Latin dan Asia pun mengalami hal yang sama (Rino, 2010). Bagaimana dengan kita di Indonesia?

Menurut Rino, Indonesia, sebagai penganut ideologi Pancasila, seharusnya tidak mengalami krisis ekonomi sejenis, karena krisis tersebut dialami oleh para penganut sistem ekonomi kapitalis. Namun tak dapat dipungkiri, bahwa Indonesia pun mengalami krisis yang serupa. Krisis yang terjadi ini disinyalir karena Indonesia pun dalam implementasi pelaksanaan sistem perekonomiannya secara dominan menggunakan sistem perekonomian liberal dan kapitalis.

Krisis ekonomi terparah dibandingkan dengan negara-negara tetangga itulah yang kemudian membuat mulai banyak muncul tulisan-tulisan tentang perekonomian yang mengatakan bahwa kembali ke sistem perekonomian Pancasila adalah pilihan terbaik (*best choice*) untuk konteks Indonesia. Mengapa Ekonomi Pancasila?

Jika ditelusuri dari prinsip-prinsipnya, sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (berlakunya etika dan moral agama, bukan materialisme); Kemanusiaan yang adil dan beradab (tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi atas manusia); Persatuan Indonesia (berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi dalam ekonomi); Kerakyatan

(mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak); serta Keadilan Sosial (persamaan atau emansipasi, kemakmuran masyarakat yang utama – bukan kemakmuran orang-seorang). Butir-butir tersebut jelas menggambarkan bahwa keadilan merupakan asas utama di dalam sistem ekonomi Indonesia. Nilai keadilan merupakan titik-tolak, proses dan tujuan sekaligus (<http://rodliab.blogspot.co.id/2014/02/makalah-demokrasi-ekonomi-indonesia.html>). Karena sistem ekonomi inilah yang berdasarkan Pancasila falsafah bangsa Indonesia, maka diharapkan diterapkan dengan baik di negara Indonesia, karena sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia sendiri.

Sistem yang berdasarkan falsafah hidup bangsa Indonesia ini tentunya dapat menjamin tatanan ekonomi yang mampu memperkecil kesenjangan yang sangat lebar di dalam masyarakat Indonesia antara yang kaya dan yang miskin. Contoh nyata dari penerapan ekonomi Pancasila dapat dilihat dari kehidupan pedesaan yang masih sangat kental nuansa kekeluargaannya. Nuansa kekeluargaan dan persaudaraan ini juga yang terasa dalam membangun sistem perekonomiannya (<http://chairulirfani.blogspot.co.id/2011/11/html>).

BAB XIII

MERAIH KEADILAN SOSIAL

A. Pendahuluan

Keadilan adalah suatu nilai ideal yang dapat menciptakan kehidupan bersama antarmanusia yang lebih baik. Keadilan pada dasarnya adalah memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya ini merupakan problem yang tidak pernah selesai dibicarakan. Karena manusia sering kali tidak mau memberikan apa yang seharusnya orang lain dapatkan. Pancasila membahas tentang ideal keadilan ini. Namun tidak fokus pada keadilan individu, tetapi lebih terarah pada keadilan secara kelompok atau komunal.

Sila kelima dari Pancasila beresensikan nilai keadilan, khususnya keadilan sosial. Sebagai salah satu nilai dasar yang termuat dalam Pancasila itu berarti keadilan sosial merupakan sesuatu yang harus senantiasa manusia perjuangkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat dan bernegara. Memperjuangkan keadilan sosial mengandung pengertian bahwa usaha tidak hanya terbatas pada lingkup individu, di mana setiap orang diharapkan selalu berlaku adil dalam putusan-putusan dan tindakan yang diambilnya dalam relasi dengan sesama, namun menyangkut lingkup yang lebih luas, terkait dengan berbagai struktur sosial yang terdapat dalam masyarakat.

Usaha untuk mewujudkan keadilan sosial terutama adalah usaha untuk memperbaiki struktur-struktur sosial ekonomi, politis, budaya dan ideologis yang dapat menjamin atau membuat setiap golongan dalam masyarakat memperoleh apa yang menjadi hak-hak mereka, dapat

berpartisipasi dalam pembangunan dan juga turut menikmati hasil-hasilnya.

Dalam materi¹ ini, akan diuraikan landasan pemahaman dalam membangun pandangan dan sikap mengenai keadilan. Pemahaman ini sangat diperlukan karena gerakan mengusahakan keadilan sosial (sebagai sebuah etika terapan) mesti didasarkan pada teori-teori moral dasar tentang keadilan yang sekaligus tetap terbuka untuk dikaji atau direfleksikan keabsahannya. Untuk itu akan dibicarakan mengenai keadilan pada umumnya, hakikat keadilan, pembagian keadilan, dan secara khusus tentang keadilan distributif. Setelah itu pembahasan akan dipusatkan pada usaha mewujudkan keadilan sosial.

B. Hakikat Keadilan

Tema keadilan merupakan tema yang sangat luas dan dapat disoroti dari aneka sudut pandang, dari sudut pandang sosial politik dan ekonomi, sudut pandang hukum, sudut pandang moral dan keagamaan. Masing-masing sudut pandang memberikan interpretasi dan penekanan yang spesifik sesuai dengan titik tolak yang digunakan masing-masing. Tulisan ini mengkaji keadilan dari sudut pandang sosial praktis, sebagaimana dipraktekkan dalam kehidupan nyata.

Tema keadilan merupakan salah satu tema utama dalam filsafat moral. Keadilan bukan hanya sekadar masalah sosial atau hukum, melainkan, lebih dari pada itu, merupakan masalah moral. Dan kalau itu disebut masalah moral, berarti berkaitan erat dengan baik-buruknya manusia dari sudut etis. Maka bersikap adil atau tidak adil selalu menuntut pertanggungjawaban moral, yang berkaitan dengan tuntutan hati nurani.

¹ Materi bagian ini diadaptasi dari Antonius Atosokhi Gea dkk (2002) Character Building II: Relasi dengan Sesama. Jakarta: Elex Media Komputindo, hal. 313-337.

K. Bertens, dalam bukunya Pengantar Etika Bisnis, memberikan ulasan yang cukup bagus mengenai keadilan. Untuk beberapa bagian tulisan ini kami mengikuti skema beliau. Kita terutama mencoba memahami keadilan melalui pembatasan-pembatasan yang pernah diberikan dalam sejarah, mengkritisnya, lalu coba melengkapinya dengan berbagai pemahaman yang diberikan lebih kemudian oleh para pemerhati dalam masalah keadilan.

Orang Romawi kuno, yang terkenal karena kemampuannya menciptakan suatu sistem hukum yang bagus, yang dikagumi dan dipelajari hingga sekarang, yang disebut *Ius Romanum*, telah berhasil membuat satu batasan (dalam konteks hukum) mengenai keadilan, dengan menggambarannya sebagai "*tribuere cuique suum*" ("*to give everybody his own*"), memberikan kepada setiap orang yang dia empunya). Secara lebih luwes, kita artikan dalam bahasa kita sebagai: "memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya". Ada banyak juga penulis pada zaman kita yang telah mencoba memberikan pengertian yang lebih konkrit tentang keadilan. Ringkasnya, keadilan diartikan sebagai sikap berpihak pada yang benar, tidak memihak salah satunya, dan tidak berat sebelah.

Ada tiga (3) ciri khas yang menandai keadilan antara lain:

a. Keadilan tertuju kepada orang lain

Tindakan berlaku adil atau tidak berlaku adil selalu tertuju kepada orang lain, dan tidak pernah kepada diri sendiri. Masalah keadilan atau ketidak-adilan hanya bisa timbul dan relevan dalam relasi antar manusia, dan tidak dengan diri sendiri. Saya perlu dan penting memberi perhatian yang seimbang terhadap dimensi-dimensi dasar dalam diri saya (pembinaan fisik, perbaikan hubungan sosial, pengembangan mental: intelektual-emosional-spiritual), namun hal itu bukan merupakan keharusan bagi saya. Saya tidak dapat disebut tidak adil

apabila salah satu dari dimensi dasariah itu saya abaikan. Saya hanya berpikir tentang keadilan dalam kaitan dengan hubungan saya dengan orang lain, yakni perlakuan saya terhadap mereka atau perlakuan mereka terhadap saya.

Seperti dikatakan oleh Dr. Kees Bertens, dalam pembahasannya mengenai hakikat keadilan, bila pada suatu saat hanya tinggal satu manusia di bumi ini, masalah keadilan atau ketidak-adilan sudah tidak berperan. Singkatnya, keadilan, tindakan berlaku atau tidak berlaku adil, selalu menyangkut hubungan antara sekurangnya dua orang manusia.

b. Keadilan harus ditegakkan atau dilaksanakan

Keadilan bukan sebuah harapan atau himbauan belaka. Keadilan adalah sebuah tuntutan, suatu kewajiban untuk dilaksanakan. Melaksanakan keadilan berkaitan dengan pemenuhan hak pihak lain. Jadi, terdapat hak yang harus dipenuhi, dan karenanya, tindakan memenuhinya bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban. Pembatalan akan kewajiban ini hanya dimungkinkan oleh alasan yang masuk akal dan dapat diterima. Kewajiban kita memenuhi hak pihak lain didasarkan pada alasan keadilan. Kita dapat saja memberikan sesuatu kepada orang lain karena berbagai alasan, umpamanya memberi derma kepada pengemis, memberi hadiah sebagai tanda ucapan selamat, atau memberikan hadiah karena alasan cinta. Untuk semuanya itu kita memberikan hal-hal tadi bukan karena kewajiban, sebagai yang harus kita lakukan. Tetapi kalau kita memberi dengan alasan keadilan, adalah suatu kewajiban, kita harus memberikannya. Demikian umpamanya majikan harus memberikan gaji yang adil kepada karyawannya, atau barang yang dipinjam harus dikembalikan kepada pemiliknya. Selama hal-hal itu belum terlaksana, maka keadilan belum

terjadi, atau tidak ada. Keadilan justru terjadi persis ketika keharusan-keharusan itu terlaksana.

c. Keadilan menuntut kesamaan

Persamaan dimaksud harus menyangkut semuanya, tanpa ada yang dikecualikan. Kita harus memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Memberikan gaji yang adil kepada karyawan, harus benar-benar melakukan hal itu kepada semua karyawan, tanpa ada satu orang pun yang diabaikan. Majikan itu hanya pantas disebut adil kalau dia memberikan perlakuan yang sama kepada semua karyawannya. Perlakuan yang sama di sini tidak selalu dalam arti sama rata. Dalam hal pemberian gaji yang adil umpamanya, tindakan yang adil tergantung dari prinsip material apa yang dia pakai, dan bahwa dia konsekuen dalam penerapan prinsip itu kepada semua (mengenai hal ini akan dibahas pada bagian-bagian berikut). Mengenai ciri-ciri pokok keadilan, menarik untuk mengamati apa yang terdapat dalam mitologi Romawi mengenai Dewi Iustitia (Dewi Keadilan) yang digambarkan dengan memegang timbangan dalam tangan, dengan matanya tertutup kain. Timbangan itu menunjuk pada ciri kedua di atas, yakni keadilan harus dilaksanakan persis sesuai dengan bobot hak seseorang; sedangkan mata tertutup dengan kain menunjuk pada ciri terakhir ini, yakni keadilan harus dilaksanakan terhadap semua orang, tanpa melihat orangnya siapa. Perlakuan yang tidak sama bisa saja terjadi, namun tetap harus mencari prinsip material sebagai landasannya, sehingga perlakuan yang tidak sama tadi tetap dapat dipertanggungjawabkan, karena tetap dalam kerangka keadilan.

Keadilan dapat dibagi dengan berbagai cara, namun pembagian yang banyak itu tidak kita utarakan di sini. Dalam pemaparan berikut kita

hanya menyajikan pembagian yang kiranya cukup relevan untuk diketahui.

1. Pembagian klasik

Disebut klasik karena mempunyai sejarah yang cukup panjang, dan memiliki akar kuat dalam zaman Romawi kuno. Pemikiran dari salah seorang pemikir besar Yunani, yakni Aristoteles, sangat besar pengaruhnya dalam pemahaman tentang keadilan, bukan saja pada zaman klasik, namun juga sampai pada abad modern ini. Pembagian tersebut menyangkut tiga bagian penting, berupa tiga jenis kewajiban yang dikaitkan dengan hak (pemenuhan hak). Keadilan di sini dapat menyangkut kewajiban individu-individu terhadap masyarakat, lalu kewajiban masyarakat terhadap individu, dan akhirnya kewajiban individu-individu satu sama lain. Ketiga jenis keadilan tersebut lazim disebut: keadilan umum, keadilan distributif dan keadilan komutatif.

a. Keadilan umum (*general justice*)

Keadilan ini dimaksudkan para anggota masyarakat diwajibkan untuk memberi kepada masyarakat (negara) apa yang menjadi haknya. Hal mengutamakan kebaikan umum atau kebaikan bersama, mendapat landasannya dalam keadilan jenis ini. Kita harus menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Jadi dasar dari kewajiban ini adalah keadilan.

Kewajiban-kewajiban seperti membayar pajak, kewajiban membela negara, dan lain-lain kewajiban terhadap negara, mendapat landasannya dalam keadilan umum ini. Berkaitan dengan kewajiban tersebut, yang mengikat setiap warga secara hukum, maka keadilan umum kadang disebut juga keadilan legal (*legal justice*). Singkatnya, keadilan umum merupakan keadilan yang

diberikan/dilaksanakan oleh warga masyarakat kepada negara.

b. Keadilan Distributif (*distributive justice*)

Keadilan distributif disebut juga “keadilan membagi”. Dengan keadilan ini dimaksud negara (pemerintah) harus membagi segalanya dengan cara yang sama kepada para anggota masyarakat. Hal-hal yang dibagi oleh pemerintah kepada rakyatnya berkisar pada hal-hal yang mengenakan dan hal-hal yang tidak mengenakan (*benefits and burdens*). Sebagai contoh hal-hal yang mengenakan: perlindungan hukum, tanda kehormatan, tunjangan bulanan untuk karyawan dan sebagainya. Hal-hal yang tidak mengenakan: kewajiban kerja bakti, ikut dalam siskamling, besar-kecilnya beban pajak, dan sebagainya. Tidak adil bila pemerintah mempraktekkan sikap “pilih kasih” dalam membagi hal-hal yang mengenakan dan hal-hal yang tidak mengenakan. Tidak adil bila pemerintah mengistimewakan orang tertentu yang tidak mempunyai hak khusus atau alasan yang masuk akal. Nepotisme dalam segala bentuknya merupakan salah satu contoh pelanggaran keadilan distributif.

c. Keadilan komutatif (*commutative justice*)

Berdasarkan keadilan ini setiap orang harus memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Ini adalah keadilan yang berlaku antara satu individu dengan individu lain, maupun antara satu kelompok dengan kelompok lain. Keadilan ini disebut juga “keadilan tukar menukar”. Contoh keadilan ini tampak ketika orang mengadakan perjanjian atau kontrak. Dalam suatu kontrak tertera apa yang didapatkan oleh yang satu pihak kepada pihak yang lain. Apa yang mereka dapati itu tentu tidak sama, namun pertukaran itu

sudah mereka sepakati, dan oleh karena itu, merupakan keadilan. Demikian juga halnya dengan prinsip etis, “janji harus ditepati”, mendapat landasannya dalam jenis keadilan ini. Keadilan komutatif dilanggar antara lain dengan mencuri, tidak mengembalikan apa yang dipinjam, menghancurkan nama baik seseorang, melukai atau membunuh seseorang. Disebut melanggar keadilan karena dengan semua perbuatan itu kita merampas apa yang menjadi hak seseorang.

C. Keadilan Distributif Pada Khususnya

Keadilan distributif merupakan keadilan yang sedikit lebih rumit dan barangkali paling banyak kesulitan. Namun, di sisi lain, keadilan jenis ini merupakan keadilan yang memiliki relevansi sangat besar dan luas dalam kehidupan praktis manusia. Keadilan distributif sudah terdapat pada zaman klasik, dan pada zaman modern ini menjadi semakin urgen. Hal yang menyebabkan keadilan ini banyak kesulitannya adalah karena menyangkut masalah membagi. Persoalannya adalah, bagaimana membagi hal-hal yang enak dan hal-hal yang tidak enak (*benefits and burdens*) secara fair, sehingga tidak ada yang mendapat terlalu banyak dan tidak ada yang mendapat kurang.

1. Prinsip formal dan prinsip material

Berangkat dari pertanyaan penting di atas, orang akhirnya sampai pada pencarian prinsip apa yang dipakai agar pembagian bersifat adil. Penentuan prinsip tersebut penting agar pelaksanaan keadilan distributif dapat dipertanggungjawabkan. Seperti telah dikatakan sebelumnya bahwa keadilan merupakan salah satu tema utama dalam filsafat moral (etika), karena keadilan terutama merupakan masalah moral. Maka dalam teori

etika modern kita kenal dua prinsip untuk keadilan distributif, yakni prinsip *formal* dan prinsip *material*. Prinsip formalnya hanya ada satu, sedangkan prinsip materialnya lebih dari satu. Prinsip formalnya memiliki tradisi yang cukup panjang, karena sudah ditemukan pada Aristoteles. Dalam bahasa Inggris prinsip ini dituliskan: “*equals ought to be treated equally and unequals may be treated unequally*”. Kata *equals* dapat dimengerti sebagai “orang-orang yang sama”, “kasus-kasus yang sama”, dan sebagainya. Jadi, prinsip formal menyatakan bahwa kasus-kasus yang sama harus diperlakukan dengan cara yang sama, sedangkan kasus-kasus yang tidak sama boleh saja diperlakukan dengan cara tidak sama.

Dilihat dari bunyinya, prinsip ini memang bagus dan indah, namun dalam praktek tidak begitu bermanfaat. Prinsip ini disebut *formal*, karena hanya menyajikan bentuk dan tidak mempunyai “isi”. Artinya, dalam praktek kita tidak segera tahu orang-orang atau kasus-kasus mana yang dapat dianggap sama, sehingga pantas diperlakukan sama. Prinsip tersebut menyatakan bahwa kasus-kasus yang sama harus diperlakukan dengan cara yang sama, tetapi tidak dijelaskan apa yang harus dimengerti dengan “kasus-kasus yang sama”. Prinsip ini tidak menunjukkan menurut aspek apa kasus-kasus harus dianggap sama atau tidak sama, serta aspek-aspek mana dalam hal ini relevan atau tidak. Oleh karena itu prinsip formal saja tidak cukup sebagai pegangan dalam praktek untuk membagi dengan adil.

Untuk melengkapi prinsip formal, kita perlu menggunakan prinsip material. Ada enam prinsip material yang biasa digunakan. Artinya, kalau kita membagi sesuatu, kita memberikan sesuatu kepada satu orang sedangkan yang lain tidak dapat apa-apa, bisa juga pembagian kita adil, asalkan kita membagi berdasarkan salah satu prinsip material. Kesulitan tetap bisa muncul, karena seringkali beberapa prinsip berlaku sekaligus.

Untuk mengatasinya, apabila berhadapan dengan situasi semacam itu, kita perlu pertimbangkan prinsip mana paling cocok untuk situasi tertentu. Untuk lebih jelasnya, keenam prinsip material dalam keadilan distributif akan diutarakan berikut ini:

1) Kepada setiap orang bagian yang sama (*to each person an equal share*)

Menurut prinsip ini kita membagi dengan adil, jika kita membagi sama rata: kepada semua orang yang berkepentingan diberi bagian yang sama. Dalam lingkungan keluarga, umpamanya, kue atau makanan lainnya dibagi dengan adil, bila semua anggota keluarga mendapat bagian yang sama besarnya. Membagi atas dasar undian merupakan salah satu cara untuk mempraktekkan prinsip ini, karena dengan itu semua orang mendapat peluang yang sama.

2) Kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhan individualnya (*to each person according to individual need*).

Prinsip kedua menekankan bahwa kita berlaku adil, bila kita membagi sesuai dengan kebutuhan. Ibu rumah tangga yang membagi nasi dengan memberi kepada semua anggota keluarga porsi yang sama, belum tentu berlaku adil, karena kebutuhan mereka tidak sama. Remaja yang sedang dalam masa pertumbuhan, membutuhkan porsi makanan lebih besar dari adik-adik kecil atau kakek. Keadilan terwujud, bila semua orang bisa makan sampai kenyang, dan dengan demikian kebutuhan terpenuhi.

3) Kepada setiap orang sesuai dengan *hak*nya (*to each person according to that person's right*)

Salah satu makna dari keadilan adalah dengan memenuhi hak orang atau pihak lain. Karyawan yang dipekerjakan di suatu perusahaan, sebelum diterima kerja, lebih dahulu menandatangani semacam perjanjian kerja yang di dalamnya dituliskan mengenai gaji, hari cuti, tunjangan

kesehatan, dan hal-hal lain yang sudah disepakati dengan jelas mengenai hak-haknya terhadap perusahaan. Ia diperlakukan dengan adil oleh perusahaan, jika ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja itu dilaksanakan.

4) Kepada setiap orang sesuai dengan usaha individu-alnya (*to each person according to individual effort*)

Prinsip ini mempertimbangkan bahwa mereka yang mengeluarkan banyak usaha dan keringat untuk mencapai tujuan, pantas diperlakukan dengan cara lain dari pada orang yang tidak berusaha. Di tempat kerja, uang lembur diberikan berdasarkan prinsip keempat ini. Karyawan yang bekerja lebih lama dari karyawan lain mendapat uang lembur, walaupun hasil kerjanya belum tentu lebih baik dan lebih banyak dari karyawan lain. Jadi, usaha di sini harus dilihat terlepas dari berhasil atau tidaknya, sebagaimana yang ditekankan dalam prinsip keenam di bawah.

5) Kepada setiap orang sesuai dengan kontribusinya kepada masyarakat (*to each person according to special contribution*)

Pejabat tinggi negara boleh saja diperlakukan secara lain berdasarkan pertimbangan bahwa dia memiliki kontribusi lebih besar kepada masyarakat. Jika tempat dalam pesawat terbang tidak cukup untuk semua calon penumpang, seorang menteri pantas didahulukan sedangkan orang biasa menunggu penerbangan berikutnya. Prinsip kelima ini menyatakan bahwa tindakan itu adil. Namun demikian, prinsip ini harus dipakai dengan ekstra hati-hati, karena terlalu banyak orang menganggap dirinya sangat penting dan dengan itu melanggar prinsip formal keadilan distributif.

- 6) Kepada setiap orang sesuai dengan *jasanya (to each person according to merit)*

Menurut prinsip ini jasa menjadi alasan juga untuk memberikan sesuatu kepada satu orang yang tidak diberikan kepada orang lain. Jasa di sini tampak dalam bentuk prestasi. Maka karyawan yang berprestasi khusus, umpamanya, diberi bonus akhir tahun, yang tidak diberikan kepada karyawan lain. Menurut prinsip keenam ini, pemberian bonus tersebut dianggap adil, walau tidak diberikan kepada semua karyawan lain.

D. Keadilan Sosial

1. Beda dengan keadilan individual

Kalau berbicara mengenai keadilan, kita umumnya memikirkannya sebagai keadilan individual, yaitu keadilan yang tergantung dari kehendak baik atau buruk masing-masing individu. Di sini diharapkan bahwa setiap orang bertindak dengan adil terhadap sesamanya. Artinya, dalam situasi yang sama, memperlakukan siapa saja tanpa diskriminatif. Misalnya, seorang guru harus memberikan nilai sesuai dengan prestasi masing-masing muridnya, dengan memakai tolok ukur yang sama. Apabila dia memberikan nilai berbeda untuk prestasi yang sama, dengan pertimbangan, yang satu adalah keponakannya, maka guru tersebut berlaku tidak adil. Ketidakadilan yang diperlihatkan oleh guru tersebut adalah ketidakadilan individual. Yang dia langgar adalah keadilan individual, dan bukan keadilan sosial. Dan pelanggaran yang dilakukan guru tersebut adalah tanggungjawabnya sepenuhnya, karena tindakannya itu sepenuhnya keluar dan ditentukan oleh kehendak pribadinya sendiri.

Di pihak lain, terwujud-tidaknya keadilan tidak hanya tergantung pada kehendak masing-masing individu saja, melainkan dari struktur-struktur ekonomis, sosial, politik dan budaya seluruh masyarakat. Ada banyak situasi ketidakadilan yang terjadi, yang berada di luar keinginan individu-individu yang terlibat di dalamnya. Namun individu-individu tersebut tidak dapat berbuat banyak, karena mereka berada dalam sistem, di mana mereka sebagai pribadi, tidak kuasa untuk berbuat lain, walau mereka sebagai pribadi berkeinginan untuk melakukannya. Inilah yang disebut ketidakadilan sosial, yang jelas berbeda dengan keadilan individual. Keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur proses-proses ekonomis, politis, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat. Struktur-struktur yang dimaksud di sini tidak lain adalah struktur-struktur kekuasaan dalam berbagai dimensi sosialnya. Maka ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat bersumber dari struktur-struktur kekuasaan tersebut. Itulah sebabnya ketidakadilan sosial disebut juga ketidakadilan struktural, yang menyebabkan sekelompok atau segolongan orang, atau kelas-kelas sosial tertentu, tertimpa ketidakadilan.

2. Mengusahakan keadilan sosial

Mengusahakan keadilan sosial tidak lain berarti mengubah atau membongkar struktur-struktur ekonomis, politis, budaya, dan ideologis yang menyebabkan segolongan orang tidak dapat memperoleh apa yang menjadi hak mereka atau tidak mendapat bagian yang wajar dari harta kekayaan dan hasil pekerjaan masyarakat sebagai keseluruhan. Melihat lingkupnya yang bersifat struktural, maka keadilan sosial setepatnya hanya dapat diusahakan oleh negara. Alasannya adalah karena kebijakan-

kebijakan yang diambil oleh negara (konkritnya: pemerintah) mempunyai dampak paling besar terhadap perkembangan struktur-struktur yang relevan bagi proses-proses politik, ekonomi, sosial, budaya dan ideologis suatu negara.

Jadi, dari perspektif ini, negaralah yang memikul tanggungjawab mengusahakan dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Namun, pengakuan ini sifatnya teoretis saja, karena dalam kenyataannya negara tidak benar-benar mengusahakan hal itu. Alasannya, karena pembongkaran ketidakadilan struktural dengan sendirinya bertentangan dengan kepentingan-kepentingan golongan yang berkuasa. Golongan-golongan yang menguasai masyarakat tetap merasa diuntungkan dengan kondisi seperti itu, karena dengannya golongan-golongan lemah tidak sanggup untuk mengambil apa yang sebenarnya menjadi hak mereka.

Dari pemikiran di atas, harapan bahwa keadilan sosial dapat diciptakan semata-mata dari atas, tidaklah realistis. Maksudnya, bukan seakan-akan orang perorangan yang akan menduduki tempat-tempat kekuasaan niscaya bersikap acuh-tak-acuh terhadap nasib orang kecil dan tertindas, melainkan karena maksud baik mereka dengan sendirinya mesti kalah terhadap kepentingan-kepentingan golongan-golongan yang mereka wakili untuk mempertahankan kedudukan yang menguntungkan itu. Oleh karena itu, tidak masuk akal untuk mengharapkan ketidakadilan struktural sungguh-sungguh dapat dibongkar hanya dari atas saja. Pembongkaran ketidakadilan sosial harus diperjuangkan oleh mereka yang terkena sendiri. Caranya, tidak dengan cara yang sangat sugestif seperti dipelopori oleh Marx, dengan membagi kelas atas dan kelas bawah, di mana kelas bawah menentang kelas atas, dan akhirnya menumbangkannya secara revolusioner. Dalam negara demokratis seperti negara kita Indonesia, memperjuangkan keadilan sosial dari bawah jangan dipahami sebagai

semacam konfrontasi antar dua bagian masyarakat. Konfrontasi semacam itu selalu bersifat ideologis, dan karena itu tidak akan menghasilkan keadilan. Yang perlu ialah agar golongan-golongan sosial yang lemah pun dapat menyuarakan harapan dan cita-cita mereka, agar suara mereka kedengaran, dan agar mereka berpartisipasi secara nyata dalam pengambilan keputusan-keputusan di semua tingkat kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain, keadilan sosial mengandaikan demokratisasi. Tanpa demokrasi yang nyata, keadilan sosial cuma impian belaka. Hal yang perlu direalisasikan di dalamnya adalah hak-hak dasar untuk berkumpul dan berserikat, berpartisipasi dalam kehidupan politik, untuk menyatakan pendapatnya, untuk mengkritik, kebebasan pers, dan yang tidak kalah penting adalah usaha untuk semakin menjamin kepastian hukum. Realisasi dari hal-hal ini akan menyehatkan kehidupan politik yang berorientasi pada kepentingan jangka panjang sebuah negara demokratis. Stabilitas nasional yang nyata hanya dapat didasarkan pada keadilan sosial, di mana keadilan sosial sendiri tidak dapat dilepaskan dari kedaulatan rakyat.

E. Dari Keadilan Sosial menuju Kesejahteraan Rakyat

Rumusan seluruh rakyat Indonesia yang dimaksudkan ialah sekelompok manusia yang menjadi warga negara Indonesia, baik yang berbangsa Indonesia asli maupun keturunan asing, demikian juga baik yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di negara lain. Keadilan sosial ditinjau dari dimensi keadilan distributif bermakna kesejahteraan bagi semua pihak.

Istilah yang umum digunakan adalah ‘adil’ dan ‘makmur’. Sayangnya, dua hal ini seringkali dikontradiksikan atau dipertentangkan satu sama lain. Dikontradiksikan dalam praktek sepertinya kita harus memilih mana yang lebih dulu, adil dulu atau makmur dulu. Dipertentangkan karena ada asumsi bahwa bila adil adalah tujuannya, maka tidak akan sulit mencapai kemakmuran. Sedangkan sebaliknya, ada anggapan bahwa bila kemakmuran yang harus diraih maka keadilan dapat diabaikan.

Perwujudan dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang berupa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, tetap harus berasaskan pada prinsip keadilan. Hal ini berarti bahwa setiap warga harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajibannya serta menghormati hak-hak orang lain. Sila ini mempunyai makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, kebudayaan, dan kebutuhan spiritual rohani sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur.

Butir-butir implementasi sila kelima adalah sebagai berikut:

- a). Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Butir ini menghendaki agar setiap warga negara nerbuat baik satu sama lain. Perbuatan luhur dalam pengertian seperti apa yang diperintahkan Tuhan dan menjauhi yang dilarang. Perbuatan baik dan luhur tersebut dilaksanakan pada setiap manusia dengan cara saling membantu, bergotong-royong, dan merasa setiap manusia adalah bagian dari keluarga yang dekat yang layak dibantu, sehingga kehidupan setiap manusia layak dan terhormat.
- b). Bersikap adil. Butir ini menghendaki dalam melaksanakan kegiatan

antarmanusia untuk tidak saling pilih kasih, dan pengertian adil juga sesuai dengan kebutuhan manusia untuk hidup layak, dan tidak diskriminatif terhadap sesama manusia yang akan ditolong.

- c). Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Butir ini menghendaki bawa manusia Indonesia jangan hanya mendahulukan hak-haknya seperti hak hidup bebas, berserikat, perlakuan yang sama, kepemilikan, dan lain-lain, tetapi menjaga kewajiban secara seimbang. Kewajiban yang harus dilakukan adalah berhubungan yang baik dengan sesama manusia, membantu sesama manusia, membela yang teraniaya, memberikan nasehat yang benar dan menghormati kebebasan beragama.
- d). Menghormati hak-hak orang lain. Bahwa setiap manusia untuk menghormati hak orang dan memberikan peluang orang lain dalam mencapai hak, dan tidak berusaha menghalang-halangi hak orang lain. Perbuatan seperti mencuri harta orang lain, menyiksa, merusak tempat peribadatan agama lain, adalah contoh-contoh tidak menghormati hak orang lain.
- e). Suka memberi pertolongan kepada orang lain. Mengembangkan sikap dan budaya bangsa yang saling tolong-menolong seperti gotong-royong, dan menjauhkan diri dari sikap egois dan individualitis.
- f). Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. Butir ini menghendaki, manusia Indonesia bukanlah homo hominilupus (manusia yang memakan manusia yang lain). Manusia Indonesia tidak boleh memeras orang lain demi kepentingan sendiri. Contoh perbuatannya seperti melakukan perampokan, memberikan bunga terlalu tinggi kepada peminjam terutama pada kalangan orang kecil dan miskin.
- g). Tidak bersikap boros. Menghendaki manusia Indonesia untuk tidak memakai atau mengeluarkan uang, barang, dan sumber daya secara

berlebihan.

h). Tidak bergaya hidup mewah Butir ini menghendaki agar untuk tidak bergaya hidup mewah, tetapi secukupnya sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Ukuran mewah memang relatif, namun dapat disejajarkan dengan tingkat pemenuhan kehidupan dan keadilan pada setiap strata kebutuhan manusia.

i). Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum Butir ini menghendaki warga masyarakat Indonesia untuk menjaga kepentingan umum dan prasarana umum, sehingga sarana tersebut dapat berguna bagi masyarakat luas.

j). Suka bekerja keras Untuk berusaha semaksimal mungkin dan tidak hanya pasrah pada takdir. Sebagai manusia yang bertaqwa kepada Tuhan, diwajibkan berusaha dan diiringi dengan doa.

k). Menghargai karya orang lain Agar warga negara dapat menghargai karya orang lain sebagai bagian dari penghargaan atas hak cipta. Proses penciptaan suatu karya membutuhkan suatu usaha yang keras dan tekun, oleh sebab itu dihargai.

Nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila saling berkaitan satu dengan yang lain membentuk satu kesatuan, antara sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima saling hubung menghubungkan dan tidak dapat dipisahkan. Dalam Pancasila terdapat sila-sila yang harus diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat dalam makalah ini akan dibahas yaitu pada pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mempunyai makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi, kebudayaan, maupun kebutuhan spiritual dan rohani sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur dalam pelaksanaan kehidupan bernegara. Di dalam sila kelima intinya bahwa adanya persamaan manusia di dalam kehidupan

bermasyarakat tidak ada perbedaan kedudukan ataupun strata didalamnya semua masyarakat mendapatkan hak-hak yang seharusnya diperoleh dengan adil. Sila kelima Pancasila ini dapat diuraikan secara singkat sebagai suatu tata masyarakat adil dan makmur sejahtera lahiriah batiniah, yang setiap warga mendapatkan segala sesuatu yang telah menjadi haknya sesuai dengan hakikat manusia adil dan beradab. Perwujudan dari sila ini dalam pengamalannya seyogyanya menjadikan setiap warga harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajibannya serta menghormati hak-hak orang lain. Demikian pula perlu dipupuk sikap suka memberikan pertolongan kepada orang yang memerlukan agar dapat berdiri sendiri dan dengan sikap yang demikian ia tidak menggunakan hak miliknya untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, juga tidak untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan hidup bergaya mewah serta perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Pada umumnya nilai Pancasila digali oleh nilai-nilai luhur nenek moyang bangsa Indonesia termasuk nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena digali oleh nilai-nilai luhur bangsa Indonesia Pancasila mempunyai kekhasan dan kelebihan. Dengan sila ke-5 (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia), manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini dikembangkan perbuatannya yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Untuk itu dikembangkan sikap adil sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.

Memang harus diakui bahwa dari waktu ke waktu ada peningkatan rata-rata pendapatan penduduk Indonesia. Sayangnya, dalam beberapa tahun peningkatan tersebut tidak secepat yang terjadi di negara-negara lain. Di

samping itu peningkatan yang terjadi tidak dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Di berbagai media sering dinyatakan bahwa bersamaan dengan peningkatan rata-rata pendapatan penduduk bertambah juga jumlah pengangguran dan kemiskinan. Dengan meningkatnya harga-harga berbagai kebutuhan akhir-akhir ini kita juga bisa memprediksikan bahwa kenaikan pendapatan belum akan mengangkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Meningkatnya jumlah penduduk yang berisiko menjadi miskin juga mengindikasikan adanya persoalan keadilan sosial.

Kondisi seperti disebutkan di atas memberi pelajaran pada kita bahwa kesejahteraan dan keadilan seharusnya berjalan paralel. Mengkontradiksikan dan mempertentangkan keadilan dengan kemakmuran berarti gagal menyelaraskan antara kebutuhan, deservingness, dan kesetaraan. Ketiga hal ini menuntut model distribusi yang berbeda-beda. Masing-masing model akan lebih cocok diterapkan dalam situasi yang berbeda-beda pula. Pada tingkat individu dan lingkungan kekeluargaan, distribusi pada umumnya didasarkan pada kebutuhan dasar. Misalnya, orangtua seharusnya memberi fasilitas yang berbeda kepada anaknya yang kuliah di perguruan tinggi dengan fasilitas bagi anaknya yang duduk di sekolah dasar. Pada lingkungan kerja distribusi akan lebih cocok bila diterapkan secara proporsional (equity). Sudah menjadi pemahaman bersama bahwa pekerja dengan tingkat pendidikan berbeda, lama kerja dan prestasi yang berbeda mendapatkan upah yang berbeda pula. Sementara itu, untuk lingkup negara distribusi akan lebih cocok dengan penerapan prinsip kesetaraan (ekual), khususnya dalam pelayanan umum. Oleh karena itu perlu ada standar pelayanan minimal. Meskipun demikian, penerapan prinsip distribusi tersebut tidak bisa kaku. Kelompok penduduk miskin dan cacat, misalnya, tidak bisa disamaratakan dengan kelompok kaya dan sehat sehingga perlu ada kebijakan khusus bagi mereka. Sayangnya, kebijakan

yang baik seperti 'beras bagi orang miskin' atau 'kartu sehat bagi orang miskin' implementasinya tidak berjalan dengan baik. Dengan kata lain, prinsip keadilan yang dinilai baik belum tentu dapat diimplementasikan secara baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, H.R (2010). *HAM dalam Proses Peradilan*. Jakarta: PTIK Press.
- Achua, Christopher F. and Robert N. Lussier (2013). *Effective Leadership*. Boston: South Western Cengage Learning.
- Aditjondro, George J (2004). *Membedah Kembar Siam Penguasa Politik & Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan.
- Aditjondro, George J (2010). *Membongkar Gurita Cikeas di Balik Skandal Bank Century*. Yogyakarta: Penerbit Galang Press.
- Ali, As'ad Said (2009), *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*. Jakarta: LP3ES.
- Alwino, Alfensius (2014). *“Perkembangan Pemikiran John Rawls tentang Keadilan”* (Thesis). Jakarta: STF Driyarkara.
- Antonius Atosokhi Gea dkk (2002). *Character Building II: Relasi dengan Sesama*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Apter, David E. (2015). *Pengantar analisa Politik*, terj. Setiawan Abadi, Jakarta: PT. Pustaka LP3ES.
- Aristoteles (2007). *Politik (La Politica)* (diterjemahkan oleh Inu Kencana Syafiie). Jakarta: Visimedia.
- Ata Ujan, Andre dkk (2009). *Multikulturalisme, Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan*. Jakarta: PT Indeks
- Bertens, K (2006). *Filsafat Barat Kontemporer (Prancis)*. Jakarta: Gramedia.

- Betham, David (2000). *Demokrasi*, Kanisius, Yogyakarta
- Bikhu Parekh (2008). *Rethinking Multiculturalism*. Yogyakarta: Kanisius
- Budiardjo, Miriam (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Budiardjo, Miriam (2012). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Burns, James Mc-Gregor (1966). *Government By the People*, University of California, USA
- Buku Ajar Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi (2016). Jakarta: Kemenristekdikti.
- Ceunfin, Frans (Ed.) (2004). *Hak-Hak Asasi Manusia. Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik* (Jilid I). Maumere: Ledalero.
- Ceunfin, Frans (2006). *Hak Asasi Manusia. Aneka Suara dan Pandangan* (Jilid II). Maumere: Ledalero.
- Christopher Norris (2008). *Membongkar Teori Dekonstruksi Jacques Derrida*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Darji Darmodihardjo (1995). *Santiaji Pancasila, Suatu tinjauan Filosofis, Historis, Yuridis Konstitusional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Darmaputera, Eka (1997). *Pancasila Identitas dan Modernitas: Tinjauan Etis dan Budaya*. Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia.
- Darmodiharjo, Darji dkk (1991). *Santiaji Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional
- Dokumen Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948.
- Drucker, Peter F (2006). *The Effective Executive: The Definitive Guide to Getting the Right Things Done*. New York: Harper Business.

- Descartes, Rene (2015). *Diskursus & Metode* (diterjemahkan oleh AM Ma'ruf) Yogyakarta: IRCiSoD.
- Dubrin, Andrew (2007). *Human Relatiions: Interpersonal Job-Oriented Skills*. New Jersey: Person Prentice
- Faturochman. (2010) Psikologi Keadilan Untuk Kesejahteraan dan Kohesivitas Sosial. Disadur dari <http://ikatanpsikologisosial.org/index.php/publications/25-pidato-guru-besar/52-psikologi-keadilan-kesejahteraan>. Disadur pada 15 November 2016.
- Fios, Frederikus Bersama Tim Penulis CB: Pancasila (2014). *Diktat Kuliah Character Building: Pancasila*. Binus University: CBDC.
- Fios, Frederikus (2013). *Pengantar Filsafat: Ilmu dan Logika*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Fios, Frederikus dan Gea Atosokhi, Antonius (2017). *Character Building: Spiritual Development*. Jakarta: Binus Media Publishing.
- Hadi, Protasius Hardono (1994). *Hakekat dan Muatan Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hamzah, Fahri (2012). *Demokrasi Transisi Korupsi*. Jakarta: Faham Indonesia.
- Harris Soche (1985). *Supremasi Hukum dan Prinsip Demokrasi di Indonesia*, PT Hanindita, Yogyakarta.
- Harman, Benny K (2012). *Negeri Mafia Republik Koruptor. Menggugat Peran DPR Reformasi*. Yogyakarta: Penerbit Lamalera.
- Harahap, Krisna (2009). *Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Jalan Tiada Ujung*. Bandung: Penerbit Gafitri.
- Hermawan Sulistyio dan Wardah Sulistyio (terj.) (1987). *Politik Modernisasi*. Jakarta: Gramedia

Hikam, Muhammad AS (1999). *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES.

Howard, Williams (2003). *Filsafat Politik Kant* (trans. By M. Hardani). Surabaya: JP Press & IMM.

International Encyclopedia of the Social Sciences (2012), Vol. 9.

Janazs, Suzanne C, at all (2006). *Interpersonal Skills in Organization*. New York: McGraw-Hill

Kaelan, H. (2003). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (2016). Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Kant, Immanuel (1983). *Critique of Practical Reason* (translated, with an introduction, by Lewis White Beck). Indiana-USA: Bobbs-Merrill Educational Publishing Indianapolis.

Kleden, Budi (2005).” Filsafat bagi Kaum Imam”. Jurnal Ledalero. Vol. 4, No. 2. Yogyakarta: Galang Press.

KONTRAS (2010). *Panduan untuk Pekerja HAM: Pemantauan dan Investigasi Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Kontras.

Latif, Yudi (2012). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Latif, Yudi (2014). *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*. (Bandung: Mizan Media Utama).

Latif, Yudi (2015). *Revolusi Pancasila*. Bandung: Mizan Media Utama.

Leahy, Louis (2001). *Siapakah Manusia? Sintesis Filosofis tentang Manusia*. Yogyakarta: Kanisius.

Levinas, Emmanuel (1979). *Totality And Infinity* (translated by Alphonso Lingis) . The Hague-Boston-London.

Madjid, Nurcholish (2012). *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina.

Madjid, Nurcholish (2004). *Indonesia Kita*. Jakarta: Gramedia.

Magnis-Suseno, Franz (2010). *Etika Abad Ke-20*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.

Magnis-Suseno, Franz (2003). *Etika Politik. Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia.

Magnis-Suseno, Franz (1995). *Filsafat Kebudayaan Politik*. Jakarta: Gramedia

Makaarim, M, dkk (Ed.) (2009). *Almanak Hak Asasi Manusia di Sektor Keamanan Indonesia*. Jakarta, IDSPS.

Mali, Benyamin M, dkk (Ed) (2014). *Pendidikan Kewarganegaraan. Upaya Mengindonesiakan orang Indonesia*. Jakarta: Immaculata Press.

Neville, Cummings Robert (2016). “Religious Value”. Dalam Encyclopedia of Science and Religion. Encylopedia.com 4 November, p. 1.

Noerhadi, Toety Heraty (2013). *Aku dalam Budaya: Telaah Teori dan Metodologi Filsafat Budaya*. Jakarta: Kompas

Nurdjana, Igm (2010). *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi. Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Parvis, Leo (2013). *Understanding Cultural Diversity in Today's Complex World*. Minneapolis: Embrace Publication & Consulting

Patching, Keith (2007). *Leadership, Character, and Strategy: Exploring Diversity*. London: Palgrave Macmillan.

Poerwadarminta, WJS (1999). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*

Pope, Jeremy (2003). *Strategi Memberantas Korupsi. Elemen Sistem Integritas nasional* (diterjemahkan oleh Transparency International Indonesia). Jakarta: Penerbit Obor.

Poespowardojo, Soerjanto dkk (1990). *Pancasila sebagai Ideologi, dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: BP7 – Pusat

P.S., Ms. Ashwini, and N. N. Prahallada (2016). "Leadership Behavior of Principals of Colleges of Teacher Education." *International Journal Interdisciplinary Research*. Volume 3 No. 1, January.

Rawls, John (1971). *A Theory of Justice* (Original Edition). Cambridge, Massachusetts, London, England: The Belnap Press of Harvard University Press.

Rindjin, Ketut (2012). *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Setiadi, Elly M (2003). *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Soesatyo, Bambang (2013). *Presiden dalam Pusaran Politik Sengkuni*. Jakarta: PT Semesta Rakyat Merdeka.

Stumpf, Enoch Samuel (1982). *Socrates to Sartre (A History Philosophy)*. New York: McGraw Hill Book Company

Suny Ismail (1968). *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta

Supeno, Hadi (2009). *Korupsi di Daerah. Kesaksian, Pengalaman, dan Pengakuan*. Yogyakarta: Total Media.

Suwarno, Paulus J (1993). *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.

Taylor, Mark Alan (2013). *Leadership Field Manual: Exercises & Tools for Executing Culture*. North Charleston: Create Space Independent Publishing Platform.

Tead, Ordway (1935). *The Art of Leardership*. New York: McGraw-Hill.

Teichman, Jenny (1998). *Etika Sosial*. Yogyakarta: Kanisius.

Triwamwoto, Petrus Citra (2004). *Kewarganegaraan SMA 1*, Grasindo, Jakarta.

Undang-Undang RI No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Wijayanto dan Ridwan Zahrie (2009). *Korupsi Mengkorupsi Indonesia. Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia.

Winataputra, Udin S (2005). Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi, disampaikan pada Suscadoswar 2005, Dikti, Jakarta

<http://motivasi2013saya.blogspot.co.id/2013/05/html>

<http://chairulirfani.blogspot.co.id/2011/11/html>

http://www.kompasiana.com/bebefaradiba/implementasi-sila-kelima-keadilan-sosial-bagi-seluruh-rakyat-indonesia_552fcb6b6ea8344b3e8b4567
diakses pada 16 November 2016.

BIODATA PENULIS

Frederikus Fios



Kelahiran Kefamenanu, Timor 11 Maret 1976. Menyelesaikan Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Filsafat di Universitas Indonesia, Jakarta (2016). Lulus Program Magister (S2) Ilmu Teologi dengan Konsentrasi Bidang Teologi Kontekstual (2004) dari Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) Ledalero-Flores. Meraih Pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Filsafat pada STFK Ledalero, (2001). Menjadi staf pengajar (dosen) Character Building di Universitas

Bina Nusantara, Jakarta sejak Tahun 2006 hingga kini. Telah menghasilkan dua karya buku yakni Pengantar Filsafat: Ilmu dan Logika (2013) dan Character Building: Spiritual Development (2017). Aktif menulis di jurnal nasional dan internasional. Menjadi pembicara di dalam dan luar negeri.

Murty Magda Pane



Kelahiran Jakarta, 17 Januari 1975. Menyelesaikan Program Magister (S2) Psikologi dengan Konsentrasi Bidang Sumber Daya Manusia di Universitas Indonesia (2007), Menyelesaikan Pendidikan Sarjana (S1) Teknik Lingkungan di Universitas Trisakti Jakarta. Sejak 2008 hingga kini menjadi dosen Character Building di Universitas Bina Nusantara Jakarta. Aktif menulis di jurnal dan menjadi pembicara

dalam seminar nasional dan internasional di dalam dan luar negeri.

Nikodemus Thomas Martoredjo



Lahir tahun 1972 di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Menyelesaikan pendidikan menengah pada tahun 1991 di Ujung Pandang, kemudian melanjutkan pendidikan kesarjana pada Universitas Sanata Dharma di Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara di Jakarta. Meraih gelar sarjana pada tahun 1998. Pada tahun 2005 menyelesaikan program Magister Manajemen Bidang Peminatan Manajemen Sumber Daya Manusia di Universitas Pancasila

Jakarta. Senang pada bidang organisasi dan sangat berminat pada pengembangan diri dan motivasi manusia. Aktif sebagai pengajar di beberapa universitas dan menulis artikel ilmiah di tingkat nasional dan internasional dalam bidang pengembangan karakter (character building). Saat ini menjadi dosen Character Building di Universitas Bina Nusantara Jakarta.

Dalmeri



Lahir 9 Juli 1974 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Setelah menyelesaikan studi di Pondok Pesantren Perguruan Thawalib Padang Panjang tahun 1994, melanjutkan ke IAIN Sunan Kalijaga pada jurusan Akidah Filsafat dan menyelesaikannya tahun 1999. Program Magister diambil pada Pascasarjana di UIN dalam Jurusan Agama dan Filsafat dengan konsentrasi Filsafat Islam dan selesai tahun 2004. Meraih Doktor Bidang Pemikiran Pendidikan Islam

pada Program Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor tahun 2016. Dosen Mata Kuliah Pendidikan Agama dan Pendidikan Pancasila serta Kewarganegaraan di Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, Dosen Character Building pada Universitas Bina Nusantara Jakarta, serta Dosen Tamu untuk Mata Kuliah Pendidikan Agama dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Paramadina Mulia Jakarta, Dosen Tamu untuk Mata Kuliah Pengantar Sosiologi, Etika Bisnis dan Hukum Bisnis di Sekolah Tinggi Administrasi Mandala Indonesia (STIAMI) Jakarta. Saat ini menjadi Executive Manager VR-Business Consulting Management Jakarta

dan Pimpinan Redaksi Jurnal Pembaruan Pemikiran Islam *ALAMAH* Jakarta dan Koordinator Program Hubungan Ulama Intelektual, dan NGO di Yayasan Dakwah Malaysia Indonesia (YADMI) Jakarta.

Alfensius Alwino



Lahir di Manggarai, Flores pada 1 Juni 1980. Saat ini sedang mengambil program doktor Filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara-Jakarta. Menyelesaikan Magister (S2) Filsafat di STF Driyarkara tahun 2014. Meraih sarjana (S1) filsafat tahun 2006 dari Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) Ledalero, Flores. Saat ini menjadi dosen di beberapa universitas antara lain Universitas Bina Nusantara Jakarta, Universitas Katolik (Unika) Atma Jaya Jakarta, Universitas Krida Wacana (Ukrida), dan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie (IBI

KKG) Jakarta. Menjadi jurnalis di Staging-Point.Com. Sebelumnya menjadi wartawan di media Equipment Magazine, Mimbar Politik, Arue Monitor dll.